

**PERSEPSI ANGGOTA MENGENAI PRODUK JASA KOPERASI SEJAWAT
DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi
Ekonomi Syariah



OLEH:

MEGAWATI
NIRM. 1209.17.08255

YAYASAN PENDIDIKAN AULIAURRASYIDIN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN - RIAU
1444 H / 2022 M



YAYASAN PENDIDIKAN AULIAURRASYIDIN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
AULIAURRASYIDIN

معهد أولياء الراشدین العالمی الاسلامی
ISLAMIC COLLEGE OF AULIAURRASYIDIN



KAMPUS PANAM (PARIT ENAM) JALAN GERILYA No. 12 TEMBILAHAN BARAT 29213
Email: akademik@stai-tbh.ac.id

PENGESAHAN

No. 162/STAI-AUR/Skripsi/X/2022

Skripsi berjudul "PERSEPSI ANGGOTA MENGENAI PRODUK JASA KOPERASI SEJAWAT DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR", yang telah ditulis oleh sdr. MEGAWATI, NIRM 1209.17.08255 telah dimunaqasahkan pada tanggal 28 Mei 2022, dan telah diperbaiki sesuai permintaan Tim Penguji Munaqasah dengan Yudisium **Sangat Memuaskan**, IPK: 3,43.

TIM MUNAQASAH

Ketua
Dr. Ir. H. Sahrudin, M.M.

Sekretaris
Seri Yanti Siagian, S.Pd.I., M.Pd.

Penguji I
Sitie Chairany, S.Pd., M.Pd., Ph.D.

Penguji II
Ferdinan, S.Pd., M.Pd.

Tembilahan, 19 Oktober 2022

Mengetahui
Ketua STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

SYARIFUDIN, S.Pd.I., M.Pd.I
NIDN. 2105068302

Bersinergi dan Berinovasi untuk Pendidikan, Berkarya dan Berbakti untuk Negeri

www.stai-tbh.ac.id

SERI YANTI SIAGIAN, S.Pd.I., M.Pd.I
DOSEN PROGRAM STUDI ESY
STAI AULIAURRASYIDIN TEMBILAHAN.

NOTA DINAS

Perihal : Skripsi Saudara
Megawati

Kepada Yth,
Ketua STAI Auliaurasyidin
di –
Tembilahan

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan
perbaikan seperlunya terhadap isi skripsi saudara:

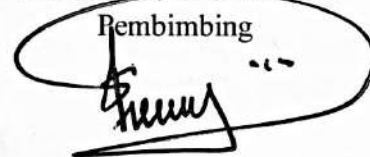
Nama : Megawati
NIRM : 1209. 17.08255
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Persepsi Anggota Mengenai Produk Jasa Koperasi Sejawat di
Kabupaten Indragiri Hilir.

Maka dengan ini saya menilai bahwa skripsi tersebut sudah dapat disetujui
untuk diajukan pada sidang Munaqasah Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurasyidin
Tembilahan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Tembilahan, 18 Mei 2022

Pembimbing



SERI YANTI SIAGIAN, S.Pd.I., M.Pd.I
NIDN : 2119109102



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Megawati

NIRM : 1209.17.08255

Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul “ **Persepsi Anggota Mengenai Produk Jasa Koperasi Sejawat Di Kabupaten Indragiri Hilir** ”. Merupakan hasil dari karya saya yang di ajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurasyidin Tembilahan.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai ketentuan yang berlaku di Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurasyidin Tembilahan.
3. Skripsi saya secara keseluruhan benar-benar dari plagiasi.
4. Jika kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, bahwa karya saya ini bukan hasil karya asli saya, maka saya bersedia untuk menerima sanksi yang berlaku di Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurasyidin Tembilahan berupa pencabutan gelar, dan saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Tembilahan 18 Mei 2022

Saya yang menyatakan,



MEGAWATI

NIRM : 1209.17.08255



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

MOTTO

اللَّهُ وَاتَّقُوا وَالْعُدْوَانَ الْإِثْمَ عَلَى تَعَاوُنُوا وَلَا وَالتَّقْوَى الْبِرُّ عَلَى وَتَعَاوُنُوا
الْعِقَابِ شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ

Artinya:

*Tolong - menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa,
jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan.*

Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya

Allah sangat berat siksaan-Nya.

(Q.S Al-Maidah: 2)

**STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

PERSEMBAHAN

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang –Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkan ku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi saya dapat terselesaikan.

Skripsi ini saya persembahkan untuk ayahku Bapak Hanibek, Bapak Agustang dan ibuku Nurbaiti tercinta, kuucapkan kata terima kasih kepada bapak dan ibu yang ikhlas memberikan kasih sayang, doa, dukungan dan motivasi sehingga ku tetap semangat dalam menuntut ilmu. Buat keluarga ku yang tersayang yang selalu memotivasi dan mendukungku.

Kepada adik – adik yang sangat saya sayangi Muhammad Amar, Ghaniya Sahira, Annisa Sahira, Serta kepada kakek nenek saya Nurpati, Sakak dan Keluarga besar yang telah memberikan saya doa dan support sistem yang luar biasa.

Dosen pembimbing Ibu Seri Yanti Siagian, S.Pd.I.,M.Pd. yang selalu sabar dan meluangkan waktu dalam perbaikan skripsi saya, dan teruntuk semua Dosen terkhusus Dosen Ekonomi Syariah STAI Auliaurasyidin Tembilahan yang selalu memberikan ilmu, nasehat dan arahan. Untuk teman-temanku satu perjuangan mahasiswa/i ekonomi syariah angkatan 2017 yang memberikan dukungan dan semangat.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurasyidin Tembilahan

ABSTRAK

MEGAWATI (2021) : PERSEPSI ANGGOTA MENGENAI PRODUK JASA KOPERASI SEJAWAT DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.

Produk jasa yang dikelola oleh koperasi adalah usaha simpan pinjam. Simpan pinjam adalah usaha yang bergerak dalam bidang keuangan dengan kegiatan usaha yang menerima simpanan dan memberikan pinjaman. Sebagai anggota yang aktif dalam koperasi tentunya sudah mengetahui mengenai produk jasa salah satunya jasa yang dikenakan saat melakukan simpan pinjam di Koperasi Sejawat tetapi masih kurang nya pemahaman anggota mengenai jasa dikarenakan perubahan persenan jasa yang tidak tetap atau menurun saat melakukan transaksi simpan pinjam, tidak ada sosialisasi antara pengurus dan anggota dan tidak adanya pembagian buku pedoman koperasi kepada anggota Koperasi Sejawat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi anggota mengenai produk jasa koperasi sejawat, untuk mengetahui pemahaman anggota mengenai produk jasa koperasi sejawat dan mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi persepsi anggota mengenai produk jasa koperasi sejawat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Pengambilan sampel menggunakan teknik Probability sampling yang bersifat Cluster Sampling (Area Sampling), dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah anggota koperasi sejawat. Sedangkan objek penelitian nya adalah persepsi anggota mengenai produk jasa koperasi sejawat.

Evaluasi dan pemahaman anggota mengenai produk jasa koperasi sejawat di Kabupaten Indragiri Hilir dapat disimpulkan Produk jasa yang di tawarkan sudah baik dikarenakan meningkatnya jumlah antrian pinjaman dan anggota yang meminta bantuan sosial kepada koperasi salah satunya mengenai beasiswa bagi anak anggota yang berprestasi, bantuan bagi anggota/keluarga yang sakit dan Pemahaman anggota mengenai produk jasa yang dijalankan koperasi sejawat yaitu simpan pinjam, pembayaran pinjaman dipermudah oleh pihak koperasi, syarat-syarat peminjaman, sistem pembayaran nya akan tetapi masih kurangnya pemahaman anggota mengenai jasa yang dikenakan saat melakukan simpan pinjam.

Kata Kunci : Persepsi, Produk Jasa (Simpan Pinjam).



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Persepsi anggota mengenai produk jasa koperasi sejawat di Kabupaten Indragiri Hilir”. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Auliaurasyidin Tembilahan. Penulisan skripsi ini dapat terwujud berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak H. Kursani, S.Pd.I. selaku Ketua Yayasan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Auliaurasyidin Tembilahan.
2. Bapak Syarifuddin, S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Ketua STAI Auliaurasyidin Tembilahan.
3. Bapak M. Ridhwan, S.Pd., M.Ed. selaku Wakil Ketua I, Bapak H. Deddy Yusuf Yudhayarta, S.Mn., M.Pd.I. selaku Wakil Ketua II, dan Bapak Dr. Ir. H. Sahrudin, M.M. selaku Wakil Ketua III STAI Auliaurasyidin Tembilahan.
4. Bapak Sai'in, S.E.I., M.E.Sy. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah di STAI Auliaurasyidin Tembilahan dan Ibu Seri Yanti Siagian S.Pd.I, M.Pd. selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
5. Ibu Seri Yanti Siagian S.Pd.I, M.Pd. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan ilmu, bimbingan, arahan dan motivasi dan semangat kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen STAI Auliaurrasyidin Tembilahan khususnya Dosen Program Studi Ekonomi Syariah.
7. Seluruh Staf Tata Usaha STAI Auliaurrasyidin yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dari awal hingga akhir perkuliahan penulis.
8. Bapak Syamsir selaku Ketua koperasi sejawat, pengurus koperasi sejawat dan anggota koperasi sejawat yang telah menerima dan bersedia memberikan waktu dan tempat untuk penelitian.
9. Ayah, ibu, dan saudara-saudariku yang senantiasa menghaturkan doa, memberikan motivasi, dukungan dan semangat.
10. Serta teman-teman terkhusus keluarga besar Ekonomi Syariah terkhusus Angkatan 2017 Esy A yang memberi semangat.

**STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN**

Penulis telah berusaha sesuai dengan kemampuan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Namun demikian, penulis sangat menghargai jika ada masukan positif dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi dunia pendidikan dan menambah manfaat bagi penulis serta bagi pembaca.

Tembilahan, 18 Mei 2022
Saya yang menyatakan,



MEGAWATI

NIRM : 1209.17.08255

FINAL



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
MOTTO PENULIS	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Pertanyaan Penelitian	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	7
A. Koperasi	7



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Pengertian Koperasi	7
2. Prinsip – Prinsip Koperasi.....	8
3. Jenis – Jenis Koperasi	9
4. Ciri – Ciri Koperasi.....	13
5. Fungsi Koperasi dalam Bidang Ekonomi dan Sosial.....	14
6. Landasan, Asas, dan Tujuan Koperasi	16
B. Persepsi	17
1. Pengertian Persepsi	17
2. Indikator Persepsi	18
3. Aspek Persepsi	19
4. Prinsip – Prinsip Persepsi.....	20
5. Ciri – Ciri Persepsi.....	20
6. Faktor – Faktor Yang Berperan Dalam Persepsi.....	21
7. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi	22
8. Proses Terjadinya Persepsi.....	27
C. Kajian Penelitian Relevan	28
D. Kerangka Berpikir.....	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Tempat dan Waktu Penelitian	31
C. Subjek dan Objek Penelitian	32



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

D. Populasi dan Sampel Penelitian	32
E. Sumber Data Penelitian.....	34
F. Teknik Pengumpulan Data.....	35
G. Teknik Analisis Data.....	38
BAB VI PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	40
1. Sejarah Koperasi Sejawat.....	40
2. Struktur Organisasi Koperasi Sejawat	41
3. Visi dan Misi Koperasi Sejawat.....	42
4. Fungsi dan Peran Koperasi	43
5. Deskripsi Wewenang dan Tugas.....	43
B. Penyajian Dan Analisis Data.....	47
1. Reduksi Data	47
2. Display Data.....	81
3. Verifikasi Data (Concluding Drawing)	82
C. Analisis Data	83
1. Persepsi Anggota Mengenai Produk Jasa Koperasi Sejawat	83
2. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Anggota Mengenai Produk Jasa Koperasi Sejawat.	84
BAB VPENUTUP.....	85
A. Kesimpulan	85



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

B. Saran..... 86

DAFTAR PUSTAKA..... 88

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- Lampiran I (Instrument Penelitian)
- Lampiran II (Lembar Wawancara)
- Lampiran III (Surat Izin Penelitian)
- Lampiran IV (Surat Selesai Penelitian)
- Lampiran V (SK Penetapan Judul Skripsi/Pembimbing)
- Lampiran VI (Buku Pedoman Koperasi Sejawat)
- Lampiran VII (Piagam Penghargaan Koperasi Sejawat)
- Lampiran VIII (Dokumentasi)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

**STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

DAFTAR TABEL

1. Reduksi Data 47



**STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurrasyidin Tembilahan

DAFTAR GAMBAR

1. Kerangka Berpikir 30
2. Struktur Organisasi Koperasi Sejawat 41



**STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN**



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I (Instrument Penelitian)
- Lampiran II (Lembar Wawancara)
- Lampiran III (Surat Izin Penelitian)
- Lampiran IV (Surat Selesai Penelitian)
- Lampiran V (SK Penetapan Judul Skripsi/Pembimbing)
- Lampiran VI (Buku Pedoman Koperasi Sejawat)
- Lampiran VII (Piagam Penghargaan Koperasi Sejawat)
- Lampiran VIII (Dokumentasi)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurasyidin Tembilahan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut UU No. 25 (dalam Suhendi) Koperasi adalah suatu kumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan dan bersedia menanggung resiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan.

Dasar hukum keberadaan koperasi di Indonesia adalah pasal 33 UUD 1945 dan UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹

Pada koperasi terdapat beberapa instrument yang sering di terapkan kepada masyarakat selaku nasabah atau anggota. Instrumen yaitu pertama yaitu koperasi simpan pinjam (kredit), kedua koperasi konsumen, ketiga koperasi produsen, keempat koperasi pemasaran, dan yang terakhir koperasi jasa.²

¹ Subandi, *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*, (Bandung : Alfabeta 2015), hlm 18-20.

² Burhanudin, *Prosedur Mudah Mendirikan Koperasi*. (Yogyakarta : Pustaka Setia, 2010), hlm 63.

Koperasi Sejawat adalah koperasi pegawai negeri sipil (PNS) yang sudah memiliki badan hukum No.468a/BH/XIII,13-12-1988 PAD NO.43/PAD/DISKOP/IV.I/3.2/VII/2007. Koperasi telah punya NPMP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan membayar pajak setiap tahun. Untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota koperasi sejawat telah punya kantor sendiri yang di bangun mulai november 2016 yang berada di Jalan Trimas Kecamatan Tembilahan Kota, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

Keputusan rapat anggota tahunan Koperasi Sejawat No.02/KOP-SW/I/2016 tentang peraturan khusus standard operational procedure (SOP). Standard operational procedure (SOP) adalah pengaturan yang memuat ketentuan-ketentuan dan prosedur pengelolaan koperasi sebagai panduan dan pedoman bagi pengurus, pengawas, pengelola, karyawan maupun anggota. SOP ini disusun atas dasar Visi, Misi dan Tujuan dibentuknya koperasi sebagai badan usaha mengacu pada Undang-Undang No.25 Tahun 1992.

Jenis – jenis simpanan koperasi sejawat yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan wajib khusus, simpanan sukarela, simpanan (modal sendiri), simpanan lainnya seperti simpanan pendidikan (Simdik), simpanan terbatas (simtas), simpanan berjangka (simka), simpanan hari tua, persyaratan pinjaman, tujuan pinjaman.

Ketentuan pinjaman, pinjaman diberikan sebesar dua kali simpanan, Simpanan Rp 4.000.000,- sd Rp 7.500.000,- maksimum pinjaman Rp 20.000.000,



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurasyidin Tembilahan

Simpanan Rp 7.500.000, - s/d Rp 15.000.000,- maksimum pinjaman Rp 45.000.000, Simpanan Rp 15.000.000,- s/d Rp 20.000.000,- maksimum pinjaman Rp 60.000.000, Simpanan Rp 21.000.000,-s/d Rp25.000.000,- maksimum pinjaman Rp 75.000.000, Simpanan Rp 30.000.000, - keatas maksimum pinjaman Rp 100.000.000.

Pinjaman Rp 20.000.000, - keatas harus diketahui dan diputuskan oleh rapat pengurus (Komite kredit) Koperasi, pada prinsipnya setiap permohonan pinjaman harus diputuskan melalui rapat pengurus (Komite Kredit). Adanya surat pemotongan gaji, setiap permohonan pinjaman harus diketahui atasan yakni Kabid,Kabag,Kadis. Bagi permohonan pinjaman Rp20.000.000 keatas harus ditanda tangani suami/istri dan melampirkan foto copy KTP. Jangka waktu angsuran 12 bulan maksimum 60 bulan. Pinjaman yang besarnya Rp.50.000.000 atau lebih wajib melampirkan jaminan, sertifikat tanah,rumah/bangunan dan harus di proses/diputuskan melalui rapat pengurus, sebelum rapat memutuskan terlebih dulu ditinjau ke lapangan, surat perjanjian di legalisir oleh Notaris dengan biaya ditanggung peminjam atau peminjam harus menandatangani Surat Kuasa Menjual Bermaterai (SKMB), prosedur pinjaman kepada pihak ketiga, kebijakan tentang keuangan.

Alasan saya memilih koperasi sejawat sebagai tempat penelitian karena koperasi sejawat adalah koperasi terbaik pertama koperasi berprestasi tingkat kabupaten Indragiri hilir tahun 2015, terbaik pertama koperasi berprestasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

kabupaten Indragiri hilir tahun 2017, koperasi berprestasi tingkat provinsi riau tahun 2019, terbaik dua koperasi berprestasi tingkat kabupaten Indragiri hilir tahun 2021.

Dari hasil wawancara pada tanggal 5 - 6 Oktober 2021 dengan Ibu REL selaku anggota koperasi sejawat di Kantor Camat Tembilahan, hasil dari wawancara tersebut bahwa masih kurangnya pemahaman anggota mengenai jasa dikarenakan tidak ada sosialisasi antar anggota koperasi dan pengurus koperasi, dengan Ibu DR selaku anggota koperasi di Dinas Perikanan Kab Indragiri Hilir, hasil dari wawancara tersebut bahwa kurang nya pemahaman anggota mengenai jasa dikarenakan perubahan persenan jasa yang tidak tetap atau menurun yang dikenakan kepada anggota saat melakukan transaksi simpan pinjam, tidak ada sosialisasi antara pengurus dan anggota dan tidak adanya pembagian buku pedoman koperasi kepada anggota. Dapat disimpulkan bahwasanya masih kurangnya pemahaman anggota koperasi mengenai jasa simpan pinjam dikarenakan perubahan persenan jasa yang tidak tetap atau menurun, tidak adanya sosialisai antar pengurus dan anggota koperasi dan tidak adanya pembagian buku pedoman kepada anggota.

Sebagai anggota yang aktif dalam simpan pinjam diharapkan memahami produk jasa simpan pinjam seperti anggaran rumah tangga (ART) dan standar operasional prosedur (SOP) seperti jasa yang dikenakan kepada anggota yang melakukan simpan pinjam..



Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul penelitian **“PERSEPSI ANGGOTA MENGENAI PRODUK JASA KOPERASI SEJAWAT DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti membatasi masalah dalam penelitian ini adalah Evaluasi dan Pemahaman Anggota Mengenai Produk Jasa Koperasi Sejawat di Kabupaten Indragiri Hilir.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka pertanyaan penelitian :

1. Bagaimanakah evaluasi anggota mengenai produk jasa koperasi sejawat di Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Bagaimanakah pemahaman anggota mengenai produk jasa koperasi sejawat di Kabupaten Indragiri Hilir?
3. Faktor – faktor yang mempengaruhi persepsi anggota mengenai produk jasa koperasi sejawat di Kabupaten Indragiri Hilir?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini antara lain.

1. Untuk mengetahui bagaimana evaluasi anggota mengenai produk jasa koperasi sejawat di Kabupaten Indragiri Hilir.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



2. Untuk mengetahui pemahaman anggota mengenai produk jasa koperasi sejawat di Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi persepsi anggota mengenai produk jasa koperasi sejawat di Kabupaten Indragiri Hilir.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan pengalaman mahasiswa, didalam pengembangan materi.
- b. Dapat digunakan sebagai dasar pengetahuan dan pengalaman dalam kegiatan penelitian berikutnya bagi mahasiswa yang akan meneliti tentang koperasi.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis, manfaat penelitian ini adalah :

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang koperasi, khususnya mengenai koperasi sejawat.

b. Bagi Koperasi Sejawat

Sebagai masukan dan sumbangan pemikiran mengenai persepsi anggota mengenai produk jasa koperasi sejawat tembilahan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu materi
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurasyidin Tembilahan

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari kata *Cooperation* (bahasa Inggris), yang berarti kerja sama, sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga yang relatif rendah dan bertujuan memajukan tingkat hidup bersama.³

Menurut UU tahun 1992, koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang – seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip – prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.⁴

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.⁵

2. Prinsip – Prinsip Koperasi

Prinsip koperasi menurut UU No. 25 tahun 1992.

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm 289.

⁴ Kadar Nurzaman, *Manajemen Perusahaan*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2013), hlm 48.

⁵ Undang – undang Republik Indonesia No 25 Tahun 1992 hlm 4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

- b. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi.
- c. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing – masing anggota.
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
- e. Kemandirian.
- f. Pendidikan perkoperasian.
- g. Kerjasama antar koperasi.

Prinsip koperasi terbaru yang dikembangkan *International Cooperative Alliance* (Federasi koperasi non- pemerintah internasional) adalah :

- a. Keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela.
- b. Pengelolaan yang demokratis.
- c. Partisipasi anggota dalam ekonomi.
- d. Kebebasan dan otonomi.
- e. Pengembangan pendidikan, pelatihan, dan informasi.⁶

3. Jenis – Jenis Koperasi.

- a. Koperasi berdasarkan Bidang Usaha.
 - 1) Koperasi konsumsi adalah koperasi yang berusaha dalam bidang penyediaan barang – barang konsumsi yang dibutuhkan oleh para anggotanya.

⁶ Kadar Nurzaman, *Op. Cit.*, hlm 48 - 49



- 2) Koperasi produksi adalah koperasi yang kegiatan utamanya memproses bahan baku menjadi barang jadi/setengah jadi.
- 3) Koperasi pemasaran adalah koperasi yang dibentuk terutama untuk membantu para anggotanya dalam memasarkan barang – barang yang dihasilkannya.
- 4) Koperasi Kredit / Simpan Pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam penumpukan simpanan dari para anggotanya untuk dipinjamkan kembali kepada anggotanya untuk di pinjamkan kembali kepada anggota yang membutuhkan bantuan modal untuk usahanya.⁷

b. Koperasi Berdasarkan Jenis Komoditi

Berdasarkan jenis komoditinya, maka koperasi dapat dibedakan menjadi :

1) Koperasi Ekstraktif

Koperasi ekstraktif adalah koperasi yang melakukan usaha dengan menggali atau memanfaatkan sumber – sumber alam secara langsung tanpa atau dengan sedikit mengubah bentuk dan sifat sumber alam itu.

2) Koperasi pertanian dan peternakan.

Koperasi pertanian adalah koperasi yang melakukan usaha berhubungan dengan komoditi pertanian tertentu. Koperasi ini

⁷ Subandi, *Op.Cit*, hlm 35.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu materi

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

beranggotakan para petani, buruh tani, atau berhubungan dengan usaha pertanian.

Kegiatan koperasi pertanian biasanya meliputi :

- a) Pengusahaan bibit, semprotan dan peralatan pertanian lainnya.
- b) Mengolah hasil pertanian.
- c) Memasarkan hasil – hasil olahan komoditi pertanian.
- d) Menyediakan modal bagi para petani.
- e) Mengembangkan keterampilan koperasi.

Koperasi peternakan adalah koperasi yang usahanya berhubungan dengan peternakan tertentu. Anggota biasanya pemilik peternakan dan pekerja yang berkaitan dengan usaha peternakan.

3) Koperasi Industri dan Kerajinan

Koperasi industri dan kerajinan adalah koperasi yang melakukan usaha di bidang industri dan kerajinan tertentu. Usahanya meliputi usaha pengadaan, pengolahan bahan baku menjadi barang jadi atau gabungan ketiganya.

4) Koperasi Jasa – Jasa

Koperasi jasa hampir sama dengan koperasi industri lainnya, yang membedakan ialah bahwa koperasi jasa mengkhususkan usahanya dalam memproduksi dan memasukan kegiatan – kegiatan

tertentu. Contohnya adalah koperasi jasa audit, koperasi jasa angkutan, dan lain – lain.

c. Koperasi Berdasarkan Profesi Anggotanya.

Berdasarkan profesi anggotanya, koperasi dapat dibedakan menjadi :

- 1) Koperasi karyawan
- 2) Koperasi pegawai negeri sipil
- 3) Koperasi angkutan darat, laut, udara, dan polri.
- 4) Koperasi mahasiswa
- 5) Koperasi pedagang pasar
- 6) Koperasi veteran RI
- 7) Koperasi nelayan
- 8) Koperasi kerajinan dan sebagainya.

d. Koperasi Berdasarkan Daerah Kerjanya.

Daerah kerja koperasi di sini adalah luas – sempit wilayah yang di jangkau oleh suatu badan usaha koperasi dalam melayani kepentingan para anggotanya atau melayani masyarakat.

Berdasarkan daerah kerjanya koperasi digolongkan sebagai berikut :

1) Koperasi Primer

Koperasi primer adalah koperasi yang beranggotakan orang yang biasanya didirikan pada lingkup wilayah terkecil tertentu.

2) Koperasi Pusat



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurasyidin Tembilahan

Koperasi pusat adalah koperasi yang beranggotakan koperasi - koperasi primer biasanya didirikan sebagai pemusatan dari berbagai koperasi primer dalam lingkup wilayah tertentu

3) Koperasi Gabungan

Koperasi gabungan hampir sama dengan koperasi pusat, koperasi gabungan tidak beranggotakan orang-orang, melainkan beranggotakan koperasi - koperasi pusat yang berasal dari wilayah tertentu. Tujuan pembentukannya adalah untuk memperkuat kedudukan koperasi-koperasi yang bergabung di dalamnya di dalam wilayah kerja yang lebih luas. Contoh : GKBI

4) Koperasi Induk

Koperasi induk adalah koperasi yang beranggotakan berbagai koperasi pusat atau koperasi - koperasi gabungan yang berkedudukan di ibukota Negara. Contohnya : Induk Koperasi Pegawai Negeri (IKPN), Induk Koperasi Karyawan (Inkopkar), dan lain sebagainya.⁸

4. Ciri - Ciri Koperasi

Ciri - ciri koperasi ditinjau dari segi pelakunya, tujuan usahanya, dan hubungan dengan Negara

a. Dilihat dari segi pelakunya

Koperasi ialah organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang yang pada umumnya memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang secara

⁸ Ibid., hlm 35-37.



sukarela menyatukan dirinya di dalam koperasi. Dengan latar belakang seperti itu, maka koperasi pada dasarnya adalah suatu bentuk perusahaan alternatif, yang didirikan warga masyarakat berekonomi lemah, karena keterbatasan ekonominya, tidak mampu melibatkan diri dalam kerjasama ekonomi melalui bentuk-bentuk perusahaan selain koperasi.

b. Dilihat Dari Tujuan Usahnya

Tujuan usaha koperasi pada dasarnya ialah memperjuangkan kepentingan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya, karena anggota koperasi secara keseluruhan terdiri dari kelompok masyarakat yang berbeda-beda, maka tujuan usaha koperasi secara khusus akan ditentukan oleh permasalahan ekonomi yang di hadapi oleh para anggotanya.

c. Dilihat Dari Segi Hubungan Dengan Negara

Sebagai salah satu pelaku ekonomi, peran koperasi dalam perekonomian suatu negara akan sangat ditentukan oleh sistem perekonomian dan sistem politik yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Perkembangan koperasi di banyak Negara, dapat kita lihat bahwa keberadaan koperasi pada umumnya sangat besar manfaatnya bagi perkembangan perekonomian Negara tersebut. Hal ini ditinjau dari segi historis maupun segi ekonomis. Dari segi historis koperasi merupakan organisasi ekonomi yang mengakar pada masyarakat lapisan bawah. Dari

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilaan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilaan

segi ekonomi, keberadaan koperasi akan sangat membantu pemerintah dalam usaha mewujudkan perekonomian yang lebih adil. Dan pada umumnya koperasi sangat didukung oleh pemerintah.⁹

5. Fungsi Koperasi dalam Bidang Ekonomi dan Sosial.

Pada dasarnya usaha koperasi memiliki dua fungsi penting yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yaitu fungsi bidang ekonomi dan fungsi bidang sosial.

a. Fungsi dalam Bidang Ekonomi.

- 1) Menumbuhkan motif berusaha yang lebih berperikemanusiaan
- 2) Mengembangkan metode pembagian sisa hasil usaha yang lebih adil.
- 3) Memerangi monopoli dan bentuk – bentuk konsentrasi permodalan lainnya.
- 4) Menawarkan barang – barang dan jasa dengan harga yang lebih murah.
- 5) Meningkatkan penghasilan anggota.
- 6) Menyederhanakan dan mengefisienkan tata niaga.
- 7) Menumbuhkan sikap jujur dan keterbukaan dalam pengelolaan perusahaan.
- 8) Menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran antara kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan.
- 9) Melatih masyarakat untuk menggunakan pendapatannya secara aktif.

⁹ *Ibid.*, hlm 25 – 26.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu materi

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

b. Fungsi dalam Bidang Sosial

- 1) Mendidik para anggotanya untuk semangat berkerja sama baik dalam menyelesaikan maupun dalam membangun tatanan sosial masyarakat lebih baik.
- 2) Mendidik para anggotanya untuk memiliki semangat berkorban, sesuai dengan kemampuannya masing – masing, demi terwujudnya tatanan sosial dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil,maju dan beradab.
- 3) Mendorong terwujudnya suatu tatanan sosial yang bersifat demokratis, menjamin dan melindungi hak dan kewajiban setiap orang.
- 4) Mendorong terwujudnya suatu kehidupan masyarakat yang tentram dan damai.¹⁰

6. Landasan, Asas, dan Tujuan Koperasi.

Landasan dan asas koperasi umumnya terdiri dari tiga hal sebagai berikut:

a. Landasan Koperasi

Landasan koperasi Indonesia merupakan pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran serta kedudukan koperasi terhadap pelaku – pelaku ekonomi lainnya didalam sistem perekonomian Indonesia. Dalam UU No. 25/1992 tentang pokok – pokok perkoperasian, koperasi Indonesia mempunyai landasan sebagai berikut.

¹⁰ *Ibid.*, hlm 30 – 31.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1) Landasan Idiil, sesuai dengan bab II UU No.25/1992, landasan Idiil koperasi Indonesia Indonesia ialah Pancasila.

2) Landasan Struktural, ialah Undang – Undang Dasar 1945.

b. Asas Koperasi

Berdasarkan pasal 2 UU No. 25/1992, ditetapkan sebagai asas koperasi ialah kekeluargaan.

c. Tujuan Koperasi

Tujuan koperasi dapat ditemukan dalam pasal 3 UU No.25/1992, yang berbunyi: “koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan maju berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan pasal tersebut, tujuan koperasi pada garis besarnya meliputi 3 hal yaitu :

- 1) Memajukan kesejahteraan anggotanya.
- 2) Memajukan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional.

B. Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Dalam Bahasa Inggris , persepsi adalah *perception*, yaitu cara pandang terhadap sesuatu atau mengutarakan pemahaman hasil olahan daya pikir,



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

artinya persepsi berkaitan dengan faktor-faktor eksternal yang direspons melalui pancaindra, daya ingat, dan daya jiwa.¹¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.

Menurut Kamus Psikologi dalam Daligulo (2006:207) persepsi diartikan sebagai proses pengamatan seseorang terhadap segala sesuatu di lingkungan dengan menggunakan indra-indra yang dimilikinya sehingga menjadi sadar segala sesuatu yang ada di lingkungan tersebut.¹²

Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan, dengan kata lain memberikan makna pada stimuli indrawi (sensory stimuli).¹³

2. Indikator Persepsi

Indikator persepsi menurut Bimo Walgito antara lain:

a. Penerimaan/penyerapan

Penyerapan terhadap rangsang atau objek dari luar individu.

Rangsang atau objek tersebut diserap atau diterima oleh panca indera,

¹¹ Rosleny Marlani, *Psikologi Umum*, Bandung : Pustaka Setia, 2010), hlm 187

¹² Fitri Jayanti, Nanda Tika Arista, Persepsi mahasiswa terhadap pelayanan perpustakaan, *Jurnal Kompetensi* Vol. 12, No. 2 diakses 12 September 2021.

<https://www.researchgate.net/publication/339742840>.

¹³ Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm 55.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

baik penglihatan, pendengaran, peraba, pencium dan pengecap secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Dari hasil penyerapan atau penerimaan oleh alat-alat indera tersebut akan mendapatkan gambaran, tanggapan, atau kesan di dalam otak.

b. Pemahaman

Setelah terjadi gambaran – gambaran atau kesan – kesan didalam otak, maka gambaran tersebut diorganisir, digolong-golongkan (diklasifikasi), dibandingkan, diinterpretasi, sehingga terbentuk pengertian dan pemahaman. Dalam proses terjadinya pengertian dan pemahaman tersebut sangat unik dan cepat. Pengertian yang terbentuk tergantung jga pada gambaran – gambaran lama yang telah di miliki individu sebelumnya (disebut apresiasi).

c. Evaluasi/penilaian

Setelah terbentuk nya pengertian dan pemahaman, terjadinya penilaian dan individu. Individu membandingkan pengertian atau pemahaman yang baru diperoleh tersebut dengan kriteria atau norma yang di miliki individu secara subjektif.¹⁴

¹⁴ Rofid Faudy Akbar. “Analisis persepsi pelajar tingkat menengah pada sekolah tinggi agama islam negeri kudas”. Jurnal *penelitian pendidikan agama islam*, Vol.6, No.1, diakses 13 September 2021. <https://journal.iainkudas.ac.id>.



3. Aspek Persepsi

Ada 2 aspek persepsi yang melatar belakangi terjadinya persepsi, diantaranya adalah :

- a. Kognitif : Cara berpikir, mengenali, memaknai, dan memberi arti suatu rangsangan yaitu pandangan individu berdasarkan informasi yang diterima oleh panca indera, pengalaman atau yang dilihat.
- b. Afeksi : Cara Individu dalam merasakan, mengekspresikan, emosi terhadap rangsangan berdasarkan nilai-nilai dalam dirinya dan kemudian memperngaruhi persepsinya.¹⁵

4. Prinsip – prinsip Persepsi

Ada beberapa prinsip- prinsip pengorganisasian persepsi adalah sebagai berikut :

- a. Wujud dan Latar. Objek – objek yang diamati disekitar kita selalu muncul sebagai wujud (figure) dengan hal-hal lainnya sebagai latar (ground), misalnya : jika kita mendengarkan lagu, maka suara penyanyinya akan tampil sebagai wujud dan iringan musik sebagai latar.
- b. Pola Pengelompokkan. Hal-hal tertentu sering kita kelompokkan dalam persepsi kita, dan bagaimana cara kita mengelompokkan akan menentukan bagaimana kita mengamati hal-hal tersebut.¹⁶

¹⁵ Andi Sudarsono, Yudi Suharsono, “Hubungan persepsi terhadap kesehatan dengan kesadaran (Mindfulness) menyeter sampah anggota klinik asuransi sampah di Indonesia media”, *Jurnal ilmiah psikologi terapan*, Vol. 2, No.1, 9 September 2021, <https://www.e-jurnal.com>.



5. Ciri – Ciri Persepsi

- a. Proses pengorganisasian berbagai pengalaman
- b. Proses menghubungkan – hubungkan antara pengalaman masa lalu dengan yang baru.
- c. Proses pemilihan informasi
- d. Proses teorisasi dan rasionalisasi
- e. Proses penafsiran atau pemaknaan pesan verbal dan non verbal
- f. Proses interaksi dan komunikasi berbagai pengalaman internal dan eksternal
- g. Melakukan penyimpulan atau keputusan-keputusan, pengertian-pengertian dan yang membentuk wujud persepsi individu.¹⁷

6. Faktor – Faktor Yang Berperan Dalam Persepsi

Faktor – Faktor yang berperan dalam persepsi dapat dikemukakan adanya beberapa faktor yaitu :

- a. Objek yang di persepsi

Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. Stimulasi dapat datang dari luar individu yang mempersepsi, tetapi dapat juga datang dari dalam diri individu yang bersangkutan yang langsung mengenai syaraf penerima yang berkerja sebagai reseptor. Namun sebagian terbesar stimulus datang dari luar individu.

¹⁶ Zikri Neni Iska, *Psikologi pengantar pemahaman diri dan lingkungan*, (Jakarta : Kizi Brother's, 2006), hlm 54 – 55.

¹⁷ Rosleny Marliani, *Op.Cit* hlm 192.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu materi

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurasyidin Tembilahan

b. Alat indera, syaraf, dan pusat susunan syaraf

Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus. Disamping itu juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan syaraf motoris.

c. Perhatian

Untuk menyadari atau untuk mengadakan persepsi diperlukan adanya perhatian, yaitu merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada suatu atau sekumpulan objek.¹⁸

7. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi.

a. Faktor yang berada dalam situasi

Suatu objek yang dipersepsi senantiasa berada dalam situasi waktu (time) dan lingkungan (environmental setting) yang mencakup lingkungan kerja (work setting) dan lingkungan sosial (social setting), (Stephen P Robbins, 1996). Situasi tersebut dapat mempengaruhi persepsi pada objek, peristiwa, atau orang.

1) Waktu dapat berupa siang, malam, hari atau suatu jam tertentu. Siang dan malam bisa menjadi faktor yang dapat mempengaruhi persepsi.

¹⁸ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Hak Cipta, 1974), hlm. 101.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Melihat seorang wanita pergi berkerja pada malam hari akan membentuk persepsi bahwa wanita tersebut seorang tidak benar atau mengadakan rapat pada malam hari mempengaruhi persepsi bahwa rapat tersebut sangat penting.

- 2) Work setting yang berupa ruang/lingkungan kerja juga turut berpengaruh terhadap persepsi. Work setting di pabrik berbeda dengan work setting dikantor manajer. Work setting di sebuah kampus pun berbeda dengan work setting di sebuah bioskop. Ruang kantor menjadi stimulus yang mempengaruhi persepsi. Seseorang yang melihat kantoryang mewah dengan berbagai peralatannya dan orang-orang yang berada dalam kantor tersebut berpakaian rapi dapat mempersepsi bahwa berkerja pada kantor tersebut bergaji besar dengan suasana yang menyenangkan. Pada kenyatannya bisa terjadi sebaliknya. Ruang dengan berbagai isinya menjadi factor penting yang mempengaruhi seseorang.
- 3) Sosial setting mengacu kepada suatu peristiwa, misalnya ditempat ibadah , dalam acara wisuda, dalam acara pesta, atau dalam sebuah rapat tertentu. Seseorang yang sedang berada ditempat ibadah dapat dipersepsi sebagai orang baik-baik.



b. Faktor Orang yang Mempersepsi (Perceiver)

Faktor yang berada dalam diri yang mempersepsi (Perceiver) meliputi attitude, motive, interest, experience, dan expectation (Stephen P, Robbins, 1996).

- 1) Sikap (attitude) diartikan sebagai pernyataan evaluatif. Sikap, sebagaimana telah disebutkan, dapat dipengaruhi oleh nilai yang dianut seseorang berupa sikap positif dan negative, dan senang atau tidak senang terhadap suatu objek yang dapat mempengaruhi persepsi. Seseorang yang memiliki sikap negative terhadap orang lain dapat mempersepsi kritik sebagai upaya untuk menjatuhkannya, padahal kritik tersebut sebetulnya untuk memberikan saran yang positif.
- 2) Motive sebagai suatu keinginan atau kebutuhan seseorang pun dapat mempengaruhi persepsi. Misalnya, seseorang yang mempunyai motif kekuasaan yang tinggi mempersepsi jabatan kepemimpinan yang ada di sekitarnya untuk memaksa bawahan berperilaku seperti apa yang dia inginkan. Ini berbeda dengan orang yang memiliki afiliasi yang tinggi dan berprestasi. Seseorang yang mempunyai motif aktualisasi diri yang tinggi yang ditugasi untuk meningkatkan kualitas produksi mempersepsi tugas yang ia laksanakan sebagai upaya untuk mencari metode baru atau menguji coba metode baru.



- 3) Interest sebagai sesuatu yang sangat diperhatikan seseorang dapat dipengaruhi oleh pengalaman atau latar belakang orang tersebut. Orang akan mempersepsi sesuatu dengan berbeda dengan orang lain, tergantung pada interest yang dimiliki orang tersebut. Misalnya seseorang ahli keuangan dapat mempersepsi sebuah pesta pertemuan sebagai suatu pemborosan ini dapat berbeda dengan persepsi seorang ahli teori dan perilaku organisasi yang melihat hal tersebut sebagai sesuatu yang penting untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Contoh lain, dalam melihat permasalahan kinerja perusahaan sangat buruk, seorang pegawai yang memiliki keahlian dalam bidang perilaku manusia mengatakan bahwa hal tersebut disebabkan oleh sumber daya manusia, sedangkan pegawai yang memiliki keahlian dalam bidang teknik kemungkinan mengatakan bahwa hal tersebut disebabkan oleh peralatan atau teknologi.
- 4) Experience atau pengalaman dapat memengaruhi salah satu segi dari suatu objek atau peristiwa yang sangat diperhatikan oleh seseorang. Pengalaman seseorang tentang kegagalan sebuah tim kerja yang diakibatkan ketidakjelasan peran yang diberikan kepada anggota tim akan mempersepsi kegagalan yang dia hadapi sekarang diakibatkan hal yang sama dengan pengalaman nya. Padahal, kenyataannya tidak demikian.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

- 5) Expectation atau harapan – harapan seseorang terhadap sesuatu akan dapat mempengaruhi persepsi. Misalnya, harapan seorang gadis bahwa setiap pemuda akan menyenangi dia dapat mempersepsi sebuah pandangan dari seorang pemuda sebagai tanda pemuda tersebut menyenangnya.

c. Faktor yang Berada dalam Objek (Targets)

Faktor yang berada dalam objek yang dipersepsi terdiri dari novelty (kebaruan), motion (gerak), sound (suara), size (ukuran), background (latar belakang), dan proximity (kedekatan), (Stephen P Robbins, 1996).

- 1) Novelty (kebaruan) yaitu sesuatu yang baru akan lebih diperhatikan dan menjadi dasar utama dalam pemaknaan. Sesuatu yang baru dapat dipersepsi lebih bagus daripada sesuatu yang lama. Misalnya, sebuah barang atau sebuah sistem yang baru dalam pelaksanaan tugas dipersepsi akan lebih efektif daripada yang lama.
- 2) Motion (gerak) dapat mempengaruhi persepsi. Gerak dapat memengaruhi perhatian. Misalnya, jika ada dua orang yang satu diam dan yang lain banyak melakukan gerakan, perhatian yang diberikan tentu lebih intens kepada orang yang banyak bergerak.
- 3) Sound (suara) dapat mempengaruhi persepsi. Misalnya, seseorang berbicara dengan suara yang keras dipersepsikan bahwa orang tersebut



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

sebagai orang yang kasar. Sedangkan, orang yang berbicara pelan dan halus dipersepsikan sebagai orang lembut dan sopan.

- 4) Size (ukuran), mencakup objek besar dan kecil, mempengaruhi perhatian dan persepsi. Hal ini jelas saat, misalnya, suatu benda kecil dengan benda besar dapat dilihat berbeda meskipun sebetulnya tidak berbeda.
- 5) Proximity (kedekatan) akan mempengaruhi persepsi seseorang. Beberapa objek yang secara fisik memiliki kedekatan dengan objek tersebut serng cenderung dinyatakan sama, sejenis, atau satu kelompok. Beberapa kejadian yang memiliki kedekatan waktu cenderung dipersepsi, padahal, kenyataannya sangat tidak berkaitan.
- 6) Background (latar belakang) dapat mempengaruhi persepsi. Ini terjadi akibat perhatian pada latar belakang suatu objek. Setiap orang dapat memperhatikan latar belakang yang berbeda sehingga terjadi perbedaan persepsi.¹⁹

8. Proses Terjadinya Persepsi

Proses terjadinya persepsi dapat dijelaskan adanya objek menimbulkan stimulus, dan stimulus mengenal alat indera atau reseptor. Di kemukakan bahwa antara objek dan stimulus berbeda, tetapi ada kalanya bahwa objek dan

¹⁹ Badeni, *Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi*, (Bandung : Alfabeta Cv,2014), Hlm 52-54.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurasyidin Tembilahan

stimulus itu menjadi satu, misalnya dalam hal tekanan. Benda sebagai objek langsung mengenai kulit, sehingga akan terasa tekanan tersebut.

Selanjutnya proses stimulus mengenai alat indera merupakan proses kelamaan atau proses fisik. Stimulus yang di terima oleh indera diteruskan oleh saraf sensoris ke otak. Proses ini disebut sebagai proses fisiologi. Kemudian terjadilah proses ke otak sebagai pusat kesadaran sehingga individu menyadari apa yang di lihat, atau apa yang didengar, atau apa yang di raba.dengan demikian dapat dikemukakan bahwa taraf terakhir dari proses persepsi ialah individu menyadari tentang misalnya apa yang dilihat,apa yang didengar, atau apa yang diraba yaitu stimulus yang diterima melalui alat indera. Proses ini merupakan proses terakhir dari persepsi dan merupakan persepsi sebenarnya.²⁰

C. Kajian Penelitian Relevan

Astiyasari Esti Mahanani (2017), melakukan penelitian tentang , “Persepsi Konsumen Terhadap Kualitas Produk dan Pelayanan Dirumah Makan Moro Sakeco Grabag Magelang”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi konsumen terhadap kualitas produk dirumah makan moro sakeco grabag magelang berada pada kategori sangat baik sebanyak 62 responden (62%). Berada pada kategori baik sebanyak 36 responden (36%), berada pada kategori kurang baik sebanyak 2 responden (2%), dan tidak ada yang berada pada kategori sangat kurang baik

²⁰ Bimo Walgito, *Op.Cit*, hlm 102.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu materi

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

(0.00%). Persepsi konsumen terhadap kualitas pelayanan di rumah makan Moro Sakeco Grabag Magelang berada pada kategori yang sangat baik sebanyak 70 responden (70%), berada pada kategori baik sebanyak 30 responden (30%), dan tidak ada yang berada pada kategori kurang baik dan sangat kurang baik (0,00%). Perbedaan objek yang diteliti Persepsi Konsumen terhadap kualitas produk dan pelayanan. Sedangkan objek yang diteliti Persepsi anggota mengenai produk jasa koperasi sejawat. Persamaan nya sama – sama meneliti Persepsi Pelanggan/Konsumen.²¹

Rekana Angelina Br Ginting (2018), melakukan penelitian tentang “Persepsi konsumen dalam keputusan pembelian breadtalk” (studi kasus pada Breadtalk Ambarukmo Plaza Yogyakarta).

Hasil penelitian ini menunjukkan, berdasarkan hasil analisis persentase didapatkan deskripsi bahwa harga BreadTalk Ambarukmo Plaza Yogyakarta terjangkau, hasil analisis persentase didapatkan deskripsi bahwa kualitas produk Breadtalk Ambarukmo Plaza Yogyakarta yang diutamakan konsumen sehingga konsumen tertarik untuk membeli adalah kebersihan dan penataan dalam penyajian, hasil analisis persentase didapatkan deskripsi bahwa lokasi Breadtalk Ambarukno Plaza Yogyakarta menjadikan responden nyaman karena selain tempatnya bersih, responden juga merasa nyaman

²¹ Astyasari Esti Mahanani, *Persepsi Konsumen Terhadap Kualitas Produk dan Pelayanan Di Rumah Makan Moro Sakeco Grabag Magelang*, (Yogyakarta: Program Studi Pendidikan Teknik Boga, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta, 2017).



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurasyidin Tembilahan

ketika membeli Brandtalk di Ambarukno Plaza Yogyakarta. Perbedaan nya subjek yang diteliti yaitu Konsumen Breadtalk Ambaruko Plaza Yogyakarta. Sedangkan subjek yang diteliti oleh penulis yaitu anggota Koperasi Sejawat Tembilahan. Adapun persamaan ialah sama-sama Meneliti tentang Persepsi Anggota/ konsumen.²²

D. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah sebuah model atau gambaran yang berupa konsep yang didalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya.

**STAI AULIAURASYIDIN
TEMBILAHAN**



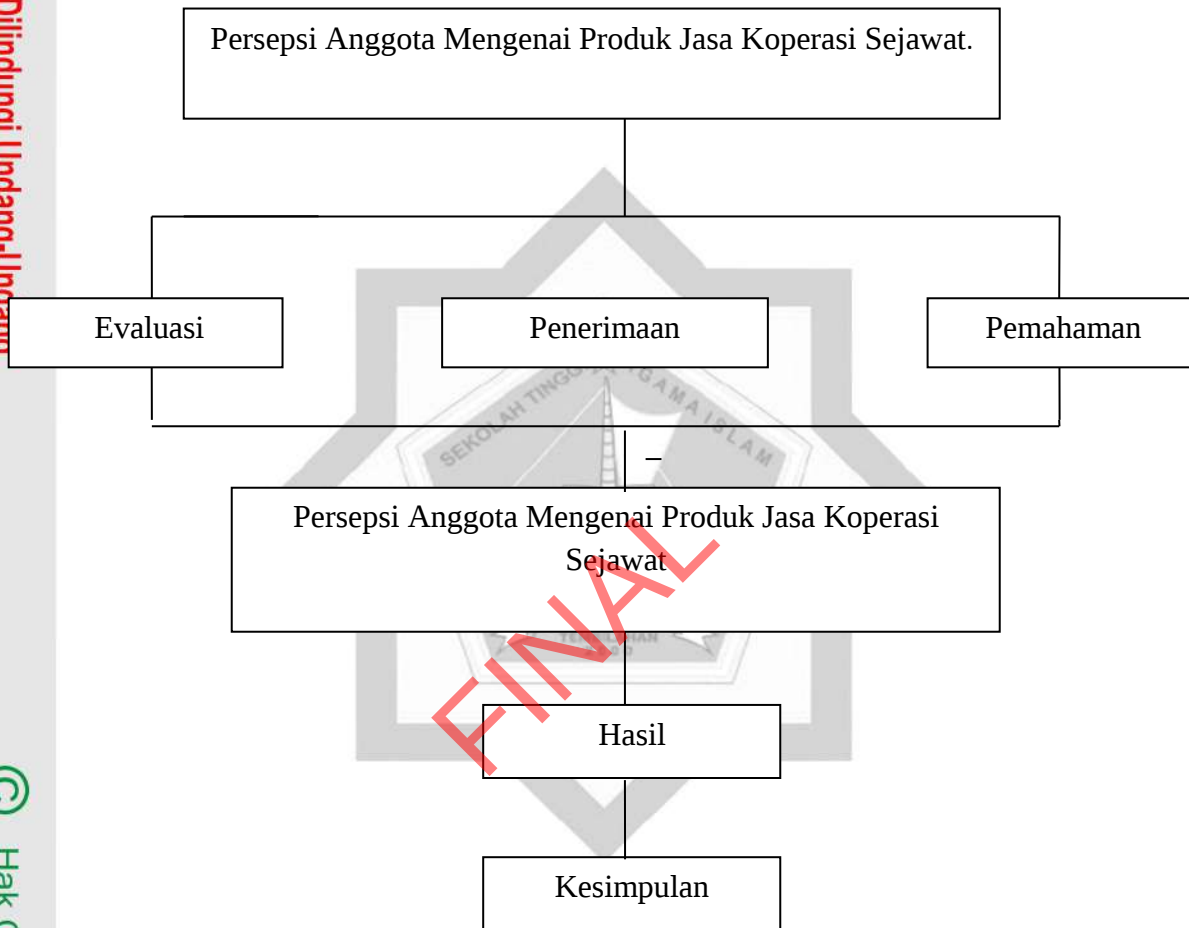
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Gambar 2.1



Sumber :Rofid Faudy Akbar Jurnal Penelitian Pendidikan Islam Vol.10, No.1 Februari 2015.



BAB III

METEDOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan konsep kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun secara langsung ke daerah objek penelitian, untuk memperoleh data yang berkaitan dengan judul. Dimana penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ingin memahami fenomena berdasarkan pandangan partisipasi atau pandangan eksternal (*perspectives emic*), dan bukan pandangan peneliti sendiri atau pandangan eksternal (*perspectives etic*).²³

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara *holistic*, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.²⁴

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Koperasi Sejawat Tembilahan. Pada tempat penelitian tersebut akan diperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm 348.

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2015)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

permasalahan. Waktu penelitian di laksanakan mulai terhitung dari tanggal 8 November 2021 – 5 Februari 2022 atau kurang lebih 3 (tiga) bulan lama nya.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah Anggota Koperasi Sejawat Tembilahan.

2. Objek Penelitian

Objek data penelitian ini adalah Persepsi anggota mengenai produk jasa koperasi sejawat.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²⁵

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Anggota Koperasi Sejawat Tembilahan yang berjumlah 120 yang melakukan simpan pinjam pada tahun 2021.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.²⁶ Teknik pengambilan sampel yang di gunakan pada

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016). Hlm. 80



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurasyidin Tembilahan

penelitian ini adalah teknik *probability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang memberi peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.²⁷ sampel data yang dipilih dalam penelitian ini bersifat *Cluster Sampling (Area Sampling)*, Teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas.²⁸

Untuk menentukan ukuran sampel dari suatu populasi dalam penelitian ini digunakan Rumus Slovin Sebagai berikut:

$$n = N / (1 + (N \cdot e^2))$$

keterangan :

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

e = Margin Error

$$n = 120 / (1 + (120 \times 0,5))$$

$$n = 120 / (1 + (120 \times 0,025))$$

$$n = 120 / (1 + 3)$$

²⁶ Ibid

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung : Alfabeta Cv, 2016), hlm 122

²⁸ Ibid., hlm 124



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

$$n = 120/(4)$$

$$n = 30.$$

Sehingga jumlah sampel yang ada dalam penelitian ini adalah sebanyak 30 anggota yang melakukan simpan pinjam di Koperasi Sejawat pada Tahun 2021.

E. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini yang dijadikan sumber data adalah sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer dalam penelitian ini bersumber dari hasil wawancara dengan beberapa informan dengan menggunakan teknik Teknik pengambilan sampel yang di gunakan pada penelitian ini adalah teknik *probability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang memberi peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.

2. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi teoritis pustaka (*library research*) yakni pencarian data atau informasi dari buku – buku dan literature atau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu materi
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurasyidin Tembilahan

bahan bacaan lainnya yang sangat erat hubungannya dengan penelitian ini.²⁹

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.³⁰

1. Jenis Instrumen

Penelitian merupakan kegiatan untuk mencermati suatu objek, untuk memperoleh data atau informasi mengenai hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian maka diperlukan cara untuk memperoleh data tersebut yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.³¹

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur yaitu jenis wawancara ini sudah termasuk

²⁹ Sugiyono, *Op. Cit.* hlm 58.

³⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2016). hlm. 62

³¹ Lexy J Moleong, *Op.Cit.*, hlm. 186

dalam kategori *in-dept interview*, di mana dalam pelaksanaanya lebih bebas bila di bandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara semi terstruktur ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang di ajak wawancara di minta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.³²

b. Dokumentasi

Dokumenasi merupakan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.³³

2. Validitas dan Reliabelitas Instrumen

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sebagai uji keabsahan data. Dimana secara sederhana trigulasi dapat dimaknai sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data penelitian dengan cara membandingkan antara sumber, teori maupun metode teknik penelitian.³⁴

Adapun trigulasi yang di gunakan peneliti berdasarkan teori Patton dimana ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan, yaitu sebagai berikut.

³² Sugiyono, *Op. Cit.* hlm. 233

³³ *Ibid.*, hlm. 82

³⁴ Ibrahim, *Metodologi Penelitian kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm 124.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

- a. Triangulasi data, menggunakan berbagai sumber data, seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, atau juga mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.
- b. Triangulasi pengamat, adanya diluar penelitian yang turut memeriksa hasil pengumpulan data. Dalam penelitian ini, pembimbing sebagai pengamat (*expert judgement*) yang memberikan masukan terhadap hasil pengumpulan data. Adapun pembimbing peneliti sebagai pengamat ialah Ibu Seri Yanti Siagian, S.Pd., M.Pd.
- c. Triangulasi teori, penggunaan berbagai teori yang berlainan untuk memastikan data yang dikumpulkan sudah memenuhi syarat. Pada penelitian ini, berbagai teori telah dijelaskan pada bab II untuk dipergunakan dan menguji terkumpulnya data tersebut.
- d. Triangulasi metode, penggunaan berbagai metode, seperti metode wawancara dan dokumentasi.³⁵

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu mengikuti Model dari Miles dan Huberman yakni *Reduction data*, *Display data*, dan *Conclusion drawing/verification* sebagai berikut :

³⁵ Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Pustaka setia, 2009), hlm 143-144.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. *Reduction data* yaitu merangkum, memilih hal – hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari kejelasan makna jawaban, kesesuaian antara pertanyaan satu dengan pertanyaan lain, relevansi jawaban dan keseragaman kesatuan data berdasarkan substansi maksudnya kemudian di golongkan kedalam bagian-bagian pokok atau sub pokok penelitian.
2. *Display data*, yaitu penyajian data, penyajian data dilakukan melalui bentuk uraian singkat, dengan menyajikan data maka akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami. Bila pola – pola yang ditemukan telah didukung oleh data selama penelitian, maka pola tersebut sudah menjadi pola yang baku dan selanjutnya dapat displaykann pada laporan akhir penelitian.
3. *Conclusion Drawing/Verifikasi data*, yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data berikutnya.³⁶

³⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm 404.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Koperasi Sejawat Tembilahan

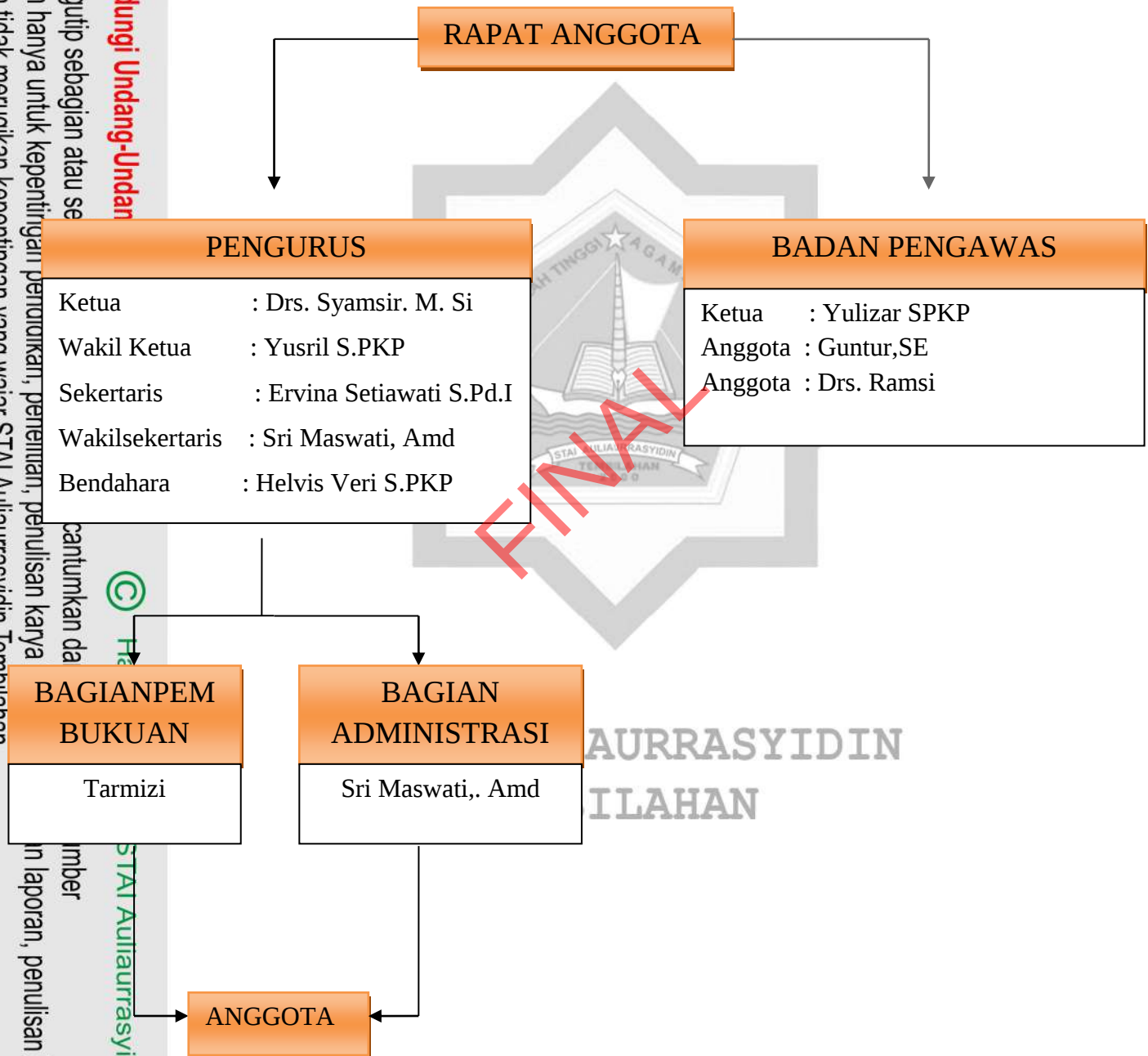
Pada tanggal 8 juni tahun 1970 telah didirikan koperasi di Tembilahan yang diperkasai oleh beberapa orang pegawai kandep (kantor daperten) sekarang menjadi dinas yakni dinas koperasi, dinas pertanian, dinas pekebunan, dinas perikanan, agraria (badan pertanahan nasional), pengadilan dan pengesahan no badan hukum tanggal 8 juli No. BH 468/ BH XXIII 1970 dengan susunan pengurus pertama : 1. B.E.D. Siregar,SH (Pengadilan Negeri). 2. Thamrin Mansyur Bsc (Dep Koperasi). 3. Gafoer Sdari (Dinas Perikanan). 4. H. E. Simantupang (dari Agraria). 5. A.Samat Mas (Dinas perindustrian). Kemudian rapat anggota tanggal 04 juni 1988 diadakan perubahan anggaran dasar (AD) dengan No: 468a/BH XXIII, 13-12-1988, kemudian pada tahun 2007 mengadakan perubahan anggaran dasar dengan akta notaris No.....,dan perubahan anggaran dasar (AD : No.43/ PAD/DISKOP/IV.I/3:/VII/2007,tanggal 30 juli 2007.. usaha yang dikelola sampai sekarang baru unit siman pinjam (USP). Koperasi Sejawat terus berkembang baik dari jumlah anggota, simpanan, asset, omzet dan SHU.Sekarang koperasi telah punya NPMP dan membayar pajak setiap tahun.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurasyidin Tembilahan



2. Struktur Organisasi Koperasi Sejawat

Gambar IV. I Struktur Organisasi Koperasi Sejawat.



Sumber: Koperasi Sejawat 2021



3. Visi dan Misi Koperasi Sejawat

Visi yang terdapat di Koperasi Sejawat yaitu terwujudnya pelayanan usaha keuangan yang dikelola secara professional berdasarkan pada nilai-nilai dan prinsip – prinsip koperasi, dan jadi koperasi unggul di Kabupaten Indragiri Hilir.

Adapun misi yang terdapat di Koperasi Sejawat yaitu :

- a. Mengembangkan sikap saling menolong diantara para anggota, calon anggota dan masyarakat pada umumnya.
- b. Memberikan pelayanan simpan pinjam secara professional berdasarkan prinsip-prinsip dan manajemen koperasi guna meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- c. Memperkokoh struktur organisasi kelembagaan koperasi baik intern maupun ekstern
- d. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Koperasi melalui Sosialisasi/Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan.
- e. Menjalin kerja sama dalam Gerakan Koperasi secara horizontal maupun Vertikal dengan Lembaga-lembaga mitra, baik pemerintah maupun non pemerintah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



4. Fungsi dan Peran Koperasi

Fungsi dan peran koperasi adalah sebagai berikut.

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umum nya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan serta secara efektif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi nasional.³⁷

5. Deskripsi Wewenang dan Tugas

- a. Rapat Anggota

Rapat Anggota Merupakan Perangkat dan lembaga struktural tertinggi dalam organisasi koperasi. Pembentukan rapat anggota harus sesuai dengan pasal 22 UU. No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian yaitu :

- 1) Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.
- 2) Rapat anggota dihadiri oleh yang pelaksanaannya dalam Anggaran Dasar.

³⁷ Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Hlm 5-6.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Selain itu dalam Rapat Anggota juga harus mengikuti pasal 23 UU. No. 25 Tahun 1992, dimana Rapat Anggota menetapkan:

- 1) Anggaran Dasar.
- 2) Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi.
- 3) Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas.
- 4) Rencana kerja, Rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi serta pengesahan laporan keuangan.
- 5) Pengesahan pertanggung jawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya.
- 6) Pembagian sisa hasil usaha.
- 7) Penggabungan, peleburan, pendirian, dan pembubaran koperasi.

Pada Pasal 24, Rapat Anggota juga menetapkan.

- 1) Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- 2) Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara mufakat maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- 3) Dalam hal pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak suara.

Demikian juga dalam pasal 25 dan 26, Rapat Anggota Menetapkan:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilaan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilaan

- 1) Rapat Anggota berhak meminta keterangan dan pertanggung jawaban Pengurus dan Pengawas tentang pengelolaan Koperasi.
- 2) Rapat Anggota dilakukan paling sedikit dalam 1 (satu) tahun.
- 3) Rapat Anggota untuk mengesahkan pertanggung jawaban Pengurus diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku.³⁸

b. Pengurus

Menurut UU. No. 25 Tahun 1992 Pasal 30 yang menyatakan bahwa Tugas dan Wewenang dari Pengurus adalah :

- 1) Pengurus Bertugas.
 - a) Mengelola Koperasi dan usahanya.
 - b) Mengajukan Rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi.
 - c) Menyelenggarakan Rapat Anggota.
 - d) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
 - e) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib.
 - f) Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.
- 2) Pengurus berwenang
 - a) Mewakili Koperasi didalam dan diluar pengadilan.

³⁸ Ibid hlm 15-16.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

b) Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.

c) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan Keputusan Rapat Anggota.³⁹

c. Pengawas

Menurut UU. No. 25 Tahun 1992 Pasal 39 yang menyatakan bahwa tugas dan wewenang pengawas adalah :

1). Pengawas Bertugas

a) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi.

b) Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasaan.

2) Pengawas Berwenang.

a) Meneliti catatan yang ada pada koperasi.

b) Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.⁴⁰

³⁹ Ibid Hlm 17-18.

⁴⁰ Ibid 21-22.



B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan terhadap anggota koperasi sejawat tembilahan, dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Tabel 5.1

Reduksi Data

No	Nama Yang Meminjam	Persepsi Informan
1.	Syamsir	a. Apakah produk jasa yang di tawarkan koperasi sudah baik? Sudah cukup baik, karena meningkatnya jumlah orang yang meminta pelayanan, misalnya pinjaman, bantuan sosial bagi anggota/keluarga yang sakit, uang santunan bagi anggota yang meninggal, beasiswa bagi anak anggota yang berprestasi, tetapi tentu ada syarat/aturan nya yaitu melengkapi administrasi, dan anggota mendapatkan THR paling rendah minimal 400 ribu bagi modal yang paling terendah itu dirasakan langsung, dan saat Rapat anggota tahunan (RAT) mendapatkan uang saku, doorprise bagi anggota yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

	mengikutinya, apa lagi koperasi SHU nya dibagi kepada anggota SHU tersebut dimasukan ke dalam simpanan anggota kecuali apabila anggota memerlukan dan mau mengambil SHU nya baru dibagikan kepada anggota. b. Produk apa saja yang di tawarkan oleh koperasi? Simpan pinjam. c. Berapa jasa yang dikenakan saat melakukan simpan pinjam dikoperasi sejawat? 1,5% perbulan nya dan pertahun nya sebesar 9%. d. Apa saja syarat-syarat peminjaman dikoperasi sejawat? Sudah resmi menjadi anggota/sah menjadi anggota (bagi anggota baru minimal 90 hari telah menjadi anggota dan telah memenuhi kewajibannya), telah lunas dari pinjaman lama, bagi anggota baru mempunyai saldo pinjaman minimal 20%, mempunyai konduitie/kelakuan yang baik sesuai dengan ketentuan, sanggup memberikan jaminan bila pinjaman melebihi batas standar dan menandatangani surat kuasa menjual bermeterai/SKMB, sanggup menandatangani surat
--	--

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang****© Hak Cipta Milik STAI Aulaurasyidin Tembilahan**

		perjanjian pinjaman dan menaati secara disiplin, sanggup membayar biaya notaris apabila perjanjian pinjaman harus dilegalisir oleh notaris. e. apakah sistem pembayaran dipermudah/ dipersulit pihak koperasi? Dipermudah. f. Bagaimana sistem pembayaran pinjaman di koperasi sejawat? sistem pembayaran pinjaman dengan gaji di potong langsung oleh bendahara gaji instansi, setor langsung ke kantor koperasi.
2.	Erfina Setiawati	a. Apakah Produk apa saja yang di tawarkan koperasi sejawat sudah baik? Sudah baik karena di lihat dari antrian anggota yang meminjam. b. Produk apa saja yang di tawarkan oleh koperasi sejawat? Simpan pinjam. c. Berapa jasa yang dikenakan saat melakukan simpan pinjam di koperasi sejawat? Sebesar 1.5% perbulan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurasyidin Tembilahan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

		d. Apa saja syarat-syarat peminjaman dikoperasi sejawat? Menjadi anggota yang aktif dan disiplin, bagi anggota baru mempunyai saldo pinjaman minimal 20%, sanggup memberikan jaminan bila pinjaman melebihi batas standar, sanggup menandatangani surat perjanjian pinjaman dan menaati secara disiplin. e. Apakah sistem pembayaran pinjaman di koperasi dipermudah/dipersulit pihak koperasi? Pembayaran pinjaman di permudah. f. Bagaimana sistem pembayaran pinjaman dikoperasi sejawat? Dengan sistem pembayaran yaitu setor langsung ke koperasi
3.	Sri Maswati	a. Apakah produk jasa yang di tawarkan sudah baik? baik karena memberikan kemudahan kepada anggota dengan ada nya koperasi anggota terbantu dari segi simpanan dan pinjaman dan meningkatnya jumlah antrian pinjaman. b. produk apa saja yang di tawarkan oleh koperasi? Untuk saat ini usaha yang dikelola simpan pinjam.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang****Hak Cipta Milik STAI Aulaurasyidin Tembilahan**

		c. Berapa jasa yang dikenakan saat melakukan simpan pinjam koperasi sejawat? sebesar 1.5% perbulan. d. Apa saja syarat-syarat peminjaman di koperasi sejawat.? Sudah resmi menjadi anggota, bagi anggota baru mempunyai saldo pinjaman minimal 20%, sanggup memberikan jaminan bila pinjaman melebihi batas standar dan menandatangani surat kuasa menjual bermeterai/SKMB, sanggup menandatangani surat perjanjian pinjaman dan menaati secara disiplin. e. Apakah sistem pembayaran pinjaman koperasi di permudah /dipersulit pihak koperasi? Dipermudah f. Bagaimana sistem pembayaran pinjaman di koperasi sejawat? Dengan sistem pembayaran pinjaman yaitu gaji di potong langsung dari bendahara gaji, bisa di transfer ke rek koperasi, bisa dijemput dirumahnya untuk memudahkan anggota mengansur nya. .
4.	Raja Elva Yanti	a. Apakah produk jasa yang di tawarkan sudah baik?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Aulaurasyidin Tembilahan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

	Sudah baik karena semakin banyak anggota maka semakin baik produk jasa yang di tawarkan, dan semakin banyak anggota yang meminta pelayanan berupa pinjaman. b. Produk apa saja yang di tawarkan oleh koperasi sejawat? Produk yang di kelola saat ini masih simpan pinjam. c. Berapa jasa yang dikenakan saat melakukan simpan pinjam dikoperasi sejawat? Sebesar 1%. d. Apa saja syarat-syarat peminjaman di koperasi sejawat? Menjadi anggota yang disiplin sesuai ketentuan koperasi, mengajukan permohonan, menandatangani surat perjanjian pinjaman, mengetahui bendahara gaji. e. Apakah sistem pembayaran pinjaman koperasi dipermudah/ dipersulit pihak koperasi? Dipermudah f. Bagaimana sistem pembayaran pinjaman di koperasi sejawat? Dengan angsuran perbulan sesuai dengan kesepakatan
--	---

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

		pemotongan gaji dari bendahara gaji dimana anggota berkerja.
5.	Darsiwar	a. Apakah produk jasa yang di tawarkan sudah baik? Sudah cukup baik, karena dengan banyaknya anggota yang meminta pelayanan pinjaman. b. Produk apa saja yang di tawarkan oleh koperasi sejawat? Simpan pinjam. c. Berapa jasa yang dikenakan saat melakukan simpan pinjam dikoperasi sejawat? Sebesar 2%. d. Apa saja syarat-syarat peminjaman di koperasi sejawat? sebagai anggota yang aktif dan didisplin, melakukan permohonan, menandatangani surat perjanjian pinjaman, mengetahui bendahara gaji. e. Apakah sistem pembayaran pinjaman koperasi dipermudah/ dipersulit pihak koperasi sejawat? dipermudah. f. bagaimana sistem pembayaran pinjaman dikoperasi sejawat?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Aulaurasyidin Tembilahan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

		Sistem pembayaran pinjaman dengan gaji di potong langsung oleh bendahara gaji instansi.
6.	Shinta ramayanti	a. Apakah produk jasa yang di tawarkan sudah baik? Sudah baik karena dengan banyak yang melakukan transaksi simpan pinjam. b. Produk apa saja yang di tawarkan oleh koperasi sejawat? Simpan pinjam. c. Berapa jasa yang dikenakan saat melakukan simpan pinjam di koperasi sejawat? 1% perbulan. d. Apa saja syarat-syarat peminjaman di koperasi sejawat? Menjadi anggota koperasi, mengajukan permohonan di koperasi, menandatangani surat perjanjian pinjaman dan mentaati ketentuan koperasi, mengetahui bendahara gaji, adanya jaminan bagi anggota yang meminjam jumlah besar, e. Apakah sistem pembayaran pinjaman di koperasi dipermudah /dipersulit pihak koperasi? Dipermudah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurasyidin Tembilahan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

		f. bagaimana sistem pembayaran pinjaman di koperasi sejawat? Angsuran pinjaman perbulan melalui pemotongan gaji dari bendahara gaji.
7.	Syarifah hendriani	a. Apakah produk jasa yang di tawarkan sudah baik? Sudah baik, karena menerima simpanan dan memberikan pinjaman bagi anggota yang membutuhkan modal. b. Produk apa saja yang di tawarkan oleh koperasi sejawat? Simpan pinjam. c. Berapa jasa yang dikenakan saat melakukan simpan pinjam dikoperasi sejawat? Sebesar 1%. d. Apa saja syarat-syarat peminjaman dikoperasi sejawat? Menjadi anggota yang aktif, melakukan permohonan, menandatangani surat perjanjian pinjaman, ada jaminan bagi anggota meminjam dalam jumlah besar, mengetahui bendahara gaji. e. Bagaimana sistem pembayaran pinjaman di koperasi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang** **Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan**

		di permudah/di persulit? Dipermudah, f. Bagaimana sistem pembayaran pinjaman di koperasi sejawat? Sistem pembayaran pinjaman dengan gaji di potong langsung oleh bendahara gaji instansi.
8.	Atniwati	a. Apakah produk jasa yang di tawarkan koperasi sudah baik? Sudah baik, karena banyak yang menggunakan pelayanan pinjaman daripada hanya simpanan di koperasi. b. Produk apa saja yang di tawarkan oleh koperasi? Simpan pinjam. c. Berapa jasa yang dikenakan saat melakukan simpan pinjam dikoperasi sejawat? Sebesar 2%. d. Apa saja syarat-syarat peminjaman di koperasi sejawat? Melakukan permohonan, menandatangani surat perjanjian pinjaman anggota kepada koperasi, pinjaman diatas 50.000.000 ada jaminan berupa surat-

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang** **Hak Cipta Milik STAI Aulaurasyidin Tembilahan**

		surat berharga misalnya surat tanah dll, mengetahui bendahara gaji. e. Bagaimana sistem pembayaran pinjaman di koperasi di permudah/ dipersulit ? Dipermudah, f. Bagaimana sistem pembayaran pinjaman dikoperasi sejawat? Sistem pembayaran pinjaman dengan gaji di potong langsung oleh bendahara gaji instansi.
9.	Tito Sulitiyanto	a. Apakah produk jasa yang di tawarkan sudah baik? Sudah baik, karena banyak nya anggota yang menggunakan fasilitas berupa bantuan sosial bagi anggota/keluarga yang sakit, beasiswa bagi anak anggota yang berprestasi, tetapi ada syarat yang harus di penuhi. b. Produk apa saja yang ditawarkan oleh koperasi ? Simpan pinjam. c. Berapa jasa yang dikenakan saat melakukan simpan pinjam di koperasi sejawat? Sebesar 1%. d. Apa saja syarat-syarat peminjaman dikoperasi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurasyidin Tembilahan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang****© Hak Cipta Milik STAI Aulaurasyidin Tembilahan**

		sejawat? menjadi anggota koperasi yang aktif dan disiplin, mengetahui bendahara gaji, adanya jaminan bagi peminjam dengan jumlah yang besar, menandatangani surat perjanjian pinjaman, mengikuti ketentuan pinjaman. e. Apakah sistem pembayaran pinjaman di permudah/diperslit pihak koperasi sejawat? Dipermudah. f. Bagaimana sistem pembayaran pinjaman di koperasi sejawat? Sistem pembayaran pinjaman dengan gaji di potong langsung oleh bendahara gaji instansi.
10	Buchari	a. Apakah produk jasa yang di tawarkan koperasi sudah baik? Sudah baik, karena jumlah antrian yang banyak dalam transaksi pinjaman. b. Produk apa saja yang di tawarkan koperasi? Simpan pinjam. c. Berapa jasa yang dikenakan saat melakukan simpan pinjam di koperasi sejawat?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurasyidin Tembilahan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang****Hak Cipta Milik STAI Aulaurasyidin Tembilahan**

		Sebesar 1%.. d. Apa saja syarat-syarat peminjaman di koperasi sejawat? Menjadi anggota yang aktif, Mengajukan permohonan ke koperasi, ada jaminan bagi peminjam dengan nominal yang besar, menandatangani surat perjanjian pinjaman, membayar angsuran pinjaman perbulan. e. Apakah sistem pembayaran pinjaman di koperasi di permudah/dipersulit pihak koperasi? Dipermudah. f. Bagaimana sistem pembayaran pinjaman dikoperasi? Sistem pembayaran pinjaman dengan setor langsung ke kantor koperasi.
11	Muhammad Erfan	a. Apakah produk jasa yang di tawarkan koperasi sudah baik? Sudah cukup baik, karena di lihat dari jumlah antrian yang meminjam tetapi tentu ada syarat/aturan nya yaitu melengkapi administrasi, dan anggota mendapatkan THR, saat Rapat anggota tahunan (RAT) mendapatkan uang saku, doorprise bagi anggota yang mengikuti nya, anggota mendapatkan SHU .

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurasyidin Tembilahan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang****© Hak Cipta Milik STAI Aulaurasyidin Tembilahan**

		b. Produk apa saja yang di tawarkan oleh koperasi? Produk jasa berjalan saat ini cuman Simpan pinjam. c. Berapa jasa yang dikenakan saat melakukan simpan pinjam dikoperasi sejawat? Sebesar 1% perbulan. d. Apa saja syarat-syarat peminjaman dikoperasi sejawat? Menjadi anggota, melakukan permohonan dikantor koperasi, menandatangani surat perjanjian pinjaman, mentaati ketentuan koperasi. e. Apakah sistem pembayaran pinjaman di koperasi di permudah/dipersulit pihak koperasi sejawat? Dipermudah. f. Bagaimana sistem pembayaran pinjaman dikoperasi? Pembayaran pinjaman dengan setor langsung ke kantor koperasi.
12	Erna Suryani	a. Apakah produk jasa yang di tawarkan koperasi sudah baik? Baik, karena membantu para anggota dalam hal meminjam uang kepada anggota yang memerlukan dan meningkatnya jumlah peminjam.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurasyidin Tembilahan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang****© Hak Cipta Milik STAI Aulaurasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurasyidin Tembilahan

		b. Produk apa saja yang di tawarkan oleh koperasi sejawat? Simpan pinjam yang di kelola saat ini. c. Berapa jasa yang dikenakan saat melakukan simpan pinjam di koperasi sejawat? Sebesar 1% perangsuran. d. Apa saja syarat-syarat peminjaman di koperasi sejawat? Mengajukan permohonan, mengetahui bendahara gaji, menandatangani surat perjanjian pinjaman, meminjam dalam jumlah besar ada jaminan. e. Apakah sistem pembayaran pinjaman dipermudah/ dipersulit pihak koperasi? Dipermudah. f. Bagaimana sistem pembayaran pinjaman dikoperasi? Sistem pembayaran pinjaman dengan gaji di potong langsung oleh bendahara gaji instansi.
13	Leni haslinda	a. Apakah produk jasa yang di tawarkan koperasi sudah baik? Sudah baik karena banyak nya anggota yang menanamkan modal nya di koperasi dan antrian

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang****© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

		peminjaman di koperasi. b. Produk apa saja yang di tawarkan oleh koperasi sejawat? Simpan pinjam. c. Berapa jasa yang dikenakan saat melakukan simpan pinjam di koperasi sejawat? 1% perbulan. d. Apa saja syarat-syarat peminjaman di koperasi sejawat? Mengajukan permohonan, mengetahui bendahara gaji, menandatangani surat perjanjian pinjaman, mentaati ketentuan koperasi, jumlah diatas 50 juta ada jaminan nya. e. Apakah sistem pembayaran pinjaman di permudah/ dipersulit pihak koperasi? Di permudah, f. Bagaimana sistem pembayaran pinjamana dikoperasi? Sistem pembayaran pinjaman yaitu dengan gaji di potong langsung oleh bendahara gaji, bendahara gaji kemudian mentransfer ke rekening koperasi
14.	Nurmah	a. Apakah produk jasa yang di tawarkan sudah baik?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

	Baik karena memberikan pinjaman kepada anggota, antrian pinjaman yang meningkat, anggota yang meminta pelayanan misalnya bantuan sosial (sakit, beasiswa, santunan kematian). b. Produk apa saja yang di tawarkan oleh koperasi sejawat? Simpan pinjam. c. Berapa jasa yang dikenakan saat melakukan simpan pinjam di koperasi sejawat? Sebesar 1.5%. d. Apa saja syarat-syarat peminjaman dikoperasi sejawat? Resmi menjadi anggota, mengajukan permohonan, menandatangani surat perjanjian pinjaman, mengetahui bendahara gaji, pinjaman dengan jumlah besar ada jaminan. e. Apakah sistem pembayaran pinjaman di koperasi dipermudah /dipersulit pihak koperasi? Di permudah, f. Bagaimana sistem pembayaran pinjaman dikoperasi? Sistem pembayaran pinjaman yaitu dengan gaji di
--	---

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Aulaurasyidin Tembilahan

		potong langsung oleh bendahara gaji.
15	Susi Juswita	a. Apakah produk jasa yang di tawarkan sudah baik? Baik karena menerima simpanan dan memberikan pinjaman kepada anggota nya. b. Produk apa saja yang di tawarkan oleh koperasi? Untuk saat ini hanya simpan pinjam produk yang di jalankan. c. Berapa jasa yang dikenakan saat melakukan simpan pinjam di koperasi sejawat? Sebesar 1% perbulan. d. Apa saja syarat-syarat peminjaman dikoperasi sejawat? Menjadi anggota yang aktif, mengajukan permohonan, menandatangani surat perjanjian pinjaman, mengetahui bendahara gaji, ada jaminan bagi peminjam dengan nominal besar. e. Apakah sistem pembayaran pinjaman di koperasi dipermudah/dipersulit pihak koperasi? Di permudah, f. Bagaimana sistem pembayaran pinjaman dikoperasi? Sistem pembayaran pinjaman di potong gaji dari

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang****© Hak Cipta Milik STAI Aulaurasyidin Tembilahan**

		bendahara gaji dimana anggota berkerja,kemudian bendahara gaji mentransfer uang nya ke rekening koperasi pada tanggal tertentu.
16.	Ermayanti	a. Apakah produk jasa yang diberikan koperasi sudah baik? Baik karena anggota bisa menanamkan modal nya kepada pihak koperasi, memberikan pinjaman, dan di lihat dari antrian anggota yang meminjam. b. Apa saja produk yang di tawarkan koperasi? Simpan pinjam. c. Berapa jasa yang dikenakan saat melakukan simpan pinjam dikoperasi sejawat? 1% perbulan. d. Apa saja syarat-syarat peminjaman dikoperasi sejawat? Menjadi anggota yang aktif, mengajukan permohonan, pinjaman dengan nominal kecil tak ada jaminan, menandatangani surat perjanjian pinjaman. e. Apakah sistem pembayaran pinjaman di koperasi dipermudah /dipersulit pihak koperasi ? Di permudah,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurasyidin Tembilahan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurasyidin Tembilahan

		f. Bagaimana sistem pembayaran pinjaman dikoperasi? Sistem pembayaran pinjaman yaitu membayar langsung ke kantor/mentransfer ke rekening koperasi.
17.	Ahmad hidayat	a. Apakah produk jasa yang di tawarkan koperasi sudah baik? Sudah baik karena memberi pinjaman kepada anggota dan di lihat dari meningkatnya jumlah peminjam, meningkatnya meminta pelayanan misalnya bantuan sosial. b. Produk apa saja yang di tawarkan koperasi? Simpan pinjam dari dulu sampai sekarang. c. Berapa jasa yang dikenakan saat melakukan simpan pinjam dikoperasi sejawat? Sebesar 7% pertahun. d. Apa saja syarat-syarat peminjaman dikoperasi sejawat? Menjadi anggota yang aktif dan disiplin, mengajukan permohonan, mengetahui bendahara gaji, menandatangani surat perjanjian pinjaman, meminjam dengan jumlah kecil tidak ada jaminan tetapi sesuai dengan aturan koperasi.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang****© Hak Cipta Milik STAI Aulaurasyidin Tembilahan**

		e. Apakah sistem pembayaran pinjaman di koperasi dipermudah /dipersulit pihak koperasi? Di permudah, f. Bagaimana sistem pembayaran pinjaman dikoperasi? Sistem pembayaran pinjaman yaitu dengan gaji di potong langsung oleh bendahara gaji.
18.	Maria olva	a. Apakah produk jasa yang di tawarkan koperasi sudah baik? Sudah baik meningkatnya jumlah antrian peminjaman. b. Produk apa saja yang di tawarkan oleh koperasi? Simpan pinjam. c. Berapa jasa yang dikenakan saat melakukan simpan pinjam dikoperasi sejawat? Sebesar 8% pertahun. d. Apa saja syarat-syarat peminjaman dikoperasi sejawat? Menjadi anggota yang aktif, mengetahui bendahara gaji, mengajukan permohonan, ada jaminan bagi anggota yang meminjam dengan nominal besar, menandatangani surat perjanjian pinjaman. e. Apakah sistem pembayaran pinjaman di koperasi di

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurasyidin Tembilahan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

		permudah/ dipersulit pihak koperasi sejawat? Di permudah. f. Bagaimana sistem pembayaran pinjaman dikoperasi sejawat? Dengan sistem pembayaran pinjaman yaitu dengan gaji di potong langsung oleh bendahara gaji.
19.	Nini kafrini	a. Apakah produk jasa yang di tawarkan koperasi sudah baik? Sudah baik karena membantu anggota dalam melakukan pinjaman sesuai aturan, menerima simpanan. b. Produk apa saja yang di tawarkan oleh koperasi? Simpan pinjam. c. Berapa jasa yang dikenakan saat melakukan simpan pinjam dikoperasi sejawat? Sebesar 1%. Perbulan. d. Apa saja syarat-syarat peminjaman dikoperasi sejawat? Mengajukan permohonan, mengetahui bendahara gaji, menandatangani surat perjanjian pinjaman, tak ada jaminan bagi anggota yang meminjam dengan nominal

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

		kecil. e. Apakah sistem pembayaran pinjaman di koperasi di permudah /dipersulit pihak koperasi? Di permudah oleh di pihak koperasi. f. Bagaimana sistem pembayaran pinjaman di koperasi sejawat? Dengan sistem pembayaran pinjaman yaitu dengan gaji di potong langsung oleh bendahara gaji.
20.	Hartini	a. Apakah produk jasa di tawarkan koperasi sejawat sudah baik? Sudah baik karena menerima simpanan bagi anggota yang ingin menanamkan modalnya, memberikan pinjaman kepada anggota yang membutuhkan modal. b. Produk apa saja yang di tawarkan oleh koperasi sejawat? Simpan pinjam. c. Berapa jasa yang dikenakan saat melakukan simpan pinjam dikoperasi sejawat? Sebesar 1%. d. Apa saja syarat-syarat peminjaman dikoperasi sejawat?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang** **Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan**

		Menjadi anggota yang aktif, mengajukan permohonan, menandatangani surat perjanjian pinjaman, ada jaminan bagi anggota yang meminjam dengan nominal yang besar misalnya surat tanah, BPKB. e. Apakah sistem pembayaran pinjaman di koperasi dipermudah /dipersulit pihak koperasi sejawat? Di permudah oleh pihak koperasi. f. Bagaimana sistem pembayaran pinjaman di koperasi? Sistem pembayaran pinjaman dengan membayar langsung ke kantor koperasi.
21.	Narti Marini	a. Apakah Produk jasa yang di tawarkan sudah baik? Sudah baik karena memberikan pinjaman bagi anggota yang membutuhkan dan menerima simpanan. b. Produk apa saja yang di tawarkan oleh koperasi? Simpan pinjam. c. Berapa saja yang dikenakan saat melakukan simpan pinjam dikoperasi sejawat? Sebesar 1%. d. Apa saja syarat-syarat peminjaman dikoperasi sejawat?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang****© Hak Cipta Milik STAI Aulaurasyidin Tembilahan**

		Menjadi anggota koperasi, mengajukan permohonan, menandatangani surat perjanjian pinjaman, mengetahui bendahara gaji, ada jaminan jumlah pinjaman diatas 50.000.000 juta. e. Apakah sistem pembayaran pinjaman di koperasi di permudah/dipersulit pihak koperasi? Di permudah dalam hal pembayaran angsuran peminjam. f. Bagaimana sistem pembayaran pinjaman di koperasi sejawat? Sistem pembayaran pinjaman yaitu dengan gaji di potong langsung oleh bendahara gaji, kemudian bendahara gaji akan menstransfer uang nya ke rekening koperasi.
22.	Indra Maulana	a. Apakah produk jasa yang di tawarkan sudah baik? Sudah baik karena memberikan pelayanan misalnya pinjaman bagi anggota yang membutuhkan modal, menerima simpanan. b. Produk apa saja yang di tawarkan oleh koperasi? Simpan pinjam. c. Berapa jasa yang dikenakan saat melakukan simpan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Aulaurasyidin Tembilahan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang****© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan**

		pinjam dikoperasi sejawat? Sebesar 1%. d. Apa saja syarat-syarat peminjaman dikoperasi sejawat? Menjadi anggota yang aktif, mengetahui bendahara gaji, mengajukan permohonan, ada jaminan bagi anggota yang meminjam dengan nominal besar, menandatangani surat perjanjian pinjaman. e. Apakah sistem pembayaran pinjaman di permudah /dipersulit pihak koperasi? Di permudah dalam sistem pembayaran. f. Bagaimana sistem nya dalam pembayaran pinjaman di koperasi? Dengan sistem pembayaran pinjaman yaitu dengan gaji di potong langsung oleh bendahara gaji.
23.	Sri Nilam Cahayawati	a. Apakah produk jasa yang di tawarkan sudah baik? Sudah baik karena membantu para anggota nya yang membutuhkan pinjaman dan di lihat dari meningkatnya jumlah peminjam. b. Apa saja produk yang di tawarkan oleh koperasi sejawat?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang****© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

		Simpan pinjam yang di jalan kan sekarang. c. Berapa jasa yang dikenakan saat melakukan simpan pinjam dikoperasi sejawat? Sebesar 2% perbulan. d. Apa saja syarat-syarat peminjaman dikoperasi sejawat? Menjadi anggota yang aktif dan disiplin, mengajukan permohonan, mengetahui bendahara gaji, menandatangani surat perjanjian pinjaman, meminjam dengan jumlah kecil tidak ada jaminan tetapi sesuai dengan aturan koperasi. e. Apakah sistem pembayaran pinjaman di koperasi di permudah/dipersulit pihak koperasi sejawat? Di permudah. f. Bagaimana sistem pembayaran pinjaman di koperasi? Sistem pembayaran pinjaman yaitu dengan gaji di potong langsung oleh bendahara gaji.
24.	Wiwid Prahesty	a. Apakah produk jasa yang di tawarkan sudah baik? Sudah baik karena menerima simpanan, membantu anggota yang kesulitan keuangan dan ingin melakukan pinjaman tetapi sesuai dengan aturan – aturan yang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang** **Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

		berlaku berupa jumlah pinjaman 2X simpanan, apabila peminjaman dalam jumlah besar ada jaminan tertentu. b. Produk Apa saja produk jasa yang di tawarkan oleh koperasi? Simpan pinjam. c. Berapa jasa yang dikenakan saat melakukan simpan pinjam dikoperasi sejawat? Sebesar 1% perbulan. d. Apa saja syarat-syarat peminjaman dikoperasi sejawat? Resmi menjadi anggota, mengajukan permohonan, mengetahui bendahara gaji, menandatangani surat perjanjian pinjaman, jumlah pinjaman yang besar ada jaminan nya. e. Apa sistem pembayaran pinjaman di koperasi di permudah/ dipersulit? Di permudah. f. Bagaimana sistem pembayaran di koperasi sejawat? Dengan sistem pembayaran pinjaman yaitu dengan gaji di potong langsung oleh bendahara gaji.
25.	Ramsi	a. Apakah produk jasa yang di tawarkan koperasi sudah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang****Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

	baik? Sudah baik karena produk jasa yang di tawarkan koperasi menerima simpanan dan memberikan pinjaman kepada anggota yang memenuhi persyaratan yang telah di tentukan koperasi. b. Produk Apa saja produk yang di tawarkan oleh koperasi? Simpan pinjam. c. Berapa saja yang dikenakan saat melakukan simpan pinjam dikoperasi sejawat? Sebesar 1,5%. d. Apa saja syarat-syarat peminjaman dikoperasi sejawat? Menjadi anggota yang aktif, mengikuti ketentuan koperasi, mengajukan permohonan, menandatangani surat perjanjian pinjaman, e. Apakah sistem pembayaran pinjaman di koperasi di permudah/dipersulit pihak koperasi? Di permudah, f. Bagaimana sistem pembayaran pinjaman di koperasi sejawat?
--	--

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

		Dengan sistem pembayaran pinjaman yaitu dengan membayar/menyetor langsung ke kantor koperasi.
26.	Yulizar	a. Apakah produk jasa yang di tawarkan sudah baik? Sudah baik karena menyediakan pelayanan pinjaman kepada anggota yang membutuhkan modal. b. Produk apa saja yang di tawarkan oleh koperasi? Simpan pinjam. c. Berapa jasa yang dikenakan saat melakukan simpan pinjam dikoperasi sejawat? Sebesar 1,5%. d. Apa saja syarat-syarat peminjaman dikoperasi sejawat? Sudah resmi menjadi anggota/sah menjadi anggota (bagi anggota baru minimal 90 hari telah menjadi anggota dan telah memenuhi kewajibannya), telah lunas dari pinjaman lama, bagi anggota baru mempunyai saldo pinjaman minimal 20%, mempunyai konduitie/kelakuan yang baik sesuai dengan ketentuan, sanggup memberikan jaminan bila pinjaman melebihi batas standar dan menandatangani surat kuasa menjual bermeterai/SKMB, sanggup menandatangani surat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurasyidin Tembilahan

		perjanjian pinjaman dan menaati secara disiplin, sanggup membayar biaya notaris apabila perjanjian pinjaman harus dilegalisir oleh notaris. e. Apakah sistem pembayaran pinjaman di koperasi di permudah/dipersulit pihak koperasi? Di permudah dalam sistem pembayaran. f. Bagaimana sistem pembayaran pinjaman di koperasi sejawat? Dengan sistem pembayaran pinjaman yaitu dengan membayar langsung ke kantor koperasi.
27.	Ike Diana Lestari.	a. Apakah produk jasa yang di tawarkan sudah baik? Baik karena memberikan anggota pinjaman modal dan jumlah antrian pinjaman yang meningkat. b. Produk apa saja yang di tawarkan oleh koperasi? Simpan pinjam. c. Berapa jasa yang dikenakan saat melakukan simpan pinjam dikoperasi sejawat? Sebesar 2%. d. Apa saja syarat-syarat peminjaman dikoperasi sejawat? Menjadi anggota, mengajukan permohonan,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang****© Hak Cipta Milik STAI Aulaurasyidin Tembilahan**

		mengetahui bendahara gaji, menandatangani surat perjanjian pinjaman, e. Apakah sistem pembayaran pinjaman koperasi di permudah/dipersulit pihak koperasi? Di permudah. f. Bagaimana sistem pembayaran pinjaman di koperasi sejawat? Dengan sistem pembayaran pinjaman yaitu dengan gaji di potong langsung oleh bendahara gaji.
28.	Siska Rahmawati	a. Apakah produk jasa yang di tawarkan sudah baik? Baik karena antrian pinjaman yang meningkat anggota yang membutuhkan modal usaha, jumlah simpanan di tentukan berdasarkan smpanan anggota. b. Produk apa saja yang di tawarkan oleh koperasi? Simpan pinjam. c. Berapa saja yang dikenakan saat melakukan simpan pinjam dikoperasi sejawat? Sebesar 1%. d. Apa saja syarat-syarat peminjaman dikoperasi sejawat? Menjadi anggota, mengajukan permohonan,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Aulaurasyidin Tembilahan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

		menandatangani surat perjanjian pinjaman, ada jaminan nya. e. Apakah sistem pembayaran pinjaman koperasi di permudah/ dipersulit pihak koperasi? Di permudah. f. Bagaimana sistem pembayaran pinjaman di koperasi sejawat? Dengan sistem pembayaran pinjaman yaitu dengan membayar/menyetor langsung ke kantor koperasi.
29.	Miswati	a. Apakah produk jasa yang di tawarkan sudah baik? Baik karena dapat menerima simpanan, pinjaman bagi anggota sesuai aturan-aturan yang telah di tetapkan, dan banyak nya jumlah antrian peminjam. b. Produk apa saja yang di tawarkan oleh koperasi ? Simpan pinjam. c. Berapa jasa yang dikenakan saat melakukan simpan pinjam dikoperasi sejawat? Sebesar 2%. d. Apa saja syarat-syarat peminjaman dikoperasi sejawat? Menjadi anggota, mengajukan permohonan,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang****© Hak Cipta Milik STAI Aulaurasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurasyidin Tembilahan

		menandatangani surat bermeterai, menandatangani surat perjanjian pinjaman, tak ada jaminan bagi anggota yang meminjam dibawah 50 juta . e. Apakah sistem pembayaran pinjaman di koperasi di permudah/dipersulit pihak koperasi? Di permudah. f. Bagaimana sistem pembayaran pinjaman di koperasi sejawat? Dengan sistem pembayaran pinjaman yaitu dengan membayar/menyetor langsung ke kantor koperasi.
30.	Rosnani	a. Apakah produk jasa yang di tawarkan sudah baik? Baik karena dengan meningkatnya jumlah antrian peminjam. b. Produk apa saja yang di tawarkan oleh koperasi sejawat? Simpan pinjam. c. Berapa jasa yang dikenakan saat melakukan simpan pinjam dikoperasi sejawat? Sebesar 7% pertahun. d. Apa saja syarat-syarat peminjaman dikoperasi sejawat?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

		Menjadi anggota yang aktif, mengajukan permohonan, menandatangani surat perjanjian pinjaman, menandatangani surat bermaterai. e. Apakah sistem pembayaran pinjaman di koperasi di permudah/dipersulit pihak koperasi? Di permudah. f. Bagaimana sistem pembayaran pinjaman di koperasi sejawat? Dengan sistem pembayaran pinjaman yaitu setor langsung ke kantor koperasi.
--	--	---

2. Model Data (Data Display)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan anggota koperasi sejawat yang melakukan simpan pinjam maka didapat hasil data penelitian menunjukkan bahwa :

- a. Produk jasa yang di tawarkan sudah baik karena menerima simpanan anggota, memberikan bantuan berupa pinjaman modal yang di butuhkan anggotanya sesuai aturan yang telah disepakati oleh koperasi, meningkatnya jumlah antrian peminjam dan meningkatnya jumlah yang meminta pelayan misalnya bantuan sosial bagi anggota/keluarga yang sedang sakit, beasiswa bagi anak anggota yang berpestasi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

- b. Produk jasa yang di jalankan koperasi sejawat hanya simpan pinjam.
- c. Jasa yang dikenakan saat melakukan transaksi simpan pinjam sebesar 1%, 1.5%, 2%, 8%, 9%.
- d. Syarat – syarat pinjaman dikoperasi sejawat yaitu menjadi anggota yang aktif dan disiplin, mengajukan permohonan, mengetahui bendahara gaji, menandatangani surat perjanjian pinjaman, mentaati ketentuan koperasi.
- e. Sistem pembayaran pinjaman di permuda oleh pihak koperasi sejawat.
- f. Sistem pembayaran angsuran pinjaman dengan sistem pembayaran angsuran pinjaman yaitu dengan gaji dipotong langsung oleh bendahara gaji, nanti bendahara gaji menstransfer ke rekening koperasi, dan anggota bisa juga langsung membayar angsuran pinjaman ke kantor koperasi sejawat sesuai dengan jam kerjanya.

3. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi Data

Produk jasa yang di tawarkan sudah baik dikarenakan meningkatnya jumlah antrian pinjaman dan anggota yang meminta bantuan sosial kepada koperasi salah satunya mengenai beasiswa anak anggota, bantuan bagi anggota/keluarga yang sakit. berupa simpan pinjam.

Simpan pinjam merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan dengan kegiatan usaha yang berupa menerima simpanan dan memberikan pinjaman. Dengan adanya koperasi simpan pinjam anggota merasa terbantu dalam hal menyimpan/menanamkan modal dalam jangka



panjang, semakin lama anggota menyimpan/menamankan modal nya maka semakin banyak simpanan nya dan semakin mudah dalam hal transaksi pinjaman di koperasi dan membantu para anggotanya yang membutuhkan modal usaha sesuai aturan –aturan yang telah di tetapkan koperasi, kurangnya pemahaman mengenai jasa simpan pinjam, pemahaman anggota mengenai syarat-syarat peminjaman, sistem pembayaran dipermudah oleh pihak koperasi, sistem pembayaran sudah baik.

C. Analisis Data

1. Persepsi anggota mengenai produk jasa koperasi sejawat.

Produk jasa berupa simpan pinjam yang di tawarkan oleh pihak koperasi sudah baik dikarenakan meningkatkan pelayanan anggota kepada pihak koperasi sejawat.

Produk jasa yang ditawarkan oleh koperasi sejawat adalah simpan pinjam, Simpan pinjam merupakan kegiatan usaha yang menerima simpanan dalam jangka tertentu dan memberikan pinjaman sesuai aturan-aturan koperasi , Pemahaman anggota mengenai simpan pinjam seperti pembayaran pinjaman dipermudah oleh pihak koperasi, syarat-syarat peminjaman, sistem pembayaran nya akan sudah baik akan tetapi masih kurangnya pemahaman anggota mengenai jasa yang dikenakan saat melakukan simpan pinjam.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurasyidin Tembilahan



2. Faktor – Faktor yang mempengaruhi persepsi anggota mengenai produk jasa koperasi sejawat.
 - a. Faktor yang berada dalam situasi.

Buku pedoman koperasi yang membahas perubahan anggaran rumah tangga (ART) dan standar operasional prosedur (SOP), akan tetapi buku pedoman tersebut tidak diberikan kepada para anggotanya, didalam buku pedoman tersebut dijelaskan mengenai standar operasional prosedur salah satunya mengenai jasa simpan pinjam.

- b. Faktor yang dalam objek.

Produk jasa yang dijalankan berupa simpan pinjam. Dalam menjalankan kegiatannya koperasi simpan pinjam memungut sejumlah uang dari setiap anggota koperasi. Uang yang dikumpulkan para anggota tersebut kemudian dijadikan modal untuk dikelola oleh pengurus koperasi, dipinjamkan kembali bagi anggota yang membutuhkannya. Setiap anggota koperasi diwajibkan untuk menyetor sejumlah uang sebagai simpanan pokok dibayar satu kali selama menjadi anggota koperasi, simpanan wajib, simpanan sukarela.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di paparkan di atas, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Evaluasi anggota mengenai produk jasa koperasi sejawat di Kabupaten Indragiri Hilir.

Produk jasa yang di tawarkan sudah baik dikarenakan meningkatnya jumlah antrian pinjaman dan anggota yang meminta bantuan sosial kepada koperasi salah satunya mengenai beasiswa anak anggota, bantuan bagi anggota/keluarga yang sakit, berupa simpan pinjam.

2. Pemahaman anggota mengenai produk jasa koperasi sejawat di Kabupaten Indragiri Hilir.

Pemahaman anggota mengenai produk jasa yang dijalankan koperasi sejawat yaitu simpan pinjam, pembayaran pinjaman dipermudah oleh pihak koperasi, syarat-syarat peminjaman, sistem pembayaran nya akan tetapi masih kurangnya pemahaman anggota mengenai jasa yang dikenakan saat melakukan simpan pinjam.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



3. Faktor – Faktor yang mempengaruhi persepsi anggota mengenai produk jasa koperasi sejawat.

- a. Faktor yang berada dalam situasi.

Buku pedoman koperasi yang membahas perubahan anggaran rumah tangga (ART) dan standar operasional prosedur (SOP), akan tetapi buku pedoman tersebut tidak diberikan kepada para anggotanya, didalam buku pedoman tersebut dijelaskan mengenai standar operasional prosedur salah satunya mengenai jasa simpan pinjam.

- b. Faktor yang dalam objek.

Produk jasa yang dijalankan berupa simpan pinjam. Dalam menjalankan kegiatannya koperasi simpan pinjam memungut sejumlah uang dari setiap anggota koperasi. Uang yang dikumpulkan para anggota tersebut kemudian dijadikan modal untuk dikelola oleh pengurus koperasi, dipinjamkan kembali bagi anggota yang membutuhkannya. Setiap anggota koperasi diwajibkan untuk menyetor sejumlah uang sebagai simpanan pokok dibayar satu kali selama menjadi anggota koperasi, simpanan wajib, simpanan sukarela.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka penulis memberikan saran yang berkaitan dengan hasil penelitian diatas sebagai berikut :

Kepada anggota koperasi yang aktif dalam koperasi memahami standar operasional prosedur dan bersosialisasi kepada ketua koperasi dikantor sesuai jam kerja koperasi.

Bagi peneliti selanjutnya, hendaklah memperluas penelitian untuk dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang persepsi anggota mengenai produk jasa koperasi sejawat.

**STAI AULIAURASYIDIN
TEMBILAHAN**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurasyidin Tembilahan



DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin dan Beni Ahmad Sabeni. (2009). *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Pustaka Setia.
- Badeni. (2014). *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Bandung : Alfabeta Cv.
- Burhanudin. (2010). *Prosedur Mudah Mendirikan Koperasi*. Yogyakarta : Pustaka Setia.
- Ibrahim. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Iska, Zikri Neni. (2006). *Psikologi Pengantar Pemahaman Diri Dan Lingkungan*. Jakarta : Kizi Brother's.
- Moleong ,Lexy J. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Marliani, Rosleny. (2010). *Psikologi Umum*. Bandung : Pustaka Setia.
- Nurzaman, Kadar. *Manajemen Perusahaan*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Rakhmat, Jalaluddin. (2007). *Psikologi Komunikasi*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Suhendi Hendi. (2014). *Fiqh Muamalah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada Setia.
- Subandi. (2015). *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*. Bandung : Alfabeta,
- Sugioyono. (2016). *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta.
- _____ (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____ (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

- _____. (2016). *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung : Alfabeta Cv.
- Undang – undang Republik Indonesia No 25 Tahun 1992.
- Walgito, bimo. (1974). *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Hak Cipta.
- Andi Sudarsono, Yudi Suharsono, (2016). *Hubungan persepsi terhadap kesehatan dengan kesadaran (Mindfulness) menyeter sampah anggota klinik asuransi sampah di Indonesia media*.Vol.2, No.1, diakses 9 September 2021.
<https://www.e-jurnal.com>. hlm 37.
- Fitri Jayanti dan Nanda Tika Arista. (2018). *Persepsi Mahasiswa Terhadap Pelayanan Perpustakaan*. Vol.12, No.12, diakses 12 september 2021.
<https://www.researchgate.net/publication/339742840>. hlm 209.
- Rofid Faudy Akbar. (2015). *Analisis Persepsi Pelajar Tingkat Menegah Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus*. Vol.6, No.1, diakses 13 September 2021. <https://journal.iainkudus.ac.id>. hlm 197.

STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

PEDOMAN WAWANCARA INSTRUMEN PENELITIAN

Persepsi Anggota Mengenai Produk Jasa Koperasi Sejawat.

A. Identitas Diri

Nama :
Jenis Kelamin :
Umur :
Pendidikan Terakhir :

B. Pertanyaan Penelitian

1. Apakah produk jasa yang di tawarkan sudah baik?
2. Produk apa saja yang di tawarkan oleh koperasi sejawat?
3. Berapa jasa yang dikenakan saat melakukan simpan pinjam dikoperasi sejawat?
4. Apa saja syarat-syarat peminjaman dikoperasi sejawat?
5. Apakah sistem pembayaran pinjaman koperasi dipermudah/dipersulit pihak koperasi?
6. Bagaimana sistem nya pinjaman di koperasi sejawat?

Diketahui
Dosen Pembimbing

Seri Yanti Siagian , M. Pd.
NIDN 2119109102

Tembilahan 2 November 2021
Peneliti

Megawati
NIRM 1209.17.08255



Persepsi Anggota Mengenai Produk Jasa Koperasi Sejawat.

1 Informan ¹

1) Identitas informan

Nama : Drs Syamsir M.Si

Jenis Kelamin : Laki – laki

Umur : 45 Tahun

Pendidikan Terakhir : S2.

2) Persepsi Informan

a. Apakah produk jasa yang di tawarkan sudah baik?

Menurut bapak syamsir, Sudah cukup baik, karena meningkatnya jumlah orang yang meminta pelayanan, misalnya pinjaman, bantuan sosial bagi anggota/keluarga yang sakit, uang santunan bagi anggota yang meninggal, beasiswa bagi anak anggota yang berprestasi, tetapi tentu ada syarat/aturan nya yaitu melengkapi administrasi, dan anggota mendapatkan THR paling rendah minimal 400 ribu bagi modal yang paling terendah itu dirasakan langsung, dan saat Rapat anggota tahunan (RAT) mendapatkan uang saku, doorprise bagi anggota yang mengikuti nya, apa lagi koperasi SHU nya dibagi kepada anggota SHU tersebut dimasukan ke dalam simpanan anggota kecuali apabila

¹ Syamsir, Yang Melakukan Simpan Pinjam, di Koperasi Sejawat, *Wawancara langsung*, Rabu, 10 November 2021 Pukul 13:30.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

anggota memerlukan dan mau mengambil SHU nya baru dibagikan kepada anggota.

b. Produk apa saja yang di tawarkan oleh koperasi sejawat ?

Menurut bapak syamsir, Simpan pinjam, sesuai dengan SOP nya, pihak koperasi memaksimalkan tidak terlalu panjang antrian nya, dan diusahakan tepat waktu memberi pinjaman.

c. Berapa jasa yang dikenakan saat melakukan simpan pinjam dikoperasi sejawat?

Menurut pak syamsir, 1,5% perbulan nya dan pertahun nya sebesar 9%.

d. Apa saja syarat-syarat peminjaman dikoperasi sejawat?

Menurut bapak syamsir, sudah resmi menjadi anggota/sah menjadi anggota (bagi anggota baru minimal 90 hari telah menjadi anggota dan telah memenuhi kewajibannya), telah lunas dari pinjaman lama, bagi anggota baru mempunyai saldo pinjaman minimal 20%, mempunyai konduittie/kelakuan yang baik sesuai dengan ketentuan, sanggup memberikan jaminan bila pinjaman melebihi batas standar dan menandatangani surat kuasa menjual bermeterai/SKMB, sanggup menandatangani surat perjanjian pinjaman dan menaati secara disiplin, sanggup membayar biaya notaris apabila perjanjian pinjaman harus dilegalisir oleh notaris.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

e. Apakah sistem pembayaran pinjaman di koperasi dipermudah/dipersulit pihak koperasi?

Menurut bapak syamsir, Dipermudah,

f. bagaimana sistem pembayaran pinjaman di koperasi sejawat ?

Menurut bapak syamsir, setor langsung ke kantor koperasi.

2 Informan 2²

1) Identitas informan

Nama : Erfina Setiawati S.Pd.

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 36 Tahun

Pendidikan Terakhir : S1

2) Persepsi Informan

a. Apakah produk jasa yang di tawarkan sudah baik?

Menurut bu vina, Sudah baik karena di lihat dari antrian anggota yang meminjam.

b. Produk apa saja yang di tawarkan oleh koperasi sejawat?

Menurut bu vina, Simpan pinjam.

c. Berapa jasa yang dikenakan saat melakukan simpan pinjam di koperasi sejawat?

Menurut bu vina, sebesar 1.5% perbulan.

² Erfina Setiawati, Yang Melakukan Simpan Pinjam, di Koperasi Sejawat, *Wawancara langsung*, Kamis, 11 November 2021, Pukul 14:30.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurasyidin Tembilahan

d. Apa saja syarat-syarat peminjaman di koperasi sejawat?

Menurut bu vina, menjadi anggota yang aktif dan disiplin, bagi anggota baru mempunyai saldo pinjaman minimal 20%, sanggup memberikan jaminan bila pinjaman melebihi batas standar, sanggup menandatangani surat perjanjian pinjaman dan menaati secara disiplin.

e. Apakah sistem pembayaran pinjaman koperasi di permudah /dipersulit pihak koperasi?

Menurut bu vina, Pembayaran pinjaman di permudah pihak koperasi.

f. Bagaimana sistem pembayaran pinjaman dikoperasi sejawat?

Menurut bu vina, langsung setor langsung ke kantor koperasi.

3 Informan 3³

1). Identitas informan

Nama : Sri Maswati A.md

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 35 Tahun

Pendidikan Terakhir : D3.

2). Persepsi Informan

³ Sri Maswati, Yang Melakukan Simpan Pinjam, di Dinas Koperasi dan Umkm, Wawancara langsung, Senin, 15 November 2021. Pukul 09:00.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Aulaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurasyidin Tembilahan

g. Apakah produk jasa yang di tawarkan sudah baik?

Menurut bu sri, baik karena memberikan kemudahan kepada anggota dengan adanya koperasi anggota terbantu dari segi simpanan dan pinjaman dan meningkatnya jumlah antrian pinjaman.

h. produk apa saja yang di tawarkan oleh koperasi?

Menurut bu sri, Untuk saat ini usaha yang dikelola simpan pinjam.

i. Berapa jasa yang dikenakan saat melakukan simpan pinjam koperasi sejawat?

Menurut bu sri, sebesar 1.5% perbulan.

j. Apa saja syarat-syarat peminjaman di koperasi sejawat.

Menurut bu sri, sudah resmi menjadi anggota, bagi anggota baru mempunyai saldo pinjaman minimal 20%, sanggup memberikan jaminan bila pinjaman melebihi batas standar dan menandatangani surat kuasa menjual bermeterai/SKMB, sanggup menandatangani surat perjanjian pinjaman dan menaati secara disiplin.

k. Apakah sistem pembayaran pinjaman koperasi di permudah /dipersulit pihak koperasi?

Menurut bu sri, Dipermudah



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Bagaimana sistem pembayaran pinjaman di koperasi sejawat?

Menurut bu sri, dengan sistem pembayaran pinjaman yaitu gaji di potong langsung dari bendahara gaji, bisa di transfer ke rek koperasi, bisa dijemput dirumahnya untuk memudahkan anggota mengansur nya. .

4 Informan 4 ⁴

1) Identitas informan

Nama : Raja Elva Yanti SE.

Jenis kelamin : Perempuan

Umur : 40 Tahun

Pendidikan Terakhir : S1.

2) Persepsi Informan

g. Apakah produk jasa yang di tawarkan sudah baik?

Menurut bu elva, Sudah baik karena semakin banyak anggota maka semakin baik produk jasa yang di tawarkan, dan semakin banyak anggota yang meminta pelayanan berupa pinjaman.

h. Produk apa saja yang di tawarkan oleh koperasi sejawat?

Menurut bu elva, Produk yang di kelola saat ini masih simpan pinjam.

⁴ Raja Elva Yanti, Yang melakukan simpan pinjam, di Kantor Camat Tembilahan, Wawancara Langsung, Senin, 22 November 2021, Pukul 09:23.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

i. Berapa jasa yang dikenakan saat melakukan simpan pinjam dikoperasi sejawat?

Menurut bu elva, sebesar 1%.

j. Apa saja syarat-syarat peminjaman di koperasi sejawat?

Menurut bu elva, menjadi anggota yang disiplin sesuai ketentuan koperasi, mengajukan permohonan, menandatangani surat perjanjian pinjaman, mengetahui bendahara gaji.

k. Apakah sistem pembayaran pinjaman koperasi dipermudah/dipersulit pihak koperasi?

Menurut bu elva, Dipermudah

l. Bagaimana sistem pembayaran pinjaman di koperasi sejawat?

Menurut bu elva, dengan angsuran perbulan sesuai dengan kesepakatan pemotongan gaji dari bendahara gaji dimana anggota berkerja.

5 Informan 5⁵

1) Identitas informan.

Nama : Dra. Darsiwar, MSi.

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 42 Tahun

Pendidikan Terakhir : S2

⁵ Darsiwar, Yang melakukan simpan pinjam, di Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir, wawancara langsung, Kamis, 25 November 2021, pukul 10:00.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2) Persepsi Informan

g. Apakah produk jasa yang di tawarkan sudah baik?

Menurut bu darsiwar, Sudah cukup baik, karena dengan banyaknya anggota yang meminta pelayanan pinjaman.

h. Produk apa saja yang di tawarkan oleh koperasi sejawat?

Menurut bu darsiwar, Simpan pinjam.

i. Berapa jasa yang dikenakan saat melakukan simpan pinjam dikoperasi sejawat?

Menurut bu darsiwar, sebesar 2%.

j. Apa saja syarat-syarat peminjaman di koperasi sejawat?

Menurut bu darsiwar, sebagai anggota yang aktif dan disiplin, melakukan permohonan, menandatangani surat perjanjian pinjaman, mengetahui bendahara gaji.

k. Apakah sistem pembayaran pinjaman koperasi dipermudah/dipersulit pihak koperasi sejawat?

Menurut bu darsiwar dipermudah.

l. bagaimana sistem pembayaran pinjaman dikoperasi sejawat?

Menurut bu darsiwar, sistem pembayaran pinjaman dengan gaji di potong langsung oleh bendahara gaji instansi.

6 Informan 6⁶

⁶ Shinta Ramayanti, Yang Melakukan Simpan Pinjam, di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir, Kamis, 25 November 2021 pukul 13:00.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1) Identitas Informan

Nama : Shinta Ramayanti SH.

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 45 Tahun

Pendidikan Terakhir : S1.

2) Persepsi informan

g. Apakah produk jasa yang di tawarkan sudah baik?

Menurut bu shinta Sudah baik karena dengan banyak yang melakukan transaksi simpan pinjam.

h. Produk apa saja yang di tawarkan oleh koperasi sejawat?

Menurut bu shinta, simpan pinjam.

i. Berapa jasa yang dikenakan saat melakukan simpan pinjam di koperasi sejawat?

Menurut bu shinta, 1% perbulan.

j. Apa saja syarat-syarat peminjaman di koperasi sejawat?

Menurut bu shinta, Menjadi anggota koperasi, mengajukan permohonan di koperasi, menandatangani surat perjanjian pinjaman dan mentaati ketentuan koperasi, mengetahui bendahara gaji, adanya jaminan bagi anggota yang meminjam jumlah besar,

k. Apakah sistem pembayaran pinjaman di koperasi dipermudah /dipersulit pihak koperasi?



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Menurut bu shinta, Dipermudah

1. bagaimana sistem pembayaran pinjaman di koperasi sejawat?

Menurut bu shinta, angsuran pinjaman perbulan melalui pemotongan gaji dari bendahara gaji.

7 Informan 7⁷

1) Identitas informan

Nama : Syarifah Hendriani S.Sos

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 42 Tahun

Pendidikan Terakhir : S1

2) Persepsi Informan

g. Apakah produk jasa yang di tawarkan sudah baik.

Menurut bu syarifah, udah baik, karena menerima simpanan dan memberikan pinjaman bagi anggota yang membutuhkan modal.

h. Produk apa saja yang di tawarkan oleh koperasi sejawat?

Menurut bu syarifah, Simpan pinjam.

i. Berapa jasa yang dikenakan saat melakukan simpan pinjam dikoperasi sejawat?

Menurut bu syarifah, sebesar 1%.

⁷ Syarifah Hendrani, Yang Melakukan Simpan Pinjam, di Dinas Koperasi dan UKM Kab. Indragiri Hilir, Kamis, 25 November 2021 pukul 15:10.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

j. Apa saja syarat-syarat peminjaman dikoperasi sejawat?

Menurut bu syarifah, menjadi anggota yang aktif, melakukan permohonan, menandatangani surat perjanjian pinjaman, ada jaminan bagi anggota meminjam dalam jumlah besar, mengetahui bendahara gaji.

k. Bagaimana sistem pembayaran pinjaman di koperasi di permudah/di persulit?

Menurut bu syarifah, Dipermudah,

l. Bagaimana sistem pembayaran pinjaman di koperasi sejawat?

Menurut bu syarifah, sistem pembayaran pinjaman dengan gaji di potong langsung oleh bendahara gaji instansi.

8 Informan 8⁸

1) Identitas Informan

Nama : Atniwati ST

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 40 Tahun

Pendidikan Terakhir : S1

2) Persepsi Informan

g. Apakah produk jasa yang di tawarkan koperasi sudah baik?

⁸ Atniwati, Yang Melakukan Simpan Pinjam, di Dinas Koperasi dan UKM Kab. Indragiri Hilir, Wawancara Langsung, Juma'at, 26 November 2021, Pukul 10:15.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Menurut bu wati, Sudah baik, karena banyak yang menggunakan pelayanan pinjaman daripada hanya simpanan di koperasi .

h. Produk apa saja yang di tawarkan oleh koperasi?

Menurut bu wati, Simpan pinjam.

i. Berapa jasa yang dikenakan saat melakukan simpan pinjam dikoperasi sejawat?

Menurut bu wati, sebesar 2%.

j. Apa saja syarat-syarat peminjaman di koperasi sejawat?

Menurut bu wati, melakukan permohonan, menandatangani surat perjanjian pinjaman anggota kepada koperasi, pinjaman diatas 50.000.000 ada jaminan berupa surat-surat berharga misalnya surat tanah dll, mengetahui bendahara gaji.

k. Bagaimana sistem pembayaran pinjaman di koperasi deipermudah/ dipersulit ?

Menurut bu wati, Dipermudah,

l. Bagaimana sistem pembayaran pinjaman dikoperasi sejawat?

Menurut bu wati, sistem pembayaran pinjaman dengan gaji di potong langsung oleh bendahara gaji instansi.



9 Informan 9⁹

1) Identitas informan

Nama : Tito Sulistiyanto S,Sos,M.Si

Jenis Kelamin : laki- laki

Umur : 45 Tahun

Pendidikan Terakhir : S2.

2) Persepsi Informan

g. Apakah produk jasa yang di tawarkan sudah baik?

Menurut bapak tito, Sudah baik, karena banyak nya anggota yang menggunakan fasilitas berupa bantuan sosial bagi anggota/keluarga yang sakit, beasiswa bagi anak anggota yang berprestasi, tetapi ada syarat yang harus di penhi.

h. Produk apa saja yang ditawarkan oleh koperasi ?

Menurut bapak tito, Simpan pinjam.

i. Berapa jasa yang dikenakan saat melakukan simpan pinjam di koperasi sejawat?

Menurut bapak tito, sebesar 1%.

j. Apa saja syarat-syarat peminjaman dikoperasi sejawat?

Menurut bapak tito, menjadi anggota koperasi yang aktif dan disiplin, mengetahui bendahara gaji, adanya jaminan bagi

⁹ Tito Sulitiyanto, Yang Melakukan Simpan Pinjam, di Dinas Koperasi dan UKM, *Wawancara Langsung*, Selasa, 30 November 2021, Pukul 10:40.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Aulaurasyidin Tembilahan

peminjam dengan jumlah yang besar, menandatangani surat perjanjian pinjaman, mengikuti ketentuan pinjaman.

k. Apakah sistem pembayaran pinjaman di permudah/diperslit pihak koperasi?

Menurut bapak tito, Dipermudah,

l. Bagaimana sistem pembayaran pinjaman di koperasi sejawat?

Menurut bapak tito, sistem pembayaran pinamanan dengan gaji di potong langsung oleh bendahara gaji instansi.

10 Informan 10¹⁰

1) Identitas Informan

Nama : Buchari SH

Jenis Kelamin : laki - laki

Umur : 40 Tahun

Pendidikan Terakhir : S1

2) Persepsi Informan

g. Apakah produk jasa yang di tawarkan koperasi sudah baik?

Menurut bapak buchari, Sudah baik, karena jumlah antrian yang banyak dalam transaksi pinjaman.

h. Produk apa saja yang di tawarkan koperasi sejawat?

Menurut bapak buchari, Simpan pinjam.

¹⁰ Buchari, Yang Melakukan Simpan Pinjam, di Dinas Koperasi dan UKM Kab.Indragiri Hilir, Wawancara Langsung, Rabu, 1 Desember 2021, Pukul 11:00.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

- i. Berapa jasa yang dikenakan saat melakukan simpan pinjam di koperasi sejawat?

Menurut bapak buchari, 1%.

- j. Apa saja syarat-syarat peminjaman di koperasi sejawat?

Menurut bapak buchari, menjadi anggota yang aktif, Mengajukan permohonan ke koperasi, ada jaminan bagi peminjam dengan nominal yang besar, menandatangani surat perjanjian pinjaman, membayar angsuran pinjaman perbulan.

- k. Apakah sistem pembayaran pinjaman di koperasi di permudah/dipersulit pihak koperasi?

Menurut bapak buchari Dipermudah,

- l. Bagaimana sistem pembayaran pinjaman dikoperasi?

sistem pembayaran pinjaman dengan setor langsung ke kantor koperasi.

11 Informan 11¹¹

1) Identitas Informan

Nama : Muhammad Erfan SSI,APT.

Jenis Kelamin : laki - laki

Umur : 35 Tahun

Pendidikan Terakhir : S1

¹¹ Muhammad Erfan, Yang Melakukan Simpan Pinjam, di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab Indragiri Hilir, *Wawancara Langsung*, Senin, 6 Desember 2021, Pukul 10:15.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurasyidin Tembilahan

2) Persepsi Informan

- g. Apakah produk jasa yang di tawarkan koperasi sudah baik?

Menurut bapak erfan, Sudah cukup baik, karena di lihat dari jumlah antrian yang mmeminjam tetapi tentu ada syarat/aturan nya yaitu melengkapi administrasi, dan anggota mendapatkan THR, saat Rapat anggota tahunan (RAT) mendapatkan uang saku, doorprise bagi anggota yang mengikuti nya, anggota mendapatkan SHU .

- h. Produk apa saja yang di tawarkan oleh koperasi sejawat?

Menurut bapak erfan, produk jasa berjalan saat ini cuman simpan pinjam.

- i. Berapa jasa yang dikenakan saat melakukan simpan pinjam dikoperasi sejawat?

Menurut bapak erfan, sebesar 1% perbulan.

- j. Apa saja syarat-syarat peminjaman dikoperasi sejawat?

Menurut bapak erfan, menjadi anggota, melakukan permohonan dikantor koperasi, menandatangani surat perjanjian pinjaman, mentaati ketentuan koperasi.

- k. Apakah sistem pembayaran pinjaman di koperasi di permudah/dipersulit pihak koperasi.

Menurut bapak erfan, Dipermudah.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Bagaimana sistem pembayaran pinjaman dikoperasi?

Menurut bapak erfan, pembayaran pinjaman dengan setor langsung ke kantor koperasi.

12 Informan 12¹²

1) Identitas Informan

Nama : Erna Suryani, SE

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 39 Tahun

Pendidikan Terakhir : S1

2) Persepsi Informan

g. Apakah produk jasa yang ditawarkan koperasi sudah baik?

Menurut bu erna, Baik, karena membantu para anggota dalam hal meminjam uang kepada anggota yang memerlukan dan meningkatnya jumlah peminjam.

h. Produk apa saja yang ditawarkan oleh koperasi sejawat?

Menurut bu erna, Simpan pinjam yang dikelola saat ini.

i. Berapa jasa yang dikenakan saat melakukan simpan pinjam di koperasi sejawat?

Menurut erna, sebesar 1%.

j. Apa saja syarat-syarat peminjaman di koperasi sejawat?

¹² Erna Suryani, Yang Melakukan Simpan Pinjam, di Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan Kab Indragiri Hilir, *Wawancara Langsung*, Senin, 6 Desember 2021, Pukul 13:45.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurasyidin Tembilahan

Menurut bu erna, mengajukan permohonan, mengetahui bendahara gaji, menandatangani surat perjanjian pinjaman, meminjam dalam jumlah besar ada jaminan.

k. Apakah sistem pembayaran pinjaman dipermudah/dipersulit pihak koperasi?

Menurut bu erna, Dipermudah,

l. Bagaimana sistem pembayaran pinjaman dikoperasi?

Menurut bu erna, sistem pembayaran pinjaman dengan gaji di potong langsung oleh bendahara gaji instansi.

13 Informan 13¹³

1) Identitas Informan

Nama : Leni Haslinda :

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 35 Tahun

Pendidikan Terakhir : SMA

2) Persepsi Informan

g. Apakah produk jasa yang di tawarkan koperasi sudah baik?

Menurut bu leni, Sudah baik karena banyak nya anggota yang menanamkan modal nya di koperasi dan antrian peminjaman di koperasi.

¹³ Leni Haslinda, Yang Melakukan Simpan Pinjam, di Inspektorat Daerah Kab Indragiri hilir, Wawancara langsung, Rabu, 8 Desember 2021, Pukul 09:10.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

h. Produk apa saja yang di tawarkan oleh koperasi sejawat?

Menurut bu leni, Simpan pinjam.

i. Berapa jasa yang dikenakan saat melakukan simpan pinjam di koperasi sejawat?

Menurut bu leni, 1%.

j. Apa saja syarat-syarat peminjaman di koperasi sejawat?

Menurut bu leni, mengajukan permohonan, mengetahui bendahara gaji, menandatangani surat perjanjian pinjaman, mentaati ketentuan koperasi, jumlah diatas 50 juta ada jaminannya.

k. Apakah sistem pembayaran pinjaman di permudah/dipersulit pihak koperasi?

Menurut bu leni, Di permudah,

l. Bagaimana sistem pembayaran pinjaman dikoperasi sejawat?

Menurut bu leni, sistem pembayaran pinjaman yaitu dengan gaji di potong langsung oleh bendahara gaji, bendahara gaji kemudian mentransfer ke rekening koperasi

14 Informan ¹⁴

1) Identitas Informan

Nama : Nurmah

¹⁴ Nurmah, Yang Melakukan Simpan Pinjam, di Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan, *Wawancara Langsung*, Selasa 14 Desember 2021, Pukul 09:20.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 37 Tahun

Pendidikan Terakhir : SMA

2) Persepsi Informan

g. Apakah produk jasa yang di tawarkan sudah baik?

Menurut bu nurmah, Baik karena memberikan pinjaman kepada anggota, antrian pinjaman yang meningkat, anggota yang meminta pelayanan misalnya bantuan sosial (sakit, beasiswa, santunan kematian).

h. Produk apa saja yang di tawarkan oleh koperasi?

Menurut bu nurmah Simpan pinjam.

i. Berapa jasa yang dikenakan saat melakukan simpan pinjam di koperasi sejawat?

Menurut bu nurmah, sebesar 1.5%.

j. Apa saja syarat-syarat peminjaman dikoperasi sejawat?

Menurut bu nurmah, resmi menjadi anggota, mengajukan permohonan, menandatangani surat perjanjian pinjaman, mengetahui bendahara gaji, pinjaman dengan jumlah besar ada jaminan.

k. Apakah sistem pembayaran pinjaman di koperasi dipermudah /dipersulit pihak koperasi?



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Menurut bu nurmah, Di permudah,

1. Bagaimana sistem pembayaran pinjaman dikoperasi seawat?

Menurut bu nurmah, sistem pembayaran pinjaman yaitu dengan gaji di potong langsung oleh bendahara gaji.

15 Informan 15¹⁵

1) Identitas Informan

Nama : Susi Juswita

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 30 Tahun

Pendidikan Terakhir : SMA

2) Persepsi Informan

g. Apakah produk jasa yang di tawarkan sudah baik?

Menurut bu susi, Baik karena menerima simpanan dan memberikan pinjaman kepada anggota nya.

h. Produk apa saja yang di tawarkan oleh koperasi?

Menurut bu susi, untuk saat ini hanya Simpan pinjam produk yang di jalankan.

i. Berapa jasa yang dikenakan saat melakukan simpan pinjam di koperasi seawat?

Menurut bu susi, 1%.

¹⁵ Susi Juswita, Yang Melakukan Simpan Pinjam, di Inspektorat Daerah Kab Indragiri Hilir, Wawancara Langsung, 14 Desember 2021, Pukul 10:50.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurasyidin Tembilahan

j. Apa saja syarat-syarat peminjaman dikoperasi sejawat?

Menurut bu susi, menjadi anggota yang aktif, mengajukan permohonan, menandatangani surat perjanjian pinjaman, mengetahui bendahara gaji, ada jaminan bagi peminjam dengan nominal besar.

k. Apakah sistem pembayaran pinjaman di koperasi dipermudah/dipersulit pihak koperasi?

Menurut bu susi, Di permudah,

l. Bagaimana sistem pembayaran pinjaman dikoperasi sejawat ?

Menurut bu susi, sistem pembayaran pinjaman di potong gaji dari bendahara gaji dimana anggota berkerja,kemudian bendahara gaji mentransfer uang nya ke rekening koperasi pada tanggal tertentu.

16 Informan 16¹⁶

1) Identitas Informan

Nama : Ermayanti

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 35 Tahun

Pendidikan Terakhir : SMA

2) Persepsi Informan

¹⁶ Ermayanti, Yang Melakukan Simpan Pinjam, di Inspektorat Daerah Kab Indragiri Hilir, Wawancara langsung, Selasa, 14 Desember 2021, Pukul 11:20.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

g. Apakah produk jasa yang diberikan koperasi sudah baik?

Menurut bu ema, Baik karena anggota bisa menanamkan modal nya kepada pihak koperasi, memberikan pinjaman, dan di lihat dari antrian anggota yang meminjam.

h. Apa saja produk yang di tawarkan koperasi sejawat?

Menurut bu ema, Simpan pinjam.

i. Berapa jasa yang dikenakan saat melakukan simpan pinjam dikoperasi sejawat?

Menurut bu ema, 1% perbulan.

j. Apa saja syarat-syarat peminjaman dikoperasi sejawat?

Menurut bu ema, menjadi anggota yang aktif, mengajukan permohonan, pinjaman dengan nominal kecil tak ada jaminan, menandatangani surat perjanjian pinjaman.

k. Apakah sistem pembayaran pinjaman di koperasi dipermudah /dipersulit pihak koperasi ?

Menurut bu ema, Di permudah,

l. Bagaimana sistem pembayaran pinjaman dikoperasi sejawat?

Menurut bu erna, dengan sistem pembayaran pinjaman yaitu membayar langsung ke kantor/mentransfer ke rekening koperasi.



17 Informan 17¹⁷

1) Identitas Informan

Nama : Ahmad Hidayat, S.Sos.,MH

Jenis Kelamin : Laki - laki

Umur : 43 Tahun

Pendidikan Terakhir : S2.

2) Persepsi Informan

a. Apakah produk jasa yang di tawarkan koperasi sudah baik?

Menurut bapak ahmad, Sudah baik karena memberi pinjaman kepada anggota dan di lihat dari meningkatnya jumlah peminjam, meningkatnya meminta pelayanan misalnya bantuan sosial.

b. Produk apa saja yang di tawarkan koperasi sejawat?

Menurut bapak ahmad, simpan pinjam dari dulu sampai sekarang.

c. Berapa jasa yang dikenakan saat melakukan simpan pinjam dikoperasi sejawat?

Menurut bapak ahmad, sebesar 7% pertahun.

d. Apa saja syarat-syarat peminjaman dikoperasi sejawat?

Menurut bapak ahmad, menjadi anggota yang aktif dan disiplin, mengajukan permohonan, mengetahui bendahara gaji,

¹⁷ Ahmad Hidayat, Yang Melakukan Simpan Pinjam, di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Indragiri Hilir, *Wawancara Langsung*, Kamis 16 Desember 2021, Pukul 09:45.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

menandatangani surat perjanjian pinjaman, meminjam dengan jumlah kecil tidak ada jaminan tetapi sesuai dengan aturan koperasi.

e. Apakah sistem pembayaran pinjaman di koperasi dipermudah /dipersulit pihak koperasi?

Menurut bapak ahmad, Di permudah,

f. Bagaimana sistem pembayaran pinjaman dikoperasi sejawat?

Menurut pak ahmad, dengan sistem pembayaran pinjaman yaitu dengan gaji di potong langsung oleh bendahara gaji.

18 Informan 18¹⁸

1) Identitas Informan

Nama : Maria Olva, SE

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 32 Tahun

Pendidikan Terakhir : S1.

2) Persepsi Informan

g. Apakah produk jasa yang di tawarkan koperasi sudah baik?

Menurut bu maria, Sudah baik meningkatnya jumlah antrian peminjaman.

¹⁸ Maria Olva, Yang Melakukan Simpan Pinjam, di Dinas Pendapatan Daerah Kab Indragiri Hilir, Kamis, 16 Desember 2021, Pukul 10:30.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurasyidin Tembilahan

h. Produk apa saja yang di tawarkan oleh koperasi sejawat?

Menurut bu maria, Simpan pinjam.

i. Berapa jasa yang dikenakan saat melakukan simpan pinjam dikoperasi sejawat?

Menurut bu maria, 8% pertahun.

j. Apa saja syarat-syarat peminjaman dikoperasi sejawat?

Menurut bu maria, menjadi anggota yang aktif, mengetahui bendahara gaji, mengajukan permohonan, ada jaminan bagi anggota yang meminjam dengan nominal besar, menandatangani surat perjanjian pinjaman.

k. Apakah sistem pembayaran pinjaman di koperasi di permudah/ dipersulit pihak koperasi sejawat?

Menurut bu maria, Di permudah,

l. bagaimana sistem pembayaran pinjaman dikoperasi sejawat?

Menurut bu maria, dengan sistem pembayaran pinjaman yaitu dengan gaji di potong langsung oleh bendahara gaji.

19 Informan 19¹⁹

1) Identitas Informan

Nama : Nini Kafrini

Jenis Kelamin : Perempuan

¹⁹ Nini Kafrini, Yang Melakukan Simpan Pinjam, di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab Indragiri Hilir, *Wawancara Langsung*, Selasa, 21 Desember 2021, Pukul 08:55.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurasyidin Tembilahan

Umur : 41 Tahun

Pendidikan Terakhir : SMA

2) Persepsi Informan

g. Apakah produk jasa yang di tawarkan koperasi sudah baik?

Menurut bu nini, sudah baik karena membantu anggota dalam melakukan pinjaman sesuai aturan, menerima simpanan.

h. Produk apa saja yang di tawarkan oleh koperasi sejawat?

Menurut bu nini, Simpan pinjam.

i. Berapa jasa yang dikenakan saat melakukan simpan pinjam dikoperasi sejawat?

Menurut bu nini, 1%..

j. Apa saja syarat-syarat peminjaman dikoperasi sejawat?

Menurut bu nini, mengajukan permohonan, mengetahui bendahara gaji, menandatangani surat perjanjian pinjaman, tak ada jaminan bagi anggota yang meminjam dengan nominal kecil.

k. Apakah sistem pembayaran pinjaman di koperasi di permudah /dipersulit pihak koperasi?

Menurut bu nini, Di permudah oleh di pihak koperasi.

l. Bagaimana sistem pembayaran pinjaman di koperasi sejawat?

Menurut bu nini, dengan sistem pembayaran pinjaman yaitu dengan gaji di potong langsung oleh bendahara gaji.



20 Informan 20²⁰

1) Identitas Informan

Nama : Hartini

Jenis Kelamin : Perempuan.

Umur : 37 Tahun

Pendidikan Terakhir : SMA

2) Persepsi Informan

g. Apakah produk jasa di tawarkan koperasi sudah baik?

Menurut ini, Sudah baik karena menerima simpanan bagi anggota yang ingin menanamkan modalnya, memberikan pinjaman kepada anggota yang membutuhkan modal.

h. Produk apa saja yang di tawarkan oleh koperasi sejawat?

Menurut bu nini, Simpan pinjam.

i. Berapa jasa yang dikenakan saat melakukan simpan pinjam dikoperasi sejawat?

Menurut bu nini, sebesar 1%.

j. Apa saja syarat-syarat peminjaman dikoperasi sejawat?

Menurut bu nini, menjadi anggota yang aktif, mengajukan permohonan, menandatangani surat perjanjian pinjaman, ada

²⁰ Hartini, Yang Melakukan Simpan Pinjam, di Inspektorat Daerah Kab Indragiri Hilir, Wawancara Langsung, Selasa 21 Desember 2021, Pukul 14:10.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurasyidin Tembilahan

jaminan bagi anggota yang meminjam dengan nominal yang besar misalnya surat tanah, BPKB.

k. Apakah sistem pembayaran pinjaman di koperasi dipermudah /dipersulit pihak koperasi?

Menurut bu nini, Di permudah oleh pihak koperasi.

l. Bagaiman sistem pembayaran pinjaman di koperasi sejawat?

Menurut bu nini, sistem pembayaran pinjaman dengan membayar langsung ke kantor koperasi.

21 Informan 21²¹

1) Identitas Informan

Nama : Narti Marini

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 40 Tahun

Pendidikan Terakhir : SMA

2) Persepsi Informan

g. Apakah Produk jasa yang di tawarkan sudah baik?

Menurut bu Rini, Lumayan sudah baik karena memberikan pinjaman bagi anggota yang membutuhkan dan menerima simpanan.

h. Produk apa saja yang di tawarkan oleh koperasi sejawat?

²¹ Narti Marini, Yang Melakukan Simpan Pinjam, di Inspektorat Daerah Kab Indragiri Hilir, Wawancara Langsung, Selasa, 21 Desember 2021, Pukul 15:20.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Aulaurasyidin Tembilahan

Menurut bu Rini, Simpan pinjam.

- i. Berapa saja yang dikenakan saat melakukan simpan pinjam dikoperasi sejawat?

Menurut bu Rini, sebesar 1%.

- j. Apa saja syarat-syarat peminjaman dikoperasi sejawat?

Menurut bu rini, menjadi anggota koperasi, mengajukan permohonan, menandatangani surat perjanjian pinjaman, mengetahui bendahara gaji, ada jaminan jumlah pinjaman diatas 50.000.000 juta.

- k. Apakah sistem pembayaran pinjaman di koperasi di permudah/ dipersulit pihak koperasi sejawat?

Menurut bu Rini, Di permudah dalam hal pembayaran angsuran peminjam.

- l. Bagaimana sistem pembayaran pinjaman di koperasi sejawat?

Menurut bu Rini, sistem pembayaran pinjaman yaitu dengan gaji di potong langsung oleh bendahara gaji, kemudian bendahara gaji akan menransfer uang nya ke rekening koperasi.

22 Informan 22²²

1) Indentitas Informan

Nama : Indra Maulana ,SH

²² Indra Maulana, Yang Melakukan Simpan Pinjam, di Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga, dan Kebudayaan Kab Indragiri Hilir, *Wawancara Langsung*, Senin, 10 Januari 2022, Pukul 09:55.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Aulaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Aulaurasyidin Tembilahan

Jenis Kelamin : Laki - laki

Umur : 42 Tahun

Pendidikan Terakhir : S1

2) Persepsi Informan

g. Apakah produk jasa yang di tawarkan sudah baik?

Menurut bapak indra, Sudah baik karena memberikan pelayanan misalnya pinjaman bagi anggota yang membutuhkan modal, menerima simpanan.

h. Produk apa saja yang di tawarkan oleh koperasi sejawat?

Menurut bapak indra, Simpan pinjam.

i. Berapa jasa yang dikenakan saat melakukan simpan pinjam dikoperasi sejawat?

Menurut bapak indra, sebesar 1%.

j. Apa saja syarat-syarat peminjaman dikoperasi sejawat?

Menurut bapak indra, menjadi anggota yang aktif, mengetahui bendahara gaji, mengajukan permohonan, ada jaminan bagi anggota yang meminjam dengan nominal besar, menandatangani surat perjanjian pinjaman.

k. Apakah sistem pembayaran pinjaman di permudah/dipersulit pihak koperasi?



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Menurut bapak indra, Di permudah dalam sistem pembayaran.

1. Bagaimana sistem nya dalam pembayaran pinjaman di koperasi?

Menurut bapak indra, dengan sistem pembayaran pinjaman yaitu dengan gaji di potong langsung oleh bendahara gaji.

23 Informan 23²³

1) Identitas Informan

Nama : Sri Nilam Cahyawati.

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 38 Tahun

Pendidikan Terakhir : SMA.

2) Persepsi Informan

g. Apakah produk jasa yang di tawarkan sudah baik?

Menurut bu cahaya, sudah baik karena membantu para anggota nya yang membutuhkan pinjaman dan di lihat dari meningkatnya jumlah peminjam.

h. Apa saja produk yang di tawarkan oleh koperasi sejawat?

Menurut bu cahaya, Simpan pinjam yang di jalan kan sekarang.

²³ Sri Nilam Cahyawati, Yang Melakukan Simpan Pinjam, di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab Indragiri Hilir, *Wawancara Langsung*, Senin, 10 Januari 2022, Pukul 11:05.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

- i. Berapa jasa yang dikenakan saat melakukan simpan pinjam dikoperasi sejawat?

Menurut bu cahaya, sebesar 2%.

- j. Apa saja syarat-syarat peminjaman dikoperasi sejawat?

Menurut bu cahaya, menjadi anggota yang aktif dan disiplin, mengajukan permohonan, mengetahui bendahara gaji, menandatangani surat perjanjian pinjaman, meminjam dengan jumlah kecil tidak ada jaminan tetapi sesuai dengan aturan koperasi.

- k. Apakah sistem pembayaran pinjaman di koperasi di permudah/dipersulit pihak koperasi?

Menurut bu cahaya, Di permudah.

- l. Bagaimana sistem pembayaran pinjaman di koperasi?

Menurut bu cahaya, sistem pembayaran pinjaman yaitu dengan gaji di potong langsung oleh bendahara gaji.

24 Informan 24²⁴

1) Identitas Informan

Nama : Wiwid Prahesty SE.

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 35 Tahun

²⁴ Wiwid Prahesty, Yang Melakukan Simpan Pinjam, di Badan Pendapatan Daerah Kab Indragiri Hilir, Wawancara Langsung, Rabu 12 Januari 2022, Pukul, 10:50.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Pendidikan Terakhir : S1

2) Persepsi Informan

g. Apakah produk jasa yang di tawarkan sudah baik?

Menurut bu wiwid, Sudah baik karena menerima simpanan, membantu anggota yang kesulitan keuangan dan ingin melakukan pinjaman tetapi sesuai dengan aturan – aturan yang berlaku berupa jumlah pinjaman 2X simpanan, apabila peminjaman dalam jumlah besar ada jaminan tertentu.

h. Produk Apa saja produk jasa yang di tawarkan oleh koperasi?

Menurut bu wiwid, Simpan pinjam.

i. Berapa jasa yang dikenakan saat melakukan simpan pinjam dikoperasi sejawat?

Menurut bu wiwid, sebesar 1%.

j. Apa saja syarat-syarat peminjaman dikoperasi sejawat?

Menurut bu wiwid, resmi menjadi anggota, mengajukan permohonan, mengetahui bendahara gaji, menandatangani surat perjanjian pinjaman, jumlah pinjaman yang besar ada jaminan nya.

k. Apa sistem pembayaran pinjaman di koperasi di permudah/ dipersulit?

Menurut bu wiwid, Di permudah.

l. Bagaimana sistem pembayaran di koperasi sejawat?



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Aulaurasyidin Tembilahan

Menurut bu wiwid, dengan sistem pembayaran pinjaman yaitu dengan gaji di potong langsung oleh bendahara gaji.

25 Informan 25²⁵

1) Identitas Informan

Nama : Ramsi S.Pd.

Jenis Kelamin : Laki – laki

Umur : 48 Tahun

Pendidikan Terakhir : S1.

2) Persepsi Informan

g. Apakah produk jasa yang di tawarkan koperasi sudah baik?

Menurut bapak ramsi, Sudah baik karena produk jasa yang di tawarkan koperasi menerima simpanan dan memberikan pinjaman kepada anggota yang memenuhi persyaratan yang telah di tentukan koperasi.

h. Produk Apa saja produk yang di tawarkan oleh koperasi?

Menurut bapak ramsi, Simpan pinjam.

i. Berapa saja yang dikenakan saat melakukan simpan pinjam dikoperasi sejawat?

Menurut bapak ramsi, sebesar 1,5%.

j. Apa saja syarat-syarat peminjaman dikoperasi sejawat?

²⁵ Ramsi, Yang Melakukan Simpan Pinjam, di Koperasi Sejawat, *Wawancara Langsung*, Rabu,12 Januari 2022,Pukul 14:50.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Menurut bapak ramsi, menjadi anggota yang aktif, mengikuti ketentuan koperasi, mengajukan permohonan, menandatangani surat perjanjian pinjaman,

k. Apakah sistem pembayaran pinjaman di koperasi di permudah/dipersulit pihak koperasi?

Menurut bapak ramsi, Di permudah,

l. Bagaimana sistem pembayaran pinjaman di koperasi sejawat?

Menurut bapak ramsi, dengan sistem pembayaran pinjaman yaitu dengan membayar/menyetor langsung ke kantor koperasi.

26 Informan 26²⁶

1) Identitas Informan

Nama : Yulizar SPKP

Jenis Kelamin : Laki -laki

Umur : 43 Tahun

Pendidikan Terakhir : Sarjana.

2) Persepsi Informan

g. Apakah produk jasa yang di tawarkan sudah baik?

Menurut bapak yulizar, Sudah baik karena menyediakan pelayanan pinjaman kepada anggota yang membutuhkan modal.

h. Produk apa saja yang di tawarkan oleh koperasi?

²⁶ Yulizar, Yang Melakukan Simpan Pinjam,di Koperasi Sejawat, *Wawancara Langsung*, Rabu,12 Januari 2022,Pukul 15:30.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Menurut bapak yulizar, Simpan pinjam.

- i. Berapa jasa yang dikenakan saat melakukan simpan pinjam dikoperasi sejawat?

Menurut bapak yulizar, sebesar 1,5%.

- j. Apa saja syarat-syarat peminjaman dikoperasi sejawat?

Menurut bapak yulizar, sudah resmi menjadi anggota/sah menjadi anggota (bagi anggota baru minimal 90 hari telah menjadi anggota dan telah memenuhi kewajibannya), telah lunas dari pinjaman lama, bagi anggota baru mempunyai saldo pinjaman minimal 20%, mempunyai konduktif/kelakuan yang baik sesuai dengan ketentuan, sanggup memberikan jaminan bila pinjaman melebihi batas standar dan menandatangani surat kuasa menjual bermeterai/SKMB, sanggup menandatangani surat perjanjian pinjaman dan menaati secara disiplin, sanggup membayar biaya notaris apabila perjanjian pinjaman harus dilegalisir oleh notaris.

- k. Apakah sistem pembayaran pinjaman di koperasi di permudah/dipersulit pihak koperasi?

Menurut bapak yulizar, Di permudah dalam sistem pembayaran.

- l. Bagaimana sistem pembayaran pinjaman di koperasi sejawat?



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Menurut bapak yulizar, dengan sistem pembayaran pinjaman yaitu dengan membayar langsung ke kantor koperasi.

27 Informan 27²⁷

1) Identitas Informan

Nama : Ike Diana Lestari.

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 34 Tahun

Pendidikan Terakhir : SMA.

2) Persepsi Informan

g. Apakah produk jasa yang di tawarkan sudah baik?

Menurut bu diana, Baik karena memberikan anggota pinjaman modal dan jumlah antrian pinjaman yang meningkat.

h. Produk apa saja yang di tawarkan oleh koperasi?

Menurut bu diana, Simpan pinjam.

i. Berapa jasa yang dikenakan saat melakukan simpan pinjam dikoperasi sejawat?

Menurut bu diana, sebesar 2%.

j. Apa saja syarat-syarat peminjaman dikoperasi sejawat?

²⁷ Ike Diana Lestari, Yang Melakukan Simpan Pinjam, di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), *Wawancara Langsung*, Kamis 14 Januari 2022, Pukul 10:00.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Menurut bu diana, menjadi anggota, mengajukan permohonan, mengetahui bendahara gaji, menandatangani surat perjanjian pinjaman,

k. Apakah sistem pembayaran pinjaman koperasi di permudah/dipersulit pihak koperasi?

Menurut bu diana, Di permudah,.

l. Bagaimana sistem pembayaran pinjaman di koperasi sejawat?

Menurut bu rita, dengan sistem pembayaran pinjaman yaitu dengan gaji di potong langsung oleh bendahara gaji.

28 Informan 28²⁸

1) Identitas Informan

Nama : Siska Rahmawati SE.

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 33 Tahun

Pendidikan Terakhir : S1

2) Persepsi Informan

g. Apakah produk jasa yang di tawarkan sudah baik?

Menurut bu diana, Baik karena antrian pinjaman yang meningkat anggota yang membutuhkan modal usaha, jumlah simpanan di tentukan berdasarkan simpanan anggota.

²⁸ Siska Rahmawati, Yang Melakukan Simpan Pinjam, di Inspektorat Daerah Kab Indragiri Hilir, Wawancara Langsung, Kamis, 14 Januari 2022, Pukul 14:10.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

h. Produk apa saja yang di tawarkan oleh koperasi?

Menurut bu diana, Simpan pinjam..

i. Berapa saja yang dikenakan saat melakukan simpan pinjam dikoperasi sejawat?

Menurut bu diana, sebesar 1%.

j. Apa saja syarat-syarat peminjaman dikoperasi sejawat?

Menurut bu diana, menjadi anggota, mengajukan permohonan, menandatangani surat perjanjian pinjaman, ada jaminan nya.

k. Apakah sistem pembayaran pinjaman koperasi di permudah/dipersulit pihak koperasi?

Menurut bu diana, Di permudah.

l. Bagaimana sistem pembayaran pinjaman di koperasi sejawat?

Menurut bu diana, dengan sistem pembayaran pinjaman yaitu dengan membayar/menyetor langsung ke kantor koperasi.

29 Informan 29²⁹

1) Identitas Informan

Nama : Miswati Amd.

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 32 Tahun

²⁹ Miswati, Yang Melakukan Simpan Pinjam, di Dinas Tanaman Pangan, Holikultura dan Peternakan Kab Indragiri Hilir, *Wawancara Langsung*, Selasa 18 Januari 2022, Pukul 09:50.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurasyidin Tembilahan

Pendidikan Terakhir : D3

2) Persepsi Informan

g. Apakah produk jasa yang di tawarkan sudah baik?

Menurut bu wati, Baik karena dapat menerima simpanan, pinjaman bagi anggota sesuai aturan-aturan yang telah ditetapkan, dan banyak nya jumlah antrian peminjam.

h. Produk apa saja yang di tawarkan oleh koperasi ?

Menurut bu wati, Simpan pinjam.

i. Berapa jasa yang dikenakan saat melakukan simpan pinjam dikoperasi sejawat?

Menurut bu wati sebesar 2%.

j. Apa saja syarat-syarat peminjaman dikoperasi sejawat?

Menurut bu wati, menjadi anggota, mengajukan permohonan, menandatangani surat bermeterai, menandatangani surat perjanjian pinjaman, tak ada jaminan bagi anggota yang meminjam dibawah 50 juta .

k. Apakah sistem pembayaran pinjaman di koperasi di permudah/dipersulit pihak koperasi?

Menurut bu wati, Di permudah.

l. Bagaimana sistem pembayaran pinjaman di koperasi sejawat?



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Menurut bu wati, dengan sistem pembayaran pinjaman yaitu dengan membayar/menyetor langsung ke kantor koperasi.

30 Informan 30³⁰

1) Identitas Informan

Nama : Rosnani S.Pd.

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 30 Tahun

Pendidikan Terakhir : S1.

2) Persepsi Informan

g. Apakah produk jasa yang di tawarkan sudah baik?

Menurut nani, Baik karena dengan meningkatnya jumlah antrian peminjam.

h. Produk apa saja yang di tawarkan oleh koperasi sejawat?

Menurut bu nani, Simpan pinjam.

i. Berapa jasa yang dikenakan saat melakukan simpan pinjam dikoperasi sejawat?

Menurut bu nani, sebesar 7% pertahun.

j. Apa saja syarat-syarat peminjaman dikoperasi sejawat?

³⁰ Rosnani, Yang Melakukan Simpan Pinjam, di Dinas Tanaman Pangan, Holikultura, dan Peternakan Kab Indragiri Hilir, *Wawancara Langsung*, Selasa 18 Januari 2022, Pukul 10:45.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurrasyidin Tembilahan

Menurut bu nani, menjadi anggota yang aktif, mengajukan permohonan, menandatangani surat perjanjian pinjaman, menandatangani surat bermaterai.

k. Apakah sistem pembayaran pinjaman di koperasi di permudah/dipersulit pihak koperasi?

Menurut bu nani, Di permudah.

l. Bagaimana sistem pembayaran pinjaman di koperasi sejawat?

Menurut bu nani, dengan sistem pembayaran pinjaman yaitu setor langsung ke kantor koperasi.

**STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN**



Data Informan

Tabel 4.1

No.	Nama	Umur	Pendidikan	Keterangan
1.	Syamsir	45 Tahun	S2	Simpan pinjam
2.	Erfina Setiawati	36 Tahun	S1	Simpan pinjam
3.	Sri Maswati	35 Tahun	D3	Simpan pinjam
4.	Raja Elva Yanti	40 Tahun	S1	Simpan pinjam
5.	Darsiwar	42 Tahun	S2	Simpan pinjam
6.	Shinta Ramayanti	45 Tahun	SMA	Simpan pinjam
7.	Syarifah Hendriani	42 Tahun	S1	Simpan pinjam
8.	Atniwati	40 Tahun	S1	Simpan pinjam
9.	Tito Sulistiyanto	45 Tahun	S2	Simpan pinjam
10.	Buchari	40 Tahun	S1	Simpan pinjam
11.	Muhammad Erfan	37 Tahun	S1	Simpan pinjam
12.	Erna Suryani	39 Tahun	S1	Simpan pinjam
13.	Leni Haslinda	35 Tahun	SMA	Simpan pinjam
14.	Nurmah	37 Tahun	SMA	Simpan pinjam
15.	Susi Juswita	30 Tahun	SMA	Simpan pinjam
16.	Emayanti	35 Tahun	SMA	Simpan pinjam
17.	Ahmad Hidayat	43 Tahun	S2	Simpan pinjam
18.	Maria Olva	32 Tahun	S1	Simpan pinjam
19.	Nini Kafrini	41 Tahun	SMA	Simpan pinjam
20.	Hartini	37 Tahun	SMA	Simpan pinjam
21.	Narti Marini	40 Tahun	SMA	Simpan pinjam
22.	Indra Maulana	40 Tahun	S1	Simpan pinjam
23.	Sri Nilam Cahayawati	38 Tahun	SMA	Simpan pinjam
24.	Wiwid Prahesty	35 Tahun	S1	Simpan pinjam
25.	Ramsi	48 Tahun	S1	Simpan pinjam
26.	Yulizar	43 Tahun	S1	Simpan pinjam
27.	Ike Diana Lestari	34 Tahun	SMA	Simpan pinjam
28.	Siska Rahmawati	33 Tahun	S1	Simpan pinjam
29.	Miswati	30 Tahun	D3	Simpan pinjam
30.	Rosnani	32 Tahun	S1	Simpan pinjam

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



YAYASAN PENDIDIKAN AULIAURRASYIDIN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
AULIAURRASYIDIN

سور أولى الراشد ير العا للإسلام

ISLAMIC COLLEGE OF AULIAURRASYIDIN

KAMPUS PANAM (PARIT ENAM) JALAN GERILYA No. 12 TEMBILAHAN BARAT 29213

Email : akademik@stai-tbh.ac.id

TERAKREDITASI



BAA-PT

Tembilahan, 3 November 2021

Nomor : 541/STAI-AUR/XI/2021
Lampiran : -
Perihal : Mohon Dispensasi/Bantuan
Melakukan Riset.

Kepada Yth.

Sdr. Pimpinan Koperasi Sejawat Tembilahan
Kec. Tembilahan
di-

Tembilahan

Dengan hormat,

Mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : MEGAWATI
NIRM : 2009.11.08255
Jurusan : Ekonomi Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah (ESY)
Semester : IX (Sembilan)
Tahun Akademik : 2021/2022
Lama Penelitian : Min. 3 Bulan

Ditugaskan melakukan penelitian (riset) untuk
mendapatkan data yang berhubungan dengan judul
skripsinya :

"PERSEPSI ANGGOTA MENGENAI PRODUK JASA KOPERASI DALAM
MENINGKATKAN LOYALITAS ANGGOTA (STUDI DI KOPERASI
SEJAWAT TEMBILAHAN)".

Lokasi Penelitian : KOPERASI SEJAWAT TEMBILAHAN KEC.
TEMBILAHAN

Demikianlah permohonan dispensasi / bantuan melakukan
riset ini kami sampaikan, atas bantuan saudara
diucapkan terima kasih.



SUBAUFURIN, S.Pd.I., M.Pd.I.P
2105068302

Tembusan :

Yth. Kepala Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
di - Tembilahan

Bersinergi dan Berinovasi untuk Pendidikan, Berkarya dan Berbakti untuk Negeri

www.stai-tbh.ac.id



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



BADAN HUKUM
No. 468.a/BH/XIII, 13-12-1988
PAD No.43/PAD/DISKOP/IV.1/3.2/VII/2007
TGL. 30 JULI 2007/NIK. 1403060010093

KOPERASI SEJAWAT

NPWP : 75.607.016.5-213.000 Email : koperasisejawat@yahoo.com

Akta Notaris No.184 Tgl 20 Juli 2007

Jalan. Trimas RT 003/RW016 No : Telp. Tembilahan

SURAT KETERANGAN

Nomor : 01/KOP-SW/II/2022

Merujuk surat keterangan Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurasyidin Tembilahan Nomor : 541/STAI – AUR/XI/2022, dengan ini menyatakan bahwa nama tersebut dibawah ini :

Nama : MEGAWATI
NIRM : 1209.17.08255
Program Studi : Ekonomi Syariah (Esy)

Adalah benar telah melakukan Riset dan Pengumpulan data di Koperasi Sejawat Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dengan judul penelitian : “PERSEPSI ANGGOTA MENGENAI PRODUK JASA KOPERASI DALAM MENINGKATKAN LOYALITAS ANGGOTA (STUDI DI KOPERASI SEJAWAT TEMBILAHAN)”. Yang dilaksanakan selama 3 bulan dari tanggal 8 November 2021 s/d 5 Februari 2022.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas kerja samanya diucapkan terimakasih.

Tembilahan, 7 Februari 2022

Ketua Koperasi Sejawat


Drs. Syamsir M.Si



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



KEPUTUSAN KETUA STAI AULIAURRASYIDIN TEMBILAHAN Nomor : 142/KPTS/STAI-AUR/IX/2021

Tentang

PENETAPAN JUDUL SKRIPSI MAHASISWA DAN PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH (ESy)
STAI AULIAURRASYIDIN TEMBILAHAN
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

KETUA STAI AULIAURRASYIDIN TEMBILAHAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penelitian mahasiswa dan pelaksanaan tugas-tugas bimbingan Skripsi mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah (ESy) STAI Auliaurrasyidin Tembilahan perlu diadakan Dosen Pembimbing Skripsi di Program Studi Ekonomi Syariah STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
- b. sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dirasa perlu untuk menetapkan judul Skripsi mahasiswa dan mengangkat Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah dengan Keputusan Ketua STAI Auliaurrasyidin Tembilahan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 158, Tambahan Lembaran RI Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama ;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 355 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
9. Peraturan Ketua Umum Yayasan Pendidikan Auliaurrasyidin Tembilahan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Statuta STAI Auliaurrasyidin di Tembilahan.
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 5254 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Ekonomi Syariah pada program sarjana PTKIS Tahun 2015.
11. Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Auliaurrasyidin Tembilahan Nomor 7/KPTS/YAYASAN-AUR/IV/2016, tentang Pengangkatan Ketua STAI Auliaurrasyidin Tembilahan Masa Jabatan 2016-2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

12. Keputusan BAN-PT Nomor 1157/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019 tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Ekonomi Syariah.

Memperhatikan : Keputusan Ketua STAI Auliaurasyidin Tembilahan Nomor 168/SK/STAI-URD/V/2007 dan Rapat Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa tanggal 27 September 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Menetapkan Judul Skripsi Mahasiswa pada kolom (2) dan sebagai Pembimbing Skripsi pada kolom (3) untuk Skripsi Mahasiswa pada kolom (4) seperti terlampir pada Lampiran I Keputusan ini;

Kedua : Sebelum melaksanakan penelitian dan penulisan skripsi, kepada mahasiswa yang bersangkutan wajib memaparkan proposal skripsi pada seminar proposal skripsi yang dihadiri oleh Dosen dan Mahasiswa.

Ketiga : Peraturan tentang seminar proposal skripsi diatur dengan Peraturan Ketua STAI Auliaurasyidin.

Keempat : Dalam melaksanakan penelitian dan penulisan Skripsi mahasiswa berpedoman pada peraturan yang berlaku di STAI Auliaurasyidin.

Kelima : Setelah Halaman Judul pada Skripsi mahasiswa wajib dicantumkan lembar pernyataan yang ditandatangani oleh mahasiswa diatas materai Rp. 6000,- seperti terlampir pada lampiran II.

Keenam : Bimbingan yang diberikan oleh Pembimbing berdasarkan pada Peraturan Penulisan dan Penilaian Skripsi pada STAI Auliaurasyidin Tembilahan dan Buku Pedoman Penulisan Skripsi.

Ketujuh : Dalam melaksanakan tugasnya Dosen Pembimbing menerima honorarium berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;

Kedelapan : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada STAI Auliaurasyidin Tembilahan;

Kesembilan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya;

PETIKAN : Keputusan ini masing-masing diberikan kepada yang bersangkutan.

DITETAPKAN DI : TEMBILAHAN
PADA TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2021



SYARIFUDIN, S.Pd.I., M.Pd.I.
NIDN: 2105066302



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN

NOMOR : 142/KPTS/STAI-AUR/IX/2021
TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2021

NO.	JUDUL SKRIPSI MAHASISWA	PEMBIMBING	NAMA DAN NIRM MAHASISWA	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PERSEPSI ANGGOTA MENGENAI PRODUK JASA KOPERASI DALAM MENINGKATKAN LOYALITAS ANGGOTA (STUDI DI KOPERASI SEJAWAT TEMBILAHAN).	SERI YANTI SIAGIAN, S.Pd.I., M.Pd.	MEGAWATI 1209.17.08255	

DITETAPKAN DI : TEMBILAHAN
PADA TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2021

KETUA



SYARIFULIM S.Pd.I., M.Pd.I.
NOMOR 2105068302



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu materi
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



KEPUTUSAN RAPAT ANGGOTA TAHUNAN
KOPERASI SEJAWAT NOMOR: 02/KOP-SW/I/2016
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA(ART),
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP), KEBIJAKAN
DAN KEBUTUSAN PENGURUS

Jalan Prof.M.Yamin,SH No. Tembilahan



KOPERASI SEJAWAT

BADAN HUKUM NO.43/PAD/DISKOP/IV.1/3.2/VII/2007

TANGGAL 30 JULI 2007

Jalan Baharudin Yusuf No : Telp. 08127657797 Tembilahan

**KEPUTUSAN
RAPAT ANGGOTA TAHUNAN
KOPERASI SEJAWAT
NOMOR: 02/KOP-SW/I/2016
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA(ART), STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR(SOP), KEBIJAKAN DAN KEPUTUSAN
PENGURUS KOPERASI**

RAPAT ANGGOTA TAHUNAN

Menimbang ; a. bahwa Rapat Anggota Merupakan Kekuasaan Tertinggi dalam Koperasi
b. bahwa Kewenangan mengesahkan Perubahan Anggaran Rumah Tangga Pada Rapat Anggota
c. bahwa kebijakan yang prinsip dan mendasar yang telah diputuskan Rapat pengurus, Perlu Pengesahkan oleh Rapat Anggota.
d. bahwa sehubungan dengan itu perlu adanya Keputusan Rapat Anggota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam.
3. Keputusan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor

: 96 /Kep/M.KUKM/IX/ 2004 Tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam .

4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Memperhatikan: Saran dan Pendapat anggota , Pengurus dan Badan Pengawas

M E M U T U S K A N

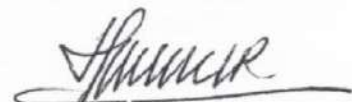
Menetapkan : 1. Mengesahkan Perubahan Anggaran Rumah Tangga (ART)
2. Mengesahkan Standar Operasional Prosedur (SOP)
3. Mengesahkan Perubahan Kebijakan, Keputusan yang telah ditetapkan Pengurus tahun 2015 s/d 23 Januari 2016, dan Menyetujui Rencana Pembangunan Kantor Koperasi.
Sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini yang merupakan kesatuan tak terpisahkan dari keputusan ini .

Ditetapkan : Tembilahan

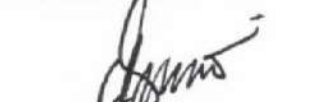
Pada tanggal : 28 Januari 2016

RAPAT ANGGOTA TAHUNAN PIMPINAN RAPAT,

Ketua


SUDIRMAN RAZAK

Sekretaris


Drs. SYAMSIR.M.Si

LAAMPIRAN : II
KEPUTUSAN RAPAT ANGGOTA TAHUNAN KOPERASI SEJAWAT
NOMOR: 02/KOP-SW/I/2016
TANGGAL : 28 Januari 2016
TENTANG
PERATURAN KHUSUS SOP

PERATURAN KHUSUS

STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)

(Pedoman bagi Pengurus / Pengawas / Karyawan / Pengelola dan Anggota)

BAB I

SOP VISI MISI

Pasal 1
SOP

Standard Operatioanl Procedure (SOP) adalah peraturan yang memuat ketentuan-ketentuan dan prosedur tentang pengelolaan Koperasi, sebagai panduan dan pedoman bagi Pengurus, Pengawas, Pengelola, Karyawan maupun Anggota. SOP ini disusun atas dasar Visi, Misi dan Tujuan dibentuknya Koperasi sebagai Badan Usaha mengacu pada Undang – Undang No. 25 Tahun 1992 dan AD / ART Koperasi “SEJAWAT”.

Pasal 2

VISI

Terwujudnya Lembaga Pelayanan Usaha Keuangan yang dikelola secara professional berdasarkan pada nilai – nilai dan prinsip – prinsip Koperasi.

Pasal 3

MISI

1. Mengembangkan sikap saling menolong di antara para anggota, calon anggota dan masyarakat pada umumnya.

2. Memberikan pelayanan Simpan Pinjam secara profesional berdasarkan pada prinsip – prinsip dan manajemen Koperasi guna meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
3. Memperkokoh struktur organisasi kelembagaan Koperasi baik intern maupun ekstern.
4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Koperasi melalui Sosialisasi/penyuluhan, pendidikan dan pelatihan.
5. Menjalinkan kerja sama dalam Gerakan Koperasi secara horisontal maupun vertikal dengan lembaga-lembaga mitra, baik pemerintah maupun non pemerintah.

Pasal 4

TUJUAN

Memajukan dan meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya, masyarakat pada umumnya serta membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.

BAB II

WILAYAH KERJA DAN PELAYANAN

Pasal 5

Wilayah kerja

1. Wilayah kerja Koperasi Sejawat meliputi daerah Kota Tembilahan dan sekitarnya.
2. Ikatan Pemersatu Koperasi Sejawat adalah ASN/PNS dan Purna Bakti

Pasal 6

SEKRETARIAT DAN PELAYANAN

1. Sekretariat dan Alamat Surat : Jl. Prof.M.Yamin,SH No. Tembilahan Telp./HP 081365797562 / 08
2. Hari, Waktu Pelayanan dan Tempat Pelayanan :

1. Hari dan Waktu Pelayanan :

- Kantor buka Pukul 14.00 – 17.30 WIB
- Hari Sabtu Pukul 09.30 – 13.00 WIB

Hari Minggu dan Hari Libur tutup.

1. Tempat Pelayanan di Unit Kerja Pengurus

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 7

PERSYARATAN

Koperasi "Sejawat" adalah Lembaga Keuangan sebagai Badan Usaha, dimana anggota sebagai nasabah sekaligus menjadi pemiliknya. Keanggotaan Koperasi "Sejawat" adalah Sukarela, dimana hak suara melekat pada diri anggota yang bersangkutan dan tidak dapat diwakilkan.

Persyaratan Menjadi Anggota

1. Warga Negara Republik Indonesia berdomisili di wilayah kerja Koperasi Sejawat yakni; Tembilahan (alamat tempat tinggal sesuai dengan KTP / KK).
2. Sudah dewasa, mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum.
3. ASN/PNS dan Masyarakat yang mempunyai penghasilan dan lebih diutamakan yang mempunyai usaha produktif.
4. Suami isteri yang masing – masing PNS/ASN dapat menjadi anggota.
5. Menyatakan kesanggupan untuk hidup saling menolong, produktif dan surplus.
6. Sanggup menyimpan secara teratur dan terus menerus.
7. Sanggup mengikuti pendidikan / pelatihan / penyuluhan tentang perkoperasian dan khususnya Koperasi Sejawat.
8. Mematuhi AD / ART dan peraturan lain yang berlaku di Koperasi" Sejawat".
9. Membayar uang pangkal atau uang pendaftaran sebesar Rp 25.000,- (dua puluh ribu rupiah).
10. Saat masuk jadi anggota umur maksimal 53 tahun

Pasal 8

Prosedur Penerimaan anggota

1. Bagi ASN/PNS membuat permohonan/ mengisi formulir aplikasi menjadi anggota dilampiri fotocopy Karpek dan rekomendasi dari kepala Unit Kerja
2. Bagi masyarakat membuat permohonan/mengisi formulir aplikasi menjadi anggota dilampiri fotocopy KK dan KTP yang masih berlaku dan pas foto ukuran 2 x 3 cm dua lembar (menunjukkan KTP dan KK asli)., rekomendasi dari salah

seorang pengurus, jaminan tertulis salah seorang anggota dan rekomendasi dari lurah setempat.

3. Setelah lengkap semua persyaratan lengkap akan diproses, dengan membayar Uang Pangkal/pendaftaran sebesar Rp 25.000,- Simpanan Pokok Rp 500.000,- Simpanan Wajib minimal Rp 100.000,- dana investasi Rp.10.000,- untuk pertamakali (Total Simpanan pokok, Wajib, Suka rela dan lainnya minimal Rp 1000.000) atau sebesar simpanan terkecil pada saat masuk,-
4. Simpanan Pokok dapat diangsur dua kali selambat-lambatnya 6 bulan namun sebelum lunas calon anggota belum resmi menjadi anggota.
5. Dinyatakan resmi menjadi anggota sejak dilunasi semua kewajiban yang harus distor dan dicatat dalam daftar keanggotaan Koperasi.

Pasal 9

Prosedur Pemberhentian Anggota :

1. Berakhirmya keanggotaan diatur dalam Anggaran Dasar Bab V pasal 10.
2. Diberhentikan, Sesuai dengan kriteria seperti tersebut pada Anggaran Dasar Bab V Pasal 10 ayat 1, bagi anggota yang tidak berpartisipasi dan melalaikan kewajibannya selama 6 (enam) bulan berturut-turut, maka dinyatakan sebagai anggota non aktif dan akan diberi peringatan terlebih dahulu sebelum diberhentikan dari keanggotaan.
3. Diberhentikan, Sesuai dengan ketentuan AD, ART, tidak berpartisipasi dalam organisasi/tidak menghadiri RAT selama 3(tiga) tahun berturut-turut, dinyatakan sebagai anggota non aktif, sebelum diberhentikan di beri peringatan terlebih dahulu.
4. Mengisi formulir/membuat permohonan keluar dari keanggotaan.
5. Setiap anggota yang keluar dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 10.000,- yang diperhitungkan dari simpanannya.
6. Setiap pemberhentian anggota diproses melalui rapat pengurus.
7. Setiap anggota yang sudah berhenti/diberhentikan, tidak diterima lagi jadi anggota berikutnya.

Pasal 10

Hak dan Kewajiban Anggota (sesuai dengan Anggaran Dasar Bab VII pasal 14)

a. Hak Anggota :

1. Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat Anggota.
2. Memilih dan atau dipilih menjadi Pengurus atau Pengawas.
3. Meminta diadakan Rapat Anggota dan Rapat Anggota Luar Biasa sesuai dengan mekanisme yang tercantum dalam Anggaran Dasar.
4. Mendapatkan pelayanan dari Koperasi.
5. Mengemukakan pendapat dan saran kepada Pengurus dan Pengawas di luar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta.

6. Meminta keterangan mengenai perkembangan Koperasi.
7. Mendapatkan bagian dari Sisa Hasil Usaha (SHU) sesuai dengan jasa usaha masing – masing anggota terhadap Koperasi.
8. Mendapatkan bagian dari Sisa Hasil Penyelesaian apabila Koperasi bubar.

b.Kewajiban Anggota :

1. Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus dan Peraturan lain yang berlaku serta Keputusan Rapat Anggota.
2. Melunasi Simpanan Pokok dan membayar Simpanan Wajib secara teratur terus menerus setiap bulan, serta Simpanan lainnya sesuai dengan Peraturan yang berlaku atau Keputusan lain yang disahkan oleh Rapat Anggota.
3. Membayar kembali pinjaman dan jasa sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan.
4. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha maupun kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh Koperasi.
5. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan azas kekeluargaan.
6. Menanggung kerugian Koperasi sesuai ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
7. Memberitahukan alamat yang baru kepada Pengurus apabila pindah kantor/ alamat tempat tinggal.

Pasal 11

Keanggotaan Luar Biasa

Keanggotaan luar biasa diatur dalam AD Bab VII pasal 14 ayat (3) dan ayat (4), ART.

BAB IV

PENGURUS DAN MANEJER

Pasal 12

Pengurus

1. Kepengurusan :

Kepengurusan Koperasi Sejawat terdiri dari Pengurus dan Pengawas. Struktur dan

Bagan Kepengurusan sebagai berikut terlampir:

a.Ketentuan – ketentuan tentang Kepengurusan (Pengurus dan Pengawas) diatur dalam Anggaran Dasar Bab IX pasal 16 sampai dengan pasal 20, Bab X pasal 21 sampai dengan pasal 23 dan Anggaran Rumah Tangga Bab III pasal 8 sampai dengan pasal 13.

b. Pengurus wajib hadir di kantor minimal satu kali tiga minggu pada setiap hari Sabtu antara Pukul 14.00 – 17.00 untuk mengadakan koordinasi antara pengurus.

c. Tugas – tugas Pengurus dan Pengawas secara rinci diatur dalam Peraturan tersendiri.

d. Pengurus yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya akan dikenakan sanksi sesuai dengan hasil evaluasi dalam rapat gabungan pengurus.

2. Ketentuan tentang Pemilihan Pengurus / Pengawas

a. Ketentuan tentang pemilihan pengurus / pengawas serta syarat-syarat yang dapat dipilih sebagai pengurus / pengawas diatur dalam AD Bab IX pasal 17 BAB X ayat 21, ART Bab pasal 11 dan 12 .

2. Mekanisme pemilihan diatur dalam ART atau keputusan Rapat Anggota

BAB.V

RAPAT PENGURUS, MANAJER

Pasal 13

Ketentuan tentang Rapat Pengurus dan Rapat Gabungan Pengurus

1. Rapat Pengurus diadakan minimal sekali dua bulan untuk mengadakan evaluasi kinerja kepengurusan dan mengukur / posisi kesehatan koperasi.
2. Rapat Gabungan Pengurus (Pengurus dan Pengawas) diadakan minimal empat bulan sekali dalam rangka mensinergikan koordinasi antara pengurus dan pengawas.
3. Rapat kerja pengurus / pengawas untuk menyusun rencana kerja dan RAPB diselenggarakan setiap akhir tahun.
4. Bagi pengurus ataupun pengawas yang tiga kali berturut-turut tidak hadir dalam rapat dianggap mengundurkan diri dari kepengurusan.

Pasal 14

Karyawan dan Manajer

1. Sesuai dengan AD Bab XII pasal 25 s/d 29 , pengurus dapat mengangkat pengelola (manajer dan karyawan) sesuai perkembangan koperasi, dan rencana usulan tersebut dilaporkan kepada Rapat Anggota .
2. Tugas, tanggung jawab, wewenang Manajer dan Karyawan diatur dalam Surat Perjanjian atau Peraturan Tersendiri (AD Bab X pasal 25 ayat 4, Pasal 26 ayat 1 dan 2 , ART Bab pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat 4

3. Manajer dan Karyawan wajib hadir dalam rapat pengurus / rapat gabungan pengurus apabila diperlukan.

BAB VI

SIMPANAN

Pasal 15

JENIS –JENIS SIMPANAN ANGGOTA

Dalam rangka menghimpun modal koperasi, selain jenis-jenis simpanan yang diatur dalam AD Bab XIV pasal 35 dan 36, ART Bab VI pasal 4 , dikembangkan berbagai jenis simpanan (diversifikasi simpanan) :

1. Jenis – Jenis Simpanan Koperasi Sejawat adalah sebagai berikut :

a.Simpanan Pokok (SP)

Simpanan Pokok adalah simpanan yang dibayar sekali pada saat masuk menjadi anggota Koperasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Anggaran Dasar Bab XIV pasal 35 .

b.Simpanan Wajib (SW)

Simpanan Wajib adalah simpanan yang wajib dibayar oleh anggota Koperasi setiap bulan minimal Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah), atau dapat lebih besar sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota. ART Bab .

c.Simpanan Wajib Khusus

SimpananWajib Khusus adalah simpanan yang wajib disetor dari persentase pinjaman yang dikabulkan dan masuk ke dalam Simpanan Wajib Khusus anggota yang bersangkutan.

d.Simpanan Sukarela (SS)

Dalam rangka meningkatkan jumlah simpanan, anggota dapat menyimpan sebagai Simpanan Sukarela sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota. ART Bab VI pasal 14

e.Simpanan(modal Sendiri)

Simpanan anggota yang terdaftar pada modal Sendiri dalam pembukuan Koperasi , tidak boleh berkurang ataupun ditarik/diambil kecuali berhenti jadi anggota.

Pasal 16

SIMPANAN LAINYA

Simpanan lainya adalah Simpanan yang diperlakukan secara khusus, bagi yang mempunyai kemampuan dan kemauan untuk menyimpan sebagai berikut :

1. Simpanan Pendidikan (Simdik)

- a. Anggota maupun bukan anggota yang mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum dapat menjadi peserta dengan mengisi formulir aplikasi pembukaan simpanan dilampiri fotocopy KTP yang masih berlaku dan biaya administrasi Rp 5.000,- untuk anggota dan Rp 10.000,- untuk bukan anggota.
- b. Setoran pertama minimal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setoran berikutnya minimal Rp 50.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- c. Penyetoran simpanan dapat dilakukan oleh penabung sendiri atau orang lain dengan membawa buku simpanan dan mengisi slip setoran.
- d. Sebagai bukti simpanan, Koperasi akan menerbitkan buku tabungan atas nama Penabung, dan apabila buku telah terisi penuh pengantiannya tidak dikenakan biaya.
- e. Apabila Buku Tabungan hilang atau rusak, penabung harus segera memberitahukan kepada Koperasi dan biaya penggantian ditanggung oleh penabung.
- f. Besarnya suku bunga simpanan sebesar 6 % per tahun, dan apabila terjadi perubahan akan diberlakukan pada bulan berikutnya.
- g. Perhitungan bunga pada akhir tahun, dapat diambil atau langsung masuk ke simpanan .
- h. Penarikan simpanan harus disertai buku tabungan dan menunjukkan identitas diri yang sah namun apabila oleh bukan penabung harus dengan surat kuasa di atas meterai disertai buku tabungan, fotocopy KTP pemberi kuasa dan penerima kuasa dan menunjukan KTP asli.
- i. Dalam hal penarikan simpanan dikuasakan, pihak Koperasi berhak menolak apabila dari hasil penelitian ternyata keabsahan kuasa tersebut diragukan.
- j. Penarikan simpanan dalam jumlah besar harus memberitahukan terlebih dahulu paling lambat satu lima belas hari sebelumnya.

k. Penutupan rekening yang dilakukan sebelum saldo mengendap selama satu bulan tidak diperhitungkan bunga.

l. Saldo simpanan mengendap minimal Rp 500.000,- (seratus ribu rupiah) dan penutupan rekening dikenakan biaya Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

m. Simdik dapat dipergunakan sebagai jaminan pinjaman dengan ketentuan tidak dapat diambil selama pinjaman belum lunas.

2. Simpanan Terbatas (Simtas)

1. Anggota maupun bukan anggota yang mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum dapat menjadi peserta dengan mengisi formulir aplikasi pembukaan simpanan dilampiri foto copy KTP dan biaya administrasi Rp 10.000,-
2. Setoran pertama minimal Rp 1000.000,- selanjutnya minimal Rp 50.000,-
3. Setoran simpanan dengan membawa buku simpanan dan mengisi slip setoran.
4. Besarnya suku bunga 7 % per tahun setiap saat dapat berubah.
5. Penarikan simpanan memberitahukan terlebih dahulu minimal satu minggu sebelumnya dengan mengisi slip penarikan simpanan disertai buku simpanan dan menunjukkan identitas diri yang sah.
6. Penutupan rekening sebelum saldo mengendap satu bulan tidak akan diperhitungkan bunga dan saldo mengendap minimal Rp 1.000.000,-
7. Penutupan rekening dikenakan biaya Rp 10.000,-
8. Simtas dapat dijadikan jaminan pinjaman dan tidak dapat ditarik selama pinjaman belum lunas.
9. Simpanan mengendap di koperasi minimal 9 (sembilan) bulan

3. Simpanan Berjangka (Simka/Deposito)

a. Anggota maupun bukan anggota yang mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum dapat menjadi peserta dengan mengisi formulir aplikasi pembukaan simpanan dilampiri foto copy KTP dan biaya administrasi Rp 10.000,-

b. Setoran pertama minimal Rp 5.000.000,- penabung akan mendapat Sertifikat/bukti Penyimpanan.

1. Jangka waktu simpanan sesuai dengan perjanjian (9,12 bulan).
2. Besarnya suku bunga 8 % per tahun setiap saat dapat berubah sesuai dengan bunga pasar.
3. Penarikan simpanan setelah jatuh tempo sesuai dengan perjanjian dan memberitahukan terlebih dahulu.

4. Penarikan yang dikuasakan dengan surat kuasa di atas meterai secukupnya, membawa Sertifikat/bukti Simpanan Deposito dan menunjukkan identitas penabung dan yang diberi kuasa (KTP asli).
5. Simpanan berjangka dapat menjadi jaminan pinjaman dan tidak dapat ditarik selama pinjaman belum lunas.
6. Simka tidak dapat ditarik sebelum jatuh tempo/minimal 6 bulan

4. Simpanan Hari Tua (Sihatu)

1. Anggota maupun bukan anggota yang mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum dapat menjadi peserta dengan mengisi formulir aplikasi pembukaan simpanan dilampiri fotocopy KTP dan membayar biaya administrasi Rp 10.000,-
2. Setoran pertama minimal sebesar Rp 50.000,- selanjutnya per bulan Rp 50.000,-
3. Setoran dengan membawa buku dan mengisi slip setoran.
4. Jangka waktu minimal 5 tahun, seterusnya dapat diperpanjang 10,15, 20 tahun dst.
5. Bunga simpanan 7, % per tahun setiap saat dapat berubah.
6. Penarikan simpanan dilakukan setelah jatuh tempo sesuai perjanjian.
7. Penarikan simpanan dengan membawa buku tabungan, menunjukkan identitas diri/KTP, apabila dikuasakan kepada orang lain dilengkapi dengan surat kuasa di atas meterai secukupnya, identitas asli dan fotocopynya dari penabung dan penerima kuasa.
8. Penutupan tabungan dikenakan biaya sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
9. Penutupan Simpanan sebelum jatuh tempo dikenakan denda sebesar 5 % dari saldo simpanan.
10. Apabila penabung meninggal dunia sebelum jatuh tempo, tabungan dapat diambil oleh ahli warisnya dengan membawa buku tabungan dan menunjukkan identitas diri serta surat kematian.
11. Simpanan Hari Tua (SIHATU) dapat dipergunakan sebagai jaminan pinjaman, tetapi selama pinjaman belum lunas simpanan tidak dapat ditarik.

BAB VII

PINJAMAN ANGGOTA

Pasal 18

PERSYARATAN PIJAMAN

1. Sudah resmi / sah menjadi anggota (bagi anggota baru, minimal 90 hari telah menjadi anggota) dan telah memenuhi kewajibannya.
2. Telah lunas dari pinjaman lama (mempunyai saldo pinjaman minimal 20%).
3. Mempunyai kondutie baik sesuai dengan ketentuan.
4. Membuat rincian penggunaan pinjaman dan rincian penghasilan / kemampuan pengembalian secara jujur dan benar.(bagi masyarakat umum)

5. Sanggup memberikan **jaminan** bila pinjaman melebihi batas standar dan menandatangani Surat Kuasa Menjual Bermeterai / SKMB.
6. Sanggup menandatangani Surat Perjanjian Pinjaman dan menaati secara disiplin.
7. Sanggup membayar biaya Notaris apabila Perjanjian Pinjaman harus dilegalisir oleh Notaris.

Pasal 19

TUJUAN PINJAMAN

1. Tujuan Kesejahteraan, antara lain:

- Membeli barang – barang peralatan rumah tangga, hiburan keluarga dan renovasi rumah.
- Biaya sekolah atau hal-hal lain dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga.
- Membeli kendaraan sebagai sarana kerja.

2. Tujuan Produktif, antara lain :

- Menambah modal usaha
- Memperluas usaha yang sudah /sedang berjalan
- Usaha lain yang dapat menambah penghasilan.

3. Tujuan Darurat, untuk keperluan yang sifatnya benar-benar darurat, jumlah pinjaman terbatas sama besar dengan simpanan

Pasal 20

KETENTUAN PINJAMAN

1. Ketentuan Umum :

1. Pinjaman diberikan sebesar dua kali simpanan.
2. Apabila lebih dari simpanan klasifikasi Pinjaman menurut Simpanan sebagai berikut :
 - Simpanan sampai dengan Rp 1.000.000,- maksimum pinjaman dua kali simpanan.
 - Simpanan sampai dengan Rp 500.000,- maksimum pinjaman Rp 1.000.000,-
 - Simpanan Rp 500.000,- sd Rp 750.000,- maksimum pinjaman Rp 1.500.000,-
 - Simpanan Rp 750.000,- sd Rp 1.000.000,- maksimum pinjaman Rp 2.000.000,-
 - Simpanan Rp 2.500.000,- sd Rp 4.000.000,- maksimum pinjaman Rp 10.000.000,-
 - Simpanan Rp 4.000.000,- sd Rp 7.500.000,- maksimum pinjaman Rp 20.000.000,-
 - Simpanan Rp 7.500.000,- sd Rp 15.000.000,- maksimum pinjaman Rp 45.000.000,-
 - Simpanan Rp 15.500.000, s/d Rp 20.000.000,- Maximum Pinjaman Rp 60.000.000,-
 - Simpanan Rp 21.00.000,- sd Rp 25.000.000,- maksimum pinjaman Rp 75.000.000,-
 - Simpanan Rp 30.00.000,- Keatas maksimum pinjaman Rp 100.000.000,-
 - Angsuran sampai bulan ke 50% akan menjadi pertimbangan bagi pinjaman berikutnya.
 - Masa kerja keanggotaan akan menjadi pertimbangan.
 - Simpanan (kecuali simdik), sebelum pinjaman lunas simpanan tidak dapat diambil.

- Simpanan anggota lain, tidak dapat diambil sebelum pinjaman lunas.
- Surat berharga berupa Sertifikat Tanah / Rumah atas nama peminjam, BPKB dan Surat Kuasa pemotongan gaji.
- Pinjaman sudah lunas saat masuk masa pensiun.
- Prinsipnya Pinjaman tidak lebih dari 3x simpan/maximal 3x simpanan

3. Pinjaman Rp 20.000.000,- keatas harus diketahui dan diputuskan oleh Rapat Pengurus (Komite kredit) / (pengurus Harian) Koperasi, pada prinsipnya setiap permohonan pinjaman harus diputuskan melalui rapat pengurus (Komite kredit)

4. Setiap permohonan pinjaman harus di ketahui atasan yakni Kabid, kabag, kadis

5. Bagi permohonan pinjaman Rp.20.000.000 keatas, permohonan harus ditanda tangani suami/istri dan melampirkan foto copy KTP

6. Bagi anggota yang baru pertama kali pinjam maximum dua kali simpanan

7. Pinjaman yang besarnya Rp.50.000.000, atau lebih wajib melampirkan jaminan, sertifikat tanah, rumah/bangunan, harus diproses/diputuskan melalui rapat pengurus, sebelum rapat memutuskan terlebih dulu di perifikasi dan di tinjau kelapangan, surat perjanjian dilegalisir oleh Notaris dengan biaya ditanggung oleh peminjam, atau peminjam harus menandatangani Surat Kuasa Menjual Bermeterai (SKMB).

8. Semua pinjaman yang dikabulkan akan dikenakan Simpanan wajib Khusus (Simpanan

Wajib khusus 3%) dan Dana Resiko 2%.

2. Ketentuan Pinjaman Kesejahteraan :

1. Besar pinjaman sesuai dengan klasifikasi pinjaman pada ketentuan umum dan kemampuan keuangan koperasi.
2. Bunga pinjaman sebesar 1,5 % menurun a.
3. Jangka waktu angsuran 12 bulan atau maksimal 60 bulan sesuai dengan besar kecilnya pinjaman (negosiasi).
4. Admintrasi/Provisi pinjaman sebesar Rp.25.000 .
5. Pinjaman dengan nominal Rp.30.000.000,- keatas administrasi/provisisnya Rp.50.000,-

3. Ketentuan Pinjaman Produktif :

1. Besar pinjaman sesuai dengan klasifikasi pinjaman pada ketentuan umum dan kemampuan keuangan koperasi.
2. Bunga pinjaman sebesar 1,5 % menurun .
3. Jangka waktu angsuran 12 bulan atau maksimal 36 bulan (negosiasi).
4. Admintrasi /Provisi pinjaman sebesar Rp. 25.000
5. Pinjaman nominal Rp. 30.000.000 keatas , administara/provisinya Rp.50.000,- .
6. Jaminan pinjaman berlaku ketentuan Jaminan pada butir 3 e, f dan g di atas.

7. Pinjaman yang dikabulkan dikenakan wajib menyimpan Khusus (Simpanan wajib khusus 3%), dan dana Resiko 2%.

4. Prosedur Pengajuan Pinjaman

1. Permohonan pinjaman minimal satu minggu sebelumnya diajukan kepada pengurus atau melalui karyawan.
2. Mengisi formulir permohonan pinjaman dan daftar isian penghasilan / pengeluaran secara cermat, lengkap, jujur dan benar, diketahui oleh suami / isteri, dilampiri foto copy KK dan KTP suami isteri.
3. Permohonan pinjaman akan diteliti, dianalisa (prinsip kehati-hatian) dan disurvei .
4. Pengurus /komite kredit berhak mencari informasi dari berbagai pihak tentang peminjam.
5. Konsultasi / wawancara dengan pengurus sesuai dengan hari / jadwal pelayanan kredit .
6. Ssebelum memutuskan permohonan pinjaman terlebih dahulu mengadakan koordinasi dengan bendahara/pengurus lainnya dan bagian pembukuan/ keuangan koperasi.
7. Pengurus berhak mengambil keputusan menunda, mengurangi ataupun mengabulkan, permohonan pinjaman.
8. Keputusan Pengurus sah apabila ditandatangani oleh minimal dua orang dari tiga orang pengurus (komite kredit) :
9. Apabila hanya satu orang Pengurus yang ada, dan pinjaman mendesak, tambah satu orang karyawan ditunjuk untuk melayani pinjaman dan dapat memutuskan pinjaman sebesar simpanan saja dan keputusannya sah, namun harus segera melapor kepada ketua(Pengurus) .
10. Setelah diputuskan oleh bagian kredit, proses selanjutnya adalah realisasi / pencairan kredit.

5. Realisasi Pinjaman

1. Setelah diputuskan oleh Pengurus, proses selanjutnya akan ditangani oleh Bendahara untuk dibuat Surat Perjanjian Pinjaman dan Surat Keterangan Menjual Bermeterai (SKMB) yang akan ditandatangani oleh Bendahara dan Peminjam dengan dibubuhi meterai secukupnya (biaya meterai ditanggung Peminjam).
2. Dalam mengisi Surat Perjanjian Pinjaman, peminjam harus mengerti benar akan kewajiban – kewajibannya dan sangsi – sangsinya.
3. Surat Perjanjian Pinjaman akan dibuat rangkap dua masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu untuk Koperasi dan satu untuk Peminjam.
4. Apabila diperlukan, sebelum realisasi kredit Perjanjian Pinjaman akan dilegalisir oleh Notaris yang telah ditunjuk oleh Koperasi (biaya Notaris ditanggung oleh Peminjam). Rp.50.000.000 atau lebih
5. Pinjaman akan dicatat dalam Buku Anggota yang bersangkutan, dan dibukukan sesuai dengan sistem pembukuan yang berlaku.
6. Tanggal dan bulan jatuh tempo pinjaman adalah tanggal awal bulan, sesuai jangka waktu pinjam saat realisasi dan penandatanganan Surat Perjanjian Pinjaman.

7. Pinjaman yang dikabulkan akan dikenakan wajib simpan khusus sesuai dengan kesepakatan (sebagai Simpanan Khusus) yang dimasukkan ke dalam Simpanan khusus (Swk).

6. Sangsi Keterlambatan Angsuran Pinjaman

1. Angsuran pinjaman setiap bulan paling lambat pada tanggal 15 setiap bulan angsuran.
2. Keterlambatan dari tanggal jatuh tempo angsuran dikenakan sangsi denda sebagai berikut

– Hari H + 15 dan seterusnya akan dikenakan denda 1 % kali Saldo Pinjaman setiap bulan.

1. Angsuran yang belum dibayar pada bulan bersangkutan harus dibayar pada bulan berikutnya yakni Angsuran bulan lalu ditambah angsuran bulan ini ditambah dengan bunga yang belum dibayar dan ditambah lagi dengan denda.
2. Hanya membayar bunga saja, tetap dikenakan denda.
3. Satu bulan tidak membayar angsuran, anggota yang bersangkutan akan diberi peringatan, bila tiga bulan berturut – turut tidak membayar akan diadakan musyawarah untuk mencari solusi penyelesaian termasuk eksekusi jaminan atau sangsi hukum sesuai perjanjian yang sudah disepakati dan ditandatangani.
4. Bagi anggota yang pernah menunggak angsuran, akan menjadi catatan / konduite dan akan menjadi bahan pertimbangan pengajuan pinjaman berikutnya.
5. Apabila 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak membayar angsuran tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan apabila tidak dapat lagi diajak bermusyawarah, selain sangsi tersebut di atas, maka akan segera diajukan tuntutan hukum sesuai hukum yang berlaku termasuk menyita barang jaminan sesuai dengan SKMB.
6. Pengurus berhak untuk memberhentikan anggota yang mempunyai kondite tidak baik berdasarkan data-data yang sah.

7. Ketentuan Pinjaman Darurat

1. Mengisi formulir permohonan pinjaman darurat, disertai dengan bukti – bukti kebutuhan yang benar – benar darurat (misalnya untuk biaya kecelakaan, sakit mendadak, beli obat dan lain sebagainya).
2. Besar pinjaman akan dilihat sesuai kebutuhan dan disesuaikan / diperhitungkan dengan jumlah simpanan yang bebas (tidak sebagai jaminan pinjaman).
3. Pinjaman harus dikembalikan dalam jangka waktu dua bulan atau paling lambat tiga bulan dan tidak dikenakan bunga.
4. Apabila lewat dari satu bulan belum dibayar kembali, maka simpanan anggota yang bersangkutan akan dipotong langsung untuk membayar, atau dimasukkan ke pinjaman biasa dan akan dikenakan aturan / ketentuan pinjaman biasa.
8. Hal – hal yang menyimpang dari Ketentuan tentang Prosedur Pinjaman Anggota yang tercantum pada butir 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 tersebut di atas akan diputuskan / diselesaikan kasus per kasus melalui rapat Pengurus.

PROSEDUR PINJAMAN KEPADA PIHAK KETIGA

1. Pinjaman kepada Pihak ketiga (GKPN atau pihak lain) untuk tambahan modal dan atau pembelian barang guna pengembangan organisasi, akan diputuskan melalui rapat Pengurus untuk menentukan besarnya pinjaman dan kemampuan angsuran serta jangka waktu pengembalian pinjaman.
2. Rencana Pinjaman harus di setujui Rapat Anggota
3. Proposal permohonan pinjaman ditandatangani oleh Ketua ,Sekretaris dan Bendahara
4. Ketua atas nama Koperasi dapat menandatangani perjanjian pinjaman dengan Koperasi lain atau dengan pihak ketiga(dalam jumlah terbatas maximal Rp.50.000.000).

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 22

KEBIJAKAN TENTANG KEUANGAN

1. a. Prosedur Pengeluaran Biaya

1. Pengeluaran biaya yang menyangkut kewajiban Koperasi sesuai dengan ketentuan dapat langsung dikeluarkan oleh Bendahara maximal 3.000.000.
2. Pengeluaran biaya untuk pembelian ATK, biaya rapat pengurus sesuai dengan kebutuhan dapat dikeluarkan oleh Bendahara dengan persetujuan Ketua.
3. Biaya transport pengurusan karyawan setiap kali hadir untuk melaksanakan tugasnya pada waktu dan hari yang sudah ditentukan, mendapatkan uang transport sebesar Rp 25.000,- (dua puluh ribu rupiah) atau sesuai keputusan rapat pengurus dan dilaporkan kepada Rapat Anggota.
4. Pengeluaran biaya untuk pelatihan dan kegiatan lain yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi di kota Tembilahan sesuai ketentuan ; dan uang transport sebesar 25.000,- (dua Puluh ribu rupiah) dan uang saku Rp.50.000 per hari , transport luar kota di sesuaikan dengan kondisi ril atau sesuai keputusan rapat pengurus..
5. Pengeluaran biaya rutin dapat dapat di bayarkan oleh bagian keuangan maximal Rp. 2.500.000, dan disetujui oleh Bendahara
6. Pengeluaran biaya untuk honor Pengurus /Pengawas sebesar sesuai dengan keputusan Rapat/rencana kerja dapat dibayarkan langsung oleh bagian keuangan dan di ketahui Bendahara dan dilaporkan kepada Rapat Pengurus.
7. Pengeluaran biaya untuk Karyawan setiap bulan sesuai dengan Surat Keputusan Pengurus di bayarkan bagian keuangan di ketahui oleh bendahara dan dilaporkan kepada Rapat Pengurus.
8. Pengeluaran biaya untuk pembelian barang yang dipakai sebagai inventaris harus diputuskan dalam rapat pengurus dan dilaporkan kepada Rapat Anggota.
9. Semua jenis pengeluaran harus disetujui / diketahui oleh Ketua.

b. Prosedur Penyimpanan Uang Kas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

PIAGAM PENGHARGAAN KOPERASI SEJAWAT





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

FOTO HASIL DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Bapak Syamsir selaku Ketua Koperasi Sejawat sekaligus penyerahan surat riset di koperasi sejawat.

STAI AULIAURASYIDIN
TEMBILAHAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Wawancara dengan Ibu Sri Maswati, Anggota Koperasi Sejawat



Wawancara dengan Ibu Atniwati, Anggota Koperasi Sejawat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

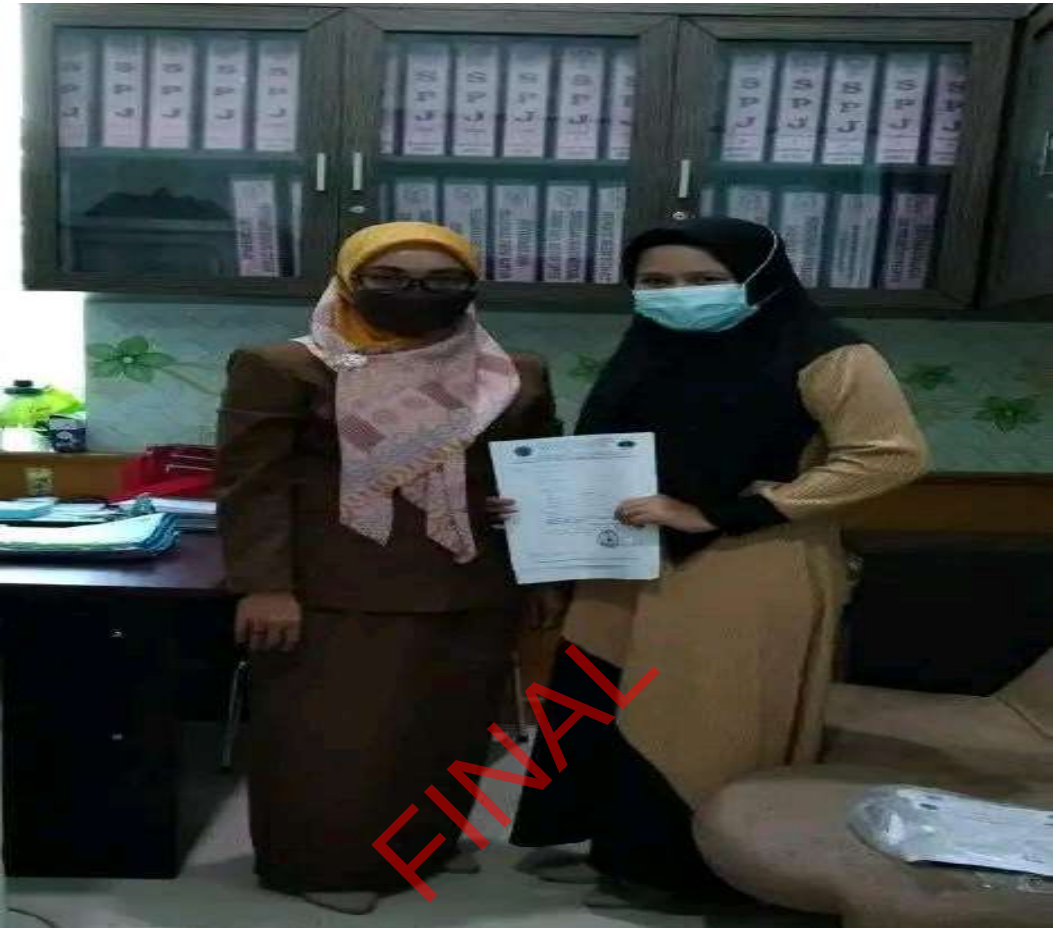
© Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



Wawancara dengan Ibu Ike Diana Lestari, Anggota Koperasi Sejawat.

STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Wawancara dengan Ibu Susi Juswita, Anggota Koperasi Sejawat.



Wawancara dengan Shinta Ramayanti, Anggota Koperasi Sejawat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Wawancara dengan Ibu Darsiwar, Anggota Koperasi Sejawat



Wawancara dengan Ibu R.Elva Yanti, Anggota Koperasi Sejawat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Wawancara dengan Ibu Erfina Setiawati, Anggota Koperasi Sejawat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu m

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Rapat Anggota Tahunan (RAT) Ke – 51, Koperasi Sejawat Tahun Buku 2021, Kamis, 24 Februari 2022 Di Top Hotel Tembilahan.



Rapat Anggota Tahunan (RAT) Ke – 51, Koperasi Sejawat Tahun Buku 2021, Kamis, 24 Februari 2022 Di Top Hotel Tembilahan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurrasyidin Tembilahan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Megawati
TTL : KotabaruRete 17-Oktober-1999
Agama : Islam
Nama Ayah : Hanibek
Nama Ibu : Nurbaiti
Alamat : Parit 1 KotabaruSeberida



B. Riwayat Pendidikan

SD/MI : SDN 006 KotabaruRete (2005-2011)
SMP/MTS : SMP N 3 Keritang (2011-2014)
SMA/MA : SMAN 1 Keritang(2014-2017)

**STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN**